

**PERAN LEMBAGA ADAT PASER DALAM PELESTARIAN
NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN
PASER KALIMANTAN TIMUR**

*THE ROLES OF PASER TRADITIONAL INSTITUTION IN
PRESERVING LOCAL SOCIO-CULTURAL VALUES IN PASER
DISTRICT OF EAST KALIMANTAN*

WAHYU ILHAMI PUTRA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2017**

**PERAN LEMBAGA ADAT PASER DALAM PELESTARIAN
NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN
PASER KALIMANTAN TIMUR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Derajat

Magister

Program Studi

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Konsentrasi Pendidikan Sosiologi

Disusun dan Diajukan oleh

WAHYU ILHAMI PUTRA

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2017**


TESIS

**PERAN LEMBAGA ADAT PASER DALAM PELESTARIAN
NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN
PASER KALIMANTAN TIMUR**


Disusun dan Diajukan oleh
WAHYU ILHAMI PUTRA
Nomor Pokok : 15B02064

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 24 Juli 2017

Menyetujui:
Komisi Penasihat,




Prof. Dr. Hj. Andi Ima Kesuma, M.Pd
Ketua



Dr. Ahmadin, M.Pd
Anggota



Mengetahui:

Ketua
Program Studi
Pendidikan IPS,



Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum
NIP 19631227 198803 1 002

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar,



Prof. Dr. Jasruddin, M.Si
NIP 19641222 199103 1 002

PRAKATA

Segala puja dan puji hanya milik Allah, Dzat yang maha sempurna pemilik semesta alam Allohhu Rabbi, karena dengan rahmat dan hidayah pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis dengan judul “Peran Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur” dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam serta Suri Tauladan yang pantas ditiru Nabi Besar Muhammad SAW, yang atas perjuangan dan pengorbanan beliau dalam memperjuangkan Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat dan indahnya Islam dalam kehidupan kita. Islam telah membawa kita pada suatu kebenaran yang hakiki.

Dengan tulus dan khusus penulis persembahkan ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayahanda H. Abdul Hamid, SPd dan kepada ibunda tercinta Hj. Hasnatullailani dengan harapan dan doanya yang ikhlas serta nasehat-nasehatnya, sehingga penulis mampu menjalani tantangan-tantangan kehidupan ini. Selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh Karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Hj. Andi Ima Kesuma, M.Pd. selaku

pembimbing I yang telah luar biasa memberikan alur berfikir historis budaya antar budaya daerah yang menjadi kerangka dalam penelitian serta dalam menemukan informan yang tepat dalam penelitian ini dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Ahmadin, M.Pd. selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan pada tata penulisan yang benar dalam menemukan referensi-referensi pustaka yang tepat dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada Tim Penguji, yaitu Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum. Dr. Muhammad Syukur, M.Si. dan Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd yang banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada direktur program Pascasarjana Universitas Makassar (UNM), asisten direktur I dan II, staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Makassar (UNM) yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik pada waktu mengikuti perkuliahan maupun pada saat penyelesaian tesis ini, mudah-mudahan segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah dan semoga Allah SWT membalasnya dengan setimpal.

Ucapan terima kasih kepada, Dedi Haryanto S.Pd, M.Pd, Patmawati, S.A.P, Nismawati S.Pd, M.Pd, Rahmania Rahman, S.Pd, M.Pd, Suhaemi Usman, S.Pd, M.Pd, Aslinda, S.Pd, M.Pd, Zukmawati, S.Pd, Abdul Malik, Hairudin (terima kasih atas masukan saran dan bantuan dalam penelitian), Pengurus Kekerabatan Keraton Paser Belengkong, Pengurus Pusat Lembaga Adat Paser dan Laskar Pertahanan Adat

Paser Cabang Muara Komam serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Paser (terimakasih atas bantuan dalam penelitian), serta para informan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk penelitian ini, teman-teman kelas A Pendidikan Sosiologi angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi dalam proses perkuliahan dan pembuatan tesis ini. Semua teman-teman seperjuangan di tanah Makassar, teman diskusi sekaligus inspirasi bagi penulis, semoga apa yang telah kita perjuangkan selama ini menjadi proses pembelajaran berharga kedepan.

Akhirnya, penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah swt.

Makassar,

Juli 2017

Wahyu Ilhami Putra

PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS

Saya, Wahyu Ilhami Putra

Nomor Pokok: 15B02064

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam tesis ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari tesis ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh PPs Universitas Negeri Makassar.

Tanda Tangan



Tanggal, Juli 2017

ABSTRAK

WAHYU ILHAMI PUTRA. 2017. *Peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal di Kabupaten Paser Kalimantan timur.*(dibimbing oleh Andi Ima Kesuma dan Ahmadin).

Masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki beragam kebudayaan, begitupula masyarakat adat suku Paser yang memiliki kebudayaan berbeda dengan daerah lain. Namun perkembangan zaman yang semakin modern ditambah banyaknya masyarakat luar daerah datang membawa budayanya ke wilayah Kabupaten Paser maka nilai-nilai sosial semakin luntur, untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya leluhur itu lahirlah Lembaga Adat Paser.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan secara deskriptif apa saja nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat adat suku paser yang masih bertahan dan tergerus, serta bagaimana lembaga adat paser menjalankan peran dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya paser yang mengalami banyak faktor penghambat dan penunjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai-nilai sosial yang masih bertahan dan nilai-nilai sosial yang sudah tergerus. Dalam menjalankan perannya, lembaga adat Paser mengalami krisis kepemimpinan, sehingga dibutuhkan seorang agen yang mampu menjalankan struktur lembaga adat paser . Faktor penunjang yang dimiliki oleh Lembaga Adat Paser adalah semangat dan kerjasama dalam menjalankan Lembaga Adat Paser. Faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga Adat Paser adalah masalah dana, kurang bersatunya masyarakat adat suku Paser, kurangnya minat generasi muda, penerapan perda yang tidak baik dan berkurangnya tokoh adat.

ABSTRACT

WAHYU ILHAMI PUTRA. 2017. *The Roles of Paser Traditional Institution in Preserving Local Socio-Cultural Values in Paser District of East Kalimantan* (supervised by Andi Ima Kesuma and Ahmadin).

Indonesian societies that are multicultural societies have various cultures, so as Paser traditional tribe in Paser District that has different culture with other societies in other areas. However, current development with more modern era as well as the fact that there are numerous people as the outsiders came and brought their culture to the Paser District area, the social values are then become faded, and in order to maintain and preserve the socio-cultural values, Paser Traditional institution is established.

The research aims to reveal descriptively what are the local socio-cultural values of Paser traditional tribe that still remained and faded, and how Paser traditional institution performed its roles in preserving local socio-cultural values of Paser traditional tribe which surely experienced many inhibiting and supporting factors. The research employed qualitative approach. The data were collected through observation, interview, and documentation technique.

The results of the research reveal the social values which were being preserved and the social values that had been faded. In performing its roles, the Paser traditional institution experienced leadership crisis; thus, it needed an agent who was able to perform the structure of Paser traditional institution. The supporting factors which owned by Paser Traditional Institution were the spirit and cooperation in conducting Paser Traditional Institution. The inhibiting factors which experienced by Paser Traditional Institution were funding problem, less union of Paser traditional tribe, lack of young generations' interest, implementation of inappropriate perda, and lack of traditional leaders.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Peranan	8
B. Lembaga Kemasyarakatan	13
1. Batasan Lembaga Kemasyarakatan	16
2. Fungsi Lembaga kemasyarakatan	19

3. Unsur-unsur Lembaga Sosial	19
4. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan	21
a. Norma-Norma Masyarakat	21
b. Sistem Pengendalian Sosial (<i>Social Control</i>)	28
5. Ciri-Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan	34
6. Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan	36
7. <i>Conformity Dan Deviation</i>	39
C. Pengertian Lembaga Adat	42
D. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	45
E. Pengertian Adat	47
F. Konsep Nilai	51
G. Kebudayaan	58
1. Konsep Kebudayaan Daerah	58
2. Batasan Kebudayaan	59
3. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat	62
H. Bagan Tiga Tahap	66
I. Konsep Perubahan Sosial Dan Perubahan Budaya	67
J. Landasan Teori	68
K. Kerangka Pikir	75

BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian	78
C. Instrumen Penelitian	78
D. Fokus Penelitian dan Informan	78
E. Jenis dan Sumber Data	80
F. Teknik Pengumpulan Data	80
1. Obsevasi	80
2. Wawancara	81
3. Dokumentasi	82
G. Teknik Analisis Data	82
H. Pengujian Keabsahan Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	85
1. Geografis	85
2. Luas Wilayah dan Topografi	87
3. Kependudukan	89
4. Persentase Penduduk Menurut Agama	91
5. Suku Paser	92
6. Religi dan Kepercayaan Suku Paser	98

B. Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Suku Paser	103
1. Nilai-nilai Sosial budaya yang masih bertahan dan terus digali oleh Lembaga Adat Paser	107
2. Nilai-Nilai Sosial Budaya Yang Tergerus	131
C. Peran Lembaga Adat Paser	142
1. Lembaga Adat Paser	142
2. Cara Lembaga Adat Paser Menjalankan Perannya	150
3. Peran Lembaga Adat Paser Dalam Masalah Kesultanan Paser	152
4. Peran Lembaga Adat Paser Dalam Hukum Adat	165
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Lembaga Adat Paser	169
1. Faktor Penghambat	169
2. Faktor Pendukung	172
BAB V PENUTUP	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran	176
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN	182

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2014	88
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014	90
4.3	Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama Di Kabupaten Paser, Tahun 2010-2014	91
4.4	Banyaknya Sarana Ibadah Di Kabupaten Paser, Tahun 2010-2014	92

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Kerangka Pikir	76
4.2	Struktur Lembaga Adat Paser	149
4.3	Gambaran membentuk Forum Cendekiawan Paser	165

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Peta Kabupaten Paser	182
2.	Pedoman Wawancara	183
3.	Data Informan	186
4.	Foto-Foto Penelitian	189
5.	Susunan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Paser (DPP LAP)	196
6.	Susunan Kerukunan Keluarga Kesultanan Paser	197
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasir No.3 Tahun 2000	199
8.	Surat Permohonan Izin Penelitian	208
9.	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	209
10.	Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	210
11.	Rekomendasi Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Paser	211
12.	Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing	212
13.	Surat Keterangan Perbaikan Ujian Tesis	213
14.	Glosarium	214
15.	Riwayat Hidup Penulis	219

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang multikultural tersebar dalam berbagai kelompok etnis yang mendiami seluruh wilayah nusantara. Perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat menjadi suatu kesatuan, serta menjadi dasar terbentuknya pengelompokan masyarakat Indonesia. Pengelompokan masyarakat Indonesia membawa akibat yang luas dalam lingkungan sosial.

Masyarakat sebagai sekelompok orang merupakan wadah pergaulan hidup bagi orang-orang itu sendiri. Di mana antara satu dengan yang lain terjalin suatu hubungan timbal balik guna mewujudkan tujuan hidupnya masing-masing. Masyarakat terdiri dari sekelompok besar manusia yang relatif permanen menganut dan menjunjung suatu sistem nilai dan kebudayaan tertentu.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat. sebagai Negara yang memiliki beragam budaya dan kultur yang berbeda, Indonesia juga terdiri dari suku-suku yang berbeda di setiap daerah. Dengan perbedaan tersebut, tak jarang diantara mereka melakukan akulturasi. Dalam akulturasi selalu terjadi proses penggabungan atau fusi budaya yang memunculkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dari budaya lama atau budaya asalnya. Sebagaimana masyarakat setempat memperoleh pola-pola budaya lokal lewat interaksi dalam masyarakat dan begitupun sebaliknya.

Koentjaraningrat (1996: 155) akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Untuk itulah disetiap daerah di wilayah Indonesia, pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam membangun daya upaya agar membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai, dan keterampilan kerja agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkatan kemajuan dan perkembangan zaman.

Lutan (2014: 279) Strategi pembangunan sentralisasi, tanpa dikehendaki memang telah membangkitkan dampak pengiring berupa pengikisan nilai-nilai budaya daerah, saementara gelombang dahsyat dari budaya global juga masuk ke semua pelosok dalam bentuk rayuan lembut untuk berubah, tetapi meyakinkan. Akumulasi dari semua kekuatan perubahan itu, baik dari dalam maupun dari luar sistem kebudayaan ialah berupa ancaman terhadap identitas dan integritas bangsa, dua komponen inti dari ketahanan nasional.

Usaha pembangunan dan modernisasi telah menghadapkan kita secara langsung dengan masalah kebudayaan Indonesia dan dengan proses kebudayaan kita memperbaharui diri dalam menjawab tantangan-tantangan kehidupan modern.

Penghadapan itu telah menimbulkan suatu diskusi yang sangat penting dikalangan umum tentang perlunya kita mempertahankan kepribadian kita dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang sangat luas dan mendalam sekarang ini, serta dalam menghadapi pengaruh kebudayaan dari luar negeri dalam berbagai bentuk, termasuk gaya hidup, pola konsumsi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta imbas komunikasi massa. Di samping itu disadari bahwa karena di dalam masyarakat yang pluralistis ini, baik dilihat dari sudut suku bangsa, golongan agama dan daerah, dimana golongan-golongan yang ada tidak sama kemampuan dan kecepatannya untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru atau untuk membela diri terhadap aspek-aspek negatifnya.

Masalah persatuan bangsa merupakan suatu masalah yang terus-menerus memerlukan perhatian dan usaha yang efektif. Kebudayaan merupakan suatu proses pelajaran yang sifatnya terus-menerus, di dalam proses ini bukan saja kreativitas dan inventivitas merupakan faktor penting, kedua faktor ini saling kait-mengait dengan pertimbangan-pertimbangan etis agar kita dapat menghadapi masalah-masalah modernisasi dan pembangunan sesuai dengan naluri dan kepribadian bangsa Indonesia.

Perkembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional di Indonesia, berlangsung dalam proses evolusioner dan hingga sekarang menunjukkan kemajemukan dan perbedaan kecepatan perkembangannya. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang dipandang sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, mengalami proses pembentukan sekaligus mengalami penggerogotan melalui perjalanan sejarah yang panjang, sejak ratusan tahun yang lalu, dimulai dari

kebudayaan masyarakat asli dengan kepercayaan animisme yang kemudian di geser oleh budaya Hindu, Budha, Islam, dan kemudian budaya barat, termasuk agama Kristen protestan dan katolik yang dibawakan oleh kolonial Belanda, lewat proses penaklukan budaya yang menggunakan pendekatan pesuasif-koersif. Penggerogotan nilai budaya daerah itu sudah terjadi sejak masa kolonial hingga sekarang dan kesemuanya berlangsung terus secara evolusioner, yang berubah secara alamiah dan bergeser secara sistematis sebagai dampak pengiring dari sistem politik.

Peursen (1988: 10) mengatakan pengelolaan konsep kebudayaan maksudnya adalah kebudayaan bukan lagi suatu tujuan tersendiri, melainkan sebuah alat atau sarana merenungkan tentang kebudayaan kita bukan pertama-tama merupakan suatu usaha teoritis, melainkan menyediakan sarana-sarana yang dapat membantu kita memaparkan suatu strategi kebudayaan untuk hari depan. Manusia modern hendaklah dijadikan sadar tentang kebudayaannya dan ini berarti bahwa ia secara aktif harap turut memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan manusiawi. Untuk itulah di Kabupaten Paser, masyarakat adat membuat Lembaga yang dinamakan Lembaga adat Paser sebagai wadah untuk masyarakat dalam menyelesaikan konflik, mempertahankan budaya dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah agar dapat merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan Paser di masa yang akan datang.

Sekilas tentang suku Paser adalah salah satu suku bangsa yang hidup di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Yusuf (2006: 5) suku Paser bukan suku bangsa Dayak, masyarakat Dayak yang ada di daerah Paser mereka

dari desa-desa yang bertetangga dan berdekatan dengan desa masyarakat Paser, akan tetapi suku Paser dan suku Dayak tidak dapat dipisahkan karna saling terikat karna banyak kesamaan budaya dan bahasa yang hampir sama.

Banyak masyarakat dari luar daerah berdatangan mulai tahun 1980, melalui program pemerintah dan masyarakat yang merantau ke daerah Paser karena memiliki faktor pendorong yaitu adanya tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet, perdagangan dan pegawai negeri sipil, ada pula yang sudah lama menetap karena faktor sejarah, karena sejak zaman kerajaan Paser sudah banyak pendatang yang menetap di wilayah kabupaten Paser saat ini.

Masyarakat Paser lebih dominan tidak terlalu mempermasalahkan banyak suku yang masuk dan tinggal menetap di daerah Paser ini, yang artinya tidak selamanya akulturasi itu muncul disebabkan konflik tapi akulturasi dapat muncul dengan adanya keseimbangan dalam interaksi dan berkaca dari sejarah konflik Dayak-Madura yang pernah terjadi di tanah Kalimantan pada tahun 2001, yang membuat masyarakat Paser lebih menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi.

Giddens dalam Lubis (2014: 140) menyatakan bahwa kehidupan pada era modern sekarang berbeda dengan era modern awal. Ia mengemukakan bahwa era modern sekarang adalah era di mana terjadi perubahan atau perkembangan sosial-budaya dengan cepat. Perubahan semua aspek dalam kebudayaan yang begitu cepat itu diibaratkannya sebagai sebuah panser raksasa (*Juggernaut*) yang melaju dengan cepat yang pada taraf tertentu masih dapat dikendalikan, akan tetapi besar juga kemungkinan tidak terkendalikan sehingga akan masuk jurang dan akan mengakibatkan kehancuran.

Sehingga peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti masalah Peran Lembaga Adat Paser dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, karena Lembaga Adat Paser merupakan harapan dalam mempertahankan eksistensi nilai sosial budaya masyarakat suku Paser serta sebagai pemersatu bangsa dan menyalurkan kepentingan masyarakat agar tidak ada organisasi-organisasi maupun kelompok masyarakat lain mengatas namakan adat demi kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat suku Paser dan memecah belah persatuan bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa saja nilai-nilai sosial di masyarakat adat Paser ?
2. Bagaimana peran Lembaga Adat Paser ?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat adat Paser.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat paser dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Paser.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dirumuskan dapat diambil kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti yang berkaitan dengan Kajian sosial.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dapat dijadikan masukan dan arahan dalam menentukan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek kebudayaan lokal.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan masukan untuk mengetahui peran Lembaga Adat Paser di Kabupaten Paser.
- c. Bagi peneliti sendiri merupakan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi penunjang dalam melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki.

Wulansari, (2009: 106) Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Levinson dalam Wulansari (2009: 106) berpendapat peranan sebagai berikut.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Duverger,(2010: 102-103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (*Role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti actor-aktor profesional.

Menurut Duverger bahwa Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status. Sedangkan Stoetzel dalam Magan (2007: 50) mengatakan bahwa Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang.

Abdulsyani (2012 : 94).Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sebagai wujud dari suatu kedudukan (*Status*) untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat.

Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*Status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan

atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Soekanto, (2006:213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seserorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*Role Facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi, dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, juga dapat mengurangi peluang-peluang, apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi. Sementara itu Polak berpendapat bahwa:

- 1. Peranan menunjuk pada aspek dinamis dari status.
- 2. Peranan memiliki dua arti yaitu :
 - a. Dari sudut individu berarti sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang didalamnya individu tersebut ikut aktif.

- b. Peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.

Berger dalam Poloma (2013: 303) menjelaskan konseptualisasi peranan sebagai mata rantai antara organisme manusia dan struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalis struktural. Struktur sosial terdiri dari peranan perilaku yang terpola atau memiliki lambang, melambangkan hal yang timbal balik. Walau individu tidak identik dengan peranan tetapi dia tetap menjalankan kegiatan yang sesuai dengan ukuran-ukuran pelaksanaan peranannya tersebut. Tipologi peranan-peranan itu merupakan “hubungan yang diperlukan bagi institusionalisasi kelakuan”. Dengan demikian, peranan dapat dikatakan sebagai unit dasar aturan terlembaga yang obyektif.

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam masyarakat sesuai dengan keadaan berdasarkan hak dan kewajibannya. Pentingnya peranan karena mengatur perilaku seseorang dan juga peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perlakuan orang-orang di dalam masyarakat. Dimana dalam penelitian ini menekankan peran lembaga dalam mempertahankan nilai budaya masyarakat adat Paser.

B. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang mempergunakan istilah *pranata sosial*, tetapi *social-institution* menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 menjelaskan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

1. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
2. Lembaga Adat.
3. Tim penggerak PKK Desa/Kelurahan.
4. RT/RW.
5. Karang Taruna.
6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Soemardjan dalam Wulansari (2009: 92), menggunakan istilah “lembaga kemasyarakatan” sebagai terjemahan dari “social institution”. Bukan karena terjemahan itu yang dianggap paling tepat, tetapi istilah lembaga selain menunjuk pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga.

Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memerdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Untuk memberikan suatu batasan, dapatlah dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (*Association*).

Sebagai contoh, universitas merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan lain-lain merupakan contoh-contoh asosiasi. Beberapa sosiolog memberikan definisi lain. Seperti Robert MacIver dan Charles H. Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi. Leopold Von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan

diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Anwar (2013: 198) Secara sosiologis, istilah lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur dan mapan (*Established*).

Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang. Secara umum lembaga lahir dari cara-cara berbuat (*Usage*) yang menjadi kebiasaan (*Folkways*), lalu kebiasaan tumbuh menjadi tata kelakuan (*Mores*), dan apabila tatakelakuan ini bertambah matang, disertai adanya aturan dan penerapan sanksi yang relatif berat terhadap pelanggar aturan tersebut, maka berarti telah terbentuk apa yang disebut sebagai adat-istiadat (*Customs*).

Dengan kata lain, lembaga merupakan kebiasaan berbuat yang dilakukan secara sadar, bersifat permanen dan rasional (*Super Folkways*). Istilah lembaga mengandung pengertian yang lebih kompleks daripada sekedar jaringan kebiasaan kehidupan kelompok. Dalam pengertian ini, lembaga lebih merupakan kristalisasi dari aksi dan kaidah-kaidah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman hidup yang menunjuk pada pola perilaku yang mapan. Banyak pula kalangan menterjemahkan lembaga sebagai kumpulan cara berbuat yang berguna untuk mengatur stabilitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Seorang sosiolog lain, yaitu Sumner yang melihatnya dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan;
2. Menjaga keutuhan masyarakat;
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*Social Control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Berger (2013: 69) proses manusia yang menghasilkan dirinya sendiri selalu dan tidak boleh tidak merupakan satu kegiatan sosial. Manusia secara bersama-sama menghasilkan suatu lingkungan manusiawi, dengan totalitas bentukan-bentukan sosio-kultural dan psikologisnya.

Tidak satu pun dari bentukan-bentukan ini dapat dipahami sebagai produk konstitusi biologis manusia yang hanya merupakan batas-batas luar bagi aktivitas produktif manusia. Seperti halnya tidak mungkin bagi manusia untuk berkembang

sebagai manusia dalam keadaan terisolasi untuk menghasilkan suatu lingkungan manusiawi.

1. Batasan Lembaga Kemasyarakatan

Dalam Wulansari (2009: 92) Para ahli memberikan beberapa batasan mengenai lembaga sosial sebagai berikut.

- a. Alvin L. Bertrand (1980: 120) menyatakan bahwa, institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.
- b. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1987: 224-245) menyebutkan bahwa lembaga yang digunakan dalam konsep sosiologi berbeda dengan yang digunakan oleh konsep umum lainnya. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (Institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.
- c. J.B.A.F. Mayor Polak (1966: 253) memberikan batasan tentang lembaga sosial yaitu suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting, sedangkan lembaga mempunyai tujuan

untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting.

- d. Leopold Von Wiese dan Howard Becker (Soerjono Soekanto, 1982:193) melihat lembaga sosial dari sudut fungsinya yang menyebutkan bahwa lembaga sosial adalah suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir serta memperlihatkan adanya nilai-nilai dan cara-cara berhubungan satu sama lain yang diatur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Kebutuhan akan mata pencaharian hidup menimbulkan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa lembaga sosial selalu ada pada setiap masyarakat di manapun ia berada, tanpa memperhatikan apakah masyarakat itu masih memiliki taraf kebudayaan sederhana atau telah modern. Hal ini dapat terjadi karena setiap masyarakat atau kelompok masyarakat selalu memiliki kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan akan terhimpun ke dalam satu lembaga yang dinamakan lembaga sosial, atau lembaga kemasyarakatan.

2. Fungsi Lembaga kemasyarakatan

Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi, Wulansari (2009: 94), menjelaskan fungsi tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Memberikan pedoman pada setiap anggota masyarakat, bagaimana mereka harus berbuat, bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan yang terdapat dalam masyarakat untuk menghadapi tingkah para anggotanya.

Fungsi-fungsi lembaga sosial diatas, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga sosial itu merupakan bagian pokok dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karenanya, kebudayaan sangat penting bila seseorang hendak mempelajari lembaga-lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Unsur-unsur Lembaga Sosial

Unsur-unsur yang terdapat dalam lembaga sosial meliputi simbol kebudayaan, kode perilaku dan ideologi. Dalam hal ini Paul B. Horton (Wulansari: 2009: 95) menjelaskan sebagai berikut.

- 1) Simbol kebudayaan

Manusia telah menciptakan berbagai simbol yang berfungsi mengingatkannya dengan cepat akan suatu lembaga. Seperti Kesetiaan warga negara kepada pemerintah diingatkan oleh bendera.

2) Kode perilaku

Orang yang terlibat dalam perilaku lembaga haruslah dipersiapkan untuk melaksanakan perannya secara tepat. Peran itu sering kali diungkapkan dalam kode (norma) yang resmi, seperti sumpah setia kepada negara, sumpah profesi medis, suatu kode atau norma perilaku yang resmi betapapun mengesankan, tidak menjamin pelaksanaan peran secara tepat.

3) Ideologi

Ideologi merupakan unsur lembaga sosial secara sederhana didefinisikan sebagai suatu sistem gagasan yang menyangkut seperangkat norma yang oleh Milton C. Albrecht disebutkan sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegitimasi tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas dimana ideologi itu muncul.

Ideologi sebagai lembaga meliputi juga inti kepercayaan lembaga dan penerapan norma-norma lembaga pada kehidupan masyarakat. Kebudayaan yang lebih kompleks biasanya yang terinci. Sebagai contoh, agama yang telah memiliki seperangkat kepercayaan yang dapat menjelaskan tentang hakikat dan asal usul alam semesta ini serta alam supranatural dan kekuasaannya, begitu pula tentang nasib dan tujuan hidup manusia.

Pada dewasa ini setiap sistem politis modern selalu mendapat dukungan dari sistem ideologi terinci yang membenarkan norma-norma lembaga dan menafsirkan kejadian-kejadian yang terjadi pada dewasa ini.

4. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan

a. Norma-Norma Masyarakat

Supaya hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun lama kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya, dimana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli atukah penjual. Contoh lain adalah perihal perjanjian tertulis yang menyangkut pinjam-meminjam uang yang dahulu tidak pernah dilakukan. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya.

Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut Soekanto (2010: 174) menjelaskan secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu Cara (*Usage*), Kebiasaan (*Folkways*), Tata Kelakuan (*Mores*), Adat Istiadat (*Custom*).

Masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar yang sama yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap pengertian di atas, mempunyai kekuatan yang berbeda karena setiap tingkatan menunjuk pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya mentaati norma. Cara (*Usage*) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (*Folkways*), Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Cara (*Usage*) lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertemu. Ada yang minum tanpa mengeluarkan bunyi, adapula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya menghilangkan kehausan. Dalam cara yang terakhir biasanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Apabila cara tersebut diperlakukan juga, maka paling banyak orang yang diajak minum bersama akan merasa tersinggung dan mencela cara minum yang demikian.

Kebiasaan (*Folkways*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua. Apabila

perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Kebiasaan menghormati orang-orang yang lebih tua, merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum tersebut. Menurut MacIver dan Page, kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, dikatakan bahwa apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja. Akan tetapi, bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur, maka kebiasaan tadi disebutkan sebagai *mores* atau tata kelakuan.

Soekanto (2010: 175) menjelaskan tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan sangat penting karena alasan-alasan berikut.

- 1) Tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Tata kelakuan juga merupakan alat yang memerintahkan dan sekaligus melarang seorang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang sering kali berbeda satu dengan yang lainnya karena tata kelakuan timbul dari pengalaman masyarakat yang berbeda-beda dari masyarakat-masyarakat yang bersangkutan.

- 2) Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Di satu pihak tata kelakuan memaksa orang agar menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku. Di lain pihak mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang karena kesanggupannya untuk menyesuaikan diri. Suatu contoh adalah tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan kejahatan. Masyarakat akan menghukum orang tersebut agar mereka menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya akan dijumpai keadaan-keadaan di mana orang-orang yang memberi teladan pada suatu waktu diberikan tanda terima kasih masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Tata kelakuan menjaga solidaritas antaranggota masyarakat seperti telah diuraikan di atas, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan, misalnya perihal hubungan antara pria dan wanita, yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia, untuk segala golongan masyarakat, dan selanjutnya. Tata kelakuan menjaga keutuhan dan kerja sama antara anggota-anggota masyarakat itu.

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Suatu contoh, hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami-istri, yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang

sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia. Apabila terjadi perceraian, tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, diperlukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya besar sekali.

Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat. Juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan semula. Contoh-contoh lain banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, terutama yang masih memegang teguh adat istiadat. Di kalangan orang-orang Indonesia pada umumnya, terdapat suatu kepercayaan bahwa kehidupan terdiri dari beberapa tahap yang harus dilalui dengan saksama. Apabila seseorang menginjak tahap berikutnya, biasanya diadakan upacara-upacara khusus. Suatu contoh adalah bila orang menginjak usia dewasa, pada peristiwa seperti perkawinan dan lain sebagainya akan diadakan upacara-upacara tertentu.

Norma-norma tersebut di atas, setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelebagaan (*Institutionalization*), yaitu suatu proses yang dilewatkan oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Maksudnya ialah sampai norma itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat adanya proses termaksud di atas, dibedakan antara lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan (*Operative Social Institutions*) dan yang sungguh-sungguh berlaku.

Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang. Misalnya lembaga perkawinan mengatur hubungan antara wanita dengan pria. Lembaga kekeluargaan mengatur hubungan antar anggota keluarga di dalam suatu masyarakat. Lembaga kewarisan mengatur proses beralihnya harta kekayaan dari satu generasi pada generasi berikutnya dan lain sebagainya.

Lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan.

Paksaan hukum di dalam pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang berlaku sebagai peraturan tidak selalu digunakan. Sebaliknya, tekanan diutamakan pada paksaan masyarakat. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlaku sungguh-sungguh faktor paksaan tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan, gotong-royong, kerja sama, dan sebagainya. Betapapun kerasnya usaha-usaha suatu pihak untuk mencoba agar suatu norma diterima oleh masyarakat, tetapi norma tadi tidak akan melembaga apabila belum melewati proses tersebut diatas.

Norma-norma tertentu sudah mulai melembaga apabila diketahui, namun taraf pelembagaannya rendah, misalnya, apabila seorang pasien sudah mengetahui mengenai norma-norma yang merupakan patokan perilaku di dalam hubungannya

dengan seorang dokter, norma tersebut sudah dimulai melembaga pada taraf terendah. Taraf pelembagaan akan meningkat apabila suatu norma dimengerti oleh manusia yang perilakunya diatur oleh norma tersebut. Umpamanya, seorang pasien mengetahui bahwa didalam hubungannya dengan seorang dokter, dia mempunyai hak untuk dirawat dengan sebenar-benarnya, sedangkan dokter juga mempunyai hak untuk mendapatkan suatu imbalan. Kalau pasien maupun dokter mengerti aturan tersebut, norma tersebut telah meningkat taraf pelembagaannya. Dengan sendirinya di samping mengetahui, maka seharusnya manusia juga memahami mengapa ada norma-norma tertentu yang mengatur kehidupan bersamanya dengan orang lain. Artinya, di dalam berperilaku, manusia terikat oleh batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kalau batas-batas tersebut dilanggar, orang yang bersangkutan akan dihukum.

Apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecenderungan untuk menaati norma-norma tersebut. Pentaatan tersebut merupakan perkembangan selanjutnya dari proses pelembagaan norma-norma yang bersangkutan. Misalnya, kalau seorang pasien harus dioperasi, dokter harus mendapat persetujuan pasien terlebih dahulu atau keluarga terdekatnya. Norma tersebut seyogyanya ditaati setelah dimengerti bahwa tujuan pokok adanya persetujuan adalah meniadakan kesalahan dokter yang harus “melakukan kekerasan” dan “menganiaya” pasien di dalam operasi atau pembedahan tersebut. Kalau norma tersebut tidak ditaati, dokter dapat dipersalahkan melakukan peristiwa pidana kekerasan dan penganiayaan. Apabila norma tersebut diketahui, dimengerti dan ditaati, maka

tidak mustahil bahwa norma tersebut kemudian dihargai, penghargaan tersebut merupakan kelanjutan proses pelebagaan pada taraf yang lebih tinggi.

Proses pelebagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat, tetapi menjadi *internalized*. Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, norma-norma tadi telah mendarah daging (*Internalized*). Kadang-kadang dibedakan antara norma atau kaidah-kaidah yang mengatur pribadi manusia dan hubungan antarpribadi. Kaidah-kaidah pribadi mencakup norma kepercayaan yang bertujuan agar manusia beriman, dan norma kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Kaidah antarpribadi mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar manusia bertingkah laku dengan baik di dalam pergaulan hidup. Norma hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

b. Sistem pengendalian sosial (*Social Control*)

Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial (*Social Control*) sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparturnya. Memang ada benarnya

bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi, arti sebenarnya pengendalian sosial tidaklah terhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya misalkan seorang ibu mendidik anak-anaknya untuk menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial umpamanya, seorang dosen pada perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa di dalam kuliah-kuliah kerja. Seterusnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau sering kali manusia tidak menyadari.

Dengan demikian , pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau, suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan.

Dari sudut sifatnya dapatlah dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau refresif, atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya ganggana-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sementara itu, usaha-usaha yang refresif bertujuan untuk

mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya, dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal, dan informal. Sementara itu, refresif berwujud penjatuhan terhadap sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Suatu proses pengadilan sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (*Persuasive*) ataupun dengan paksaan (*Coercive*). Cara yang sebaiknya diterapkan paling tidak juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam keadaan yang bagaimana. Di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, cara-cara persuasive mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan karena di dalam masyarakat yang tenteram, sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan mendarah daging di dalam diri para warga masyarakat. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapa tenteram dan tenangya suatu masyarakat pasti akan dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketenteraman yang telah ada.

Paksaan lebih sering diperlukan di dalam masyarakat yang berubah karena di dalam keadaan seperti itu pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah baru yang menggantikankaidah-kaidah lama yang telah goyah. Namun demikian, cara-cara kekerasan ada pula batas-batasnya dan tidak selalu dapat diterapkan karena biasanya kekerasan atau paksaan akan melahirkan reaksi negatif,

setidak-tidaknya secara potensial. Reaksi yang negatif selalu akan mencari kesempatan dan menunggu saat di mana *agent of social control* berada di dalam keadaan lengah. Bila setiap kali paksaan diterapkan, hasilnya bukan pengendalian sosial yang akan melembaga, tetapi cara paksaanlah yang akan mendarah daging secara berakar kuat.

Disamping cara-cara tersebut di atas, dikenal pula teknik-teknik seperti *compulsion* dan *pervasion*. Di dalam *compulsion*, diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Pada *pervasion*, penyampaian norma atau nilai yang ada diulang-ulang sedemikian rupa dengan harapan hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian, orang tadi akan mengubah sikapnya sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya itu.

Alat-alat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan pengendalian sosial beraneka ragam. Suatu alat tertentu mungkin saja akan efektif bila diterapkan di dalam suatu masyarakat bersahaja. Akan tetapi, hampir-hampir tidak mungkin digunakan pada masyarakat yang telah rumit susunannya. Misalnya, efektivitas sopan santun di dalam hubungan kekerabatan hanya terbatas pada kelompok-kelompok yang bersangkutan. Sopan santun, umpamanya, dapat berwujud sebagai pembatasan-pembatasan di dalam pergaulan antara mertua dan menantu, antara paman atau bibi dengan keponakan-keponakannya, dan seterusnya. Tujuan pembatasan antara lain untuk mencegah terjadinya hubungan yang sumbang (*Incest*). Penyebaran rasa malu di dalam bentuk menyebarkan desas-desus tentang orang-orang yang bertingkah laku menyimpang akan lebih efektif terutama bagi pengendalian diri individu sendiri.

Pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga baik pada masyarakat bersahaja maupun yang sudah kompleks. Hukum di dalam arti luas juga merupakan pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh karena lazimnya disertai dengan sanksi tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal.

Perwujudan pengendalian sosial mungkin adalah, pemidanaan, kompensasi, terapi ataupun konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan seluruh kelompok masyarakat dilanggar sehingga inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak-pihak tertentu).

Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi karena pihak lawan melakukan cedera janji. Di sini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang sehingga seperti halnya dengan pemidanaan, sifatnya adalah akusator.

Berbeda dengan kedua hal tersebut diatas, terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial, artinya, bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula (yakni sebelum terjadinya perkara atau sengketa). Hal yang pokok bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak (yang berarti adanya gangguan). Dengan demikian, pada terapi dan konsiliasi, standarnya adalah normalitas dan keserasian atau

harmoni. Pada terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu, misalnya, pada kasus penyalahgunaan obat bus, di mana korban kemudian sadar dengan sendirinya. Pada konsiliasi, masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis ataupun dengan mengundang pihak ketiga.

Perwujudan pengendalian sosial tersebut di atas, tidaklah masing-masing berdiri sendiri di dalam wujudnya yang murni, tetapi mungkin merupakan kombinasi antara pelbagai wujud sebagai alternatif. Di Indonesia, misalnya, dikenal adanya delik aduan, yang tergantung pada inisiatif korban. Di dalam kenyataannya, masing-masing wujud tersebut akan menonjol pada situasi-situasi tertentu, yang merupakan suatu refleksi dari keadaan masyarakat.

Dengan adanya norma-norma tersebut, di dalam setiap masyarakat diselenggarakan pengendalian sosial atau *Social Control*. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis atau perundang-undangan (yakni keputusan-keputusan penguasa yang bersifat resmi dan tertulis, serta mengikat umum), maka diselenggarakan pengendalian sosial formal (*Formal Social Control*). Artinya, norma-norma hukum tertulis tersebut berasal dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Akan tetapi, tidak jarang pengendalian sosial diselenggarakan dengan norma-norma lain (yang bukan hukum tertulis) atau upaya-upaya lain seperti, pendidikan, agama, desas-desus dan seterusnya. Di dalam hal ini ada pengendalian sosial informal (*Informal Social Control*). Masalah penting yang dihadapi adalah pengendalian sosial manakan yang sebaiknya diterapkan.

Lazimnya, yang diterapkan terlebih dahulu adalah pengendalian sosial yang dianggap paling lunak, misalnya, nasihat-nasihat yang tidak mengikat. Taraf selanjutnya adalah menerapkan pengendalian sosial yang lebih ketat untuk kemudian kalau diperlukan, diperlakukan pengendalian sosial yang keras. Di dalam proses tersebut, norma hukum sebaiknya diterapkan pada tahap terakhir apabila sarana-sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Sudah tentu bahwa di dalam penerapannya senantiasa harus diadakan telaah terhadap masyarakat atau bagian masyarakat yang dihadapi.

5. Ciri-Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan

Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul *General Features of Social Institutions*, dalam Soekanto (2010: 184) telah menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut.

- 1) Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
- 2) Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya

setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

- 3) Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting karena tujuan suatu lembaga merupakan tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat mungkin tak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan, yang kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpamanya lembaga perbudakan, yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga buh yang semurah-murahnya, tetapi didalam pelaksanaannya ternyata sangat mahal.
- 4) Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

misalnya, gergaji Jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.

- 5) Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, masing-masing kesatuan angkatan bersenjata mempunyai panji-panji, perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institut dan lain-lainnya mempunyai lambang-lambangya dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
- 6) Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

6. Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan

Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari pelbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2010: 186), lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) *Crescive Institutions* dan *Enacted Institutions* merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive Institutions* yang juga disebut lembaga-lembaga

paling primer merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya. *Enacted Institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan, yang semuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistematisasi dan diatur untuk kemudia dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara.

- 2) Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *Basic Institutions* dan *Subsidiary Institutions*. *Basic Institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, negara, dan lain sebagainya dianggap sebagai *Basic Institutions* yang pokok. Sebaliknya adalah *Subsidiary Institutions* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai *Basic* atau *Subsidiary* berbeda di masing-masing masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman Romawi dan Yunani kuno dianggap sebagai *Basic Institutions*, pada dewasa ini kiranya tak akan dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian.

- 3) Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *Social Sanctioned Institutions* dengan *Unsanctioned Institutions*. *Approved* atau *Social Sanctioned Institutions* merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya adalah *Unsanctioned Institutions* yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemerias, pencoleng, dan sebagainya.
- 4) Perbedaan antara *General Institutions* dengan *Restrighed Institutions* timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu *General Institutions*, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sementara itu, agama Islam, protestan, katolik, buddha dan lain-lainnya merupakan *Restrighed Institutions* karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.
- 5) Berdasarkan fungsinya, terdapat perbedaan antara *Operative Institutions* dan *Regulative Institutions*. *Operative Institutions* berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrialisasi. *Regulative Institutions*, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan dijumpai bermacam-macam lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai pusat dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pada masyarakat totalite, umpamanya, negara dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan pokok yang membawahi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, hak milik, perusahaan, sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam setiap masyarakat paling tidak akan dapat dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut. Sistem pola hubungan-hubungan tersebut lazimnya disebut *Institutional Configuration*. Sistem tadi, dalam masyarakat yang masih homogen dan tradisional, mempunyai kecenderungan bersifat statis dan tetap. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial kebudayaan, sistem tersebut sering kali mengalami kegoncangan-kegoncangan. Karena dengan masuknya hal-hal yang baru, masyarakat biasanya juga mempunyai anggapan-anggapan baru tentang norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokoknya.

7. Conformity dan deviation

Masalah *Conformity* dan *Deviation* berhubungan erat dengan *Social Control*. Soekanto (2010: 189) menjelaskan *Conformity* berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, *Deviation* adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya. Diadakannya kaidah serta lain-lain peraturan di dalam masyarakat adalah dengan maksud supaya ada *Conformity* warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, *Conformity* warga masyarakat cenderung kuat. Misalnya, di desa-desa yang terpencil, di mana tradisi dipelihara dan dipertahankan dengan kuat, warga masyarakat desa tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengadakan *Conformity* terhadap kaidah-kaidah serta nilai yang berlaku. Di dalam masyarakat desa yang terpencil, apabila seseorang mendirikan rumah, dia akan meniru bentuk-bentuk rumah yang telah ada dan telah *Institutionalized* bentuknya. Jika mendirikan rumah dengan bentuk yang berbeda dengan pola tersebut, akan dicela oleh para anggota masyarakat lain. Begitu pula di dalam soal pakaian, penyimpangan sedikit saja akan mengakibatkan celaan-celaan yang cepat menjalar ke mana-mana.

Dalam masyarakat tradisional, di mana tradisi sangat kuat, kaidah-kaidah yang berlaku secara turun-temurun sama saja dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa banyak mengalami perubahan. Ukuran-ukuran yang dipakai merupakan ukuran-ukuran yang telah dipakai oleh nenek moyang dahulu. Lagi pula, kaidah-kaidah dalam masyarakat tradisional tak begitu banyak corak ragamnya. Dalam masyarakat demikian, apalagi hubungannya dengan dunia luar kurang sekali, daya kreasi masyarakat sedikit sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang dari tradisi, juga sangat kurang.

Masyarakat di kota-kota berlainan keadaannya karena anggota-anggotanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kotanya. Penduduk kota terdiri dari bermacam-macam manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda pula. Lagi pula kota merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh-pengaruh luar. Peralatan yang modern di bidang *Mass Communication* seperti surat kabar, film, televisi, dan lain-lain, memungkinkan orang kota mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar batas-batas daerahnya. Dengan demikian, kaidah-kaidah dalam kota juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Maka, *Conformity* di kota-kota (terutama di kota-kota besar) juga sangat kecil sehingga proses *Institutionalization* sukar terjadi apabila dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Bahkan *Conformity* di kota besar sering kali dianggap sebagai hambatan terhadap kelajuan dan perkembangan. *Conformity* biasanya menghasilkan ketaatan atau kepatuhan.

Deviation atau penyimpangan dalam masyarakat tradisional yang relatif statis tidak akan disukai. *Deviation* terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat yang tradisional memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan tersendiri. Namun, apabila masyarakat tradisional tersebut merasakan manfaat dari suatu *Deviation* tertentu, penyimpangan akan diterimanya, biasanya proses tersebut dimulai oleh generasi muda yang pernah pergi merantau. Kebiasaan-kebiasaan yang dibawanya dari luar mulai ditiru oleh orang-orang sekitarnya, kemudian menjalar ke seluruh masyarakat.

C. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Anwar (2013: 204) menjelaskan bahwa Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :

1. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sementara menurut Soekanto dalam Anwar (2013:205), Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*Social Control*), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

D. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Samosir, (2013: 69) mengatakan masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga- warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam

keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

Soerjono Soekanto (2010, 95) Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota- anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.

E. Pengertian Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.

Di Indonesia tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturanaturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat, upacara, dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau

bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah Adanya tingkah laku seseorang, Dilakukan terus-menerus, Adanya dimensi waktu, dan Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat

sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Syah (Dalam Nurlin Ibrahim 2009: 5) mengemukakan bahwa adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di setiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Soekanto, (2011: 73).

Secara lebih khusus M.Nasroen (Soerjono Soekanto, 1981: 70). Menjelaskan adat merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
2. Kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
3. Kemakmuran yang merata.

4. Pertimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
5. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuh jalan tengah.
6. Menyesuaikan diri dengan kenyataan.
7. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsure yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu melenyapkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat paling-paling terlihat dalam proses kemajuan zaman.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai –nilai dan norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu system yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.

F. Konsep Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia dan berkaitan dengan cita-cita. Minahan dalam Isbandi (2013: 80) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi maupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Berbeda dengan pernyataan pengetahuan yang diuji benar salahnya melalui proses kajian terhadap unia empirik, maka benar dan salah dari suatu nilai muncul berdasarkan suatu kajian. Pincus dan Minahan juga melihat nilai bukan sebagai sesuatu yang kita lihat dari dunia kita berdasarkan apa yang kita ketahui, akan tetapi nilai lebih terkait dengan apa yang seharusnya terjadi.

Nasikun (2009: 15) bahwa suatu sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem dari pada tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Yang paling penting di antara berbagai standar penilaian umum tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai norma-norma sosial. Norma-norma sosial itulah yang sesungguhnya membentuk struktur sosial.

George Ritzer (2012: 731-733), bagi Blau, mekanisme-mekanisme yang menengahi di antara struktur-struktur sosial yang kompleks adalah norma-norma dan nilai-nilai (konsensus nilai) yang ada dalam masyarakat.

Umumnya disepakati bahwa nilai-nilai dan norma-norma membantu sebagai media kehidupan sosial dan menengahi hubungan-hubungan untuk transaksi-transaksi sosial. Mereka memungkinkan pertukaran sosial langsung, dan mereka mengatur proses-proses integrasi sosial dan differensiasi di dalam struktur-struktur sosial yang kompleks dan juga perkembangan organisasi sosial dan reorganisasi di dalamnya.

Konsep norma di dalam perumusan Blau bergerak menuju level pertukaran di antara individu dan kolektivitas, tetapi konsep nilai-nilai menggerakkan dia ke level masyarakat beskala besar dan kepada analisis hubungan di kalangan kolektivitas. Blau mengatakan nilai-nilai bersama dari berbagai tipe dapat dipahami sebagai media transaksi-transaksi sosial yang memperluas kompas interaksi sosial dan struktur relasi sosial melalui ruang dan waktu sosial. Konsensus mengenai nilai-nilai sosial berfungsi sebagai basis untuk memperluas jangkauan transaksi sosial melampaui batas-batas kontak sosial langsung dan untuk mengekalkan struktur-struktur sosial melampaui masa hidup manusia. Standar-standar nilai dapat dianggap sebagai media kehidupan sosial di dalam dua arti dari istilah itu, konteks nilai adalah medium yang mencetak bentuk hubungan-hubungan sosial, dan nilai-nilai umum adalah mata rantai-mata rantai yang menghubungkan asosiasi-asosiasi dan transaksi-transaksi sosial pada suatu skala yang luas.

Contohnya nilai-nilai patrikularistik adalah media integrasi dan solidaritas. Nilai-nilai itu membantu menyatukan para anggota suatu kelompok di seputar hal-hal seperti patriotisme, atau kebaikan sekolah atau perusahaan. Hal itu dilihat sebagai hal yang serupa di level kolektif dengan sentimen-sentimen daya tarik pribadi yang

menyatukan para individu berbasis tatap muka. Akan tetapi, mereka memperluas ikatan-ikatan integratif di luar kadar daya tarik pribadi. Nilai-nilai yang khusus juga membedakan kelompok dalam dari kelompok luar, dengan cara itu meningkatkan fungsi pemersatunya.

Menurut Hunt dalam Setiadi (2011 : 119), nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah (secara moral dapat diterima) jika harmonis atau selaras dengan nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan tersebut dilakukan.

Notonegoro dalam Anwar (2013 : 189) membedakan nilai menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nilai material, yakni meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia;
2. Nilai vital, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas;
3. Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia: nilai kebenaran, yakni yang bersumber pada akal manusia (cipta), nilai keindahan, yakni yang bersumber pada unsur perasaan (estetika), nilai moral, yakni yang bersumber pada unsur kehendak (karsa), dan nilai keagamaan (religiusitas), yakni nilai yang bersumber pada *Revelasi* (wahyu) dari Tuhan.

Seorang individu mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda, bahkan bertentangan dengan individu-individu lain dalam masyarakatnya. Nilai yang dianut oleh seorang dan berbeda dengan nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat dapat disebut sebagai nilai individual. Sedangkan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut nilai sosial. Nilai sosial dapat berfungsi:

1. Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan;
2. Sebagai petunjuk arah mengenai cara berpikir dan bertindak, panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang penghargaan sosial, pengumpulan orang dalam suatu unit sosial, sebagai benteng perlindungan atau menjaga stabilitas budaya.

Kalau nilai merupakan pandangan tentang baik-buruknya sesuatu, maka norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima karena sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat ataukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Bila sikap dan perasaan tentang nilai sosial itu diikat bersama, maka disebut nilai sosial. Ini melahirkan adanya nilai individual dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli misalnya Young dalam Anwar (2013 : 190), menurutnya nilai sosial adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. A.W.Green, menurutnya nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung

disertai emosi terhadap objek. Kemudian Woods, mengatakan bahwa nilai sosial merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menanggapi menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tidak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Contoh, masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih menyukai persaingan karena dalam persaingan akan muncul pembaharuan-pembaharuan. Sementara pada masyarakat tradisional lebih cenderung menghindari persaingan karena dalam persaingan akan mengganggu keharmonisan dan tradisi yang turun-temurun.

Nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Di antaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Contohnya ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan

pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dengan nilai tertentu anggota kelompok akan merasa sebagai satu kesatuan. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (kontrol) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.

Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, patut-tidak patut, mulia-hina, penting-tidak penting. Menurut Kluckhohn dalam Endraswara (2012: 83-84) mencoba memaparkan aspek-aspek nilai yang perlu diungkapkan dalam analisis konten yaitu :

1. Nilai yang berhubungan dengan sifat dasar manusia, yaitu orientasi nilai tentang kejahatan dan kebaikan.
2. Nilai yang berkaitan antara relasi manusia dengan alam. Manusia dapat tunduk atau sebaliknya ingin menguasai alam.
3. Nilai yang berhubungan dengan waktu hidup manusia, yaitu nilai masa lalu, kini, dan akan datang.
4. Nilai rata-rata aktivitas manusia, yaitu nilai yang menjadikan manusia bermutu atau tidak.
5. Nilai yang berhubungan dengan relasi individu dengan kelompok.

Dari lima cabang nilai tersebut, peneliti akan menerapkan ke dalam kanca fenomena dilapangan. Mungkin sekali, hanya sebagian yang ditemukan dan mungkin pula menemukan keseluruhan nilai. Semakin kompleks hidup manusia tentu aneka nilai

itu akan semakin nampak dalam kehidupannya. Dalam kaitannya dengan nilai moral atau budi pekerti, peneliti membuat kategori sebagai berikut.

1. Budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, misalkan semedi, menyembah, berkorban, slametan dan sebagainya.
2. Budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan manusia, misalkan sikap gotong royong, rukun, membantu, kasih mengasihi, dan sebagainya.
3. Budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan alam semesta, yaitu sikap tak semena-mena kepada benda-benda mati (batu, air sungai, gunung).
4. Budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan makhluk lain misalkan jin, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.
5. Budi pekerti yang berhubungan antara manusia dengan diri sendiri.

Pertarungan nilai demikian akan terjadi sebuah adaptasi budaya karena setiap individu akan menghadapi tawaran nilai oleh individu dan atau kelompok lain untuk menyesuaikan diri sampai terbentuk nilai yang hakiki menurut dirinya. Jika setiap individu maupun kelompok mampu mengadaptasi nilai hakiki maka mereka telah memiliki kepribadian dan jati diri yang jelas dalam hidupnya. Inilah nilai sosial yang akan peneliti ungkap lewat penelitian ini melalui Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya dalam mempertahankan nilai hakiki yang dimiliki masyarakat adat Paser.

G. Kebudayaan

1. Konsep Kebudayaan Daerah

Lutan (2014: 70) mengatakan konsep kebudayaan daerah menunjukkan identitas suatu kebudayaan yang lahir, berkembang dan mapan di suatu wilayah yang jelas batas-batasnya dalam konteks geografi dan didukung oleh suatu komunitas tertentu. Karena itu, kebudayaan daerah juga mengandung konotasi kebudayaan suku bangsa (etnis), sementara kelompok etnis itu pengelompokannya cukup rumit, tetapi dapat didasarkan pada kriteria tertentu seperti sistem kekerabatan, sistem kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya. istilah kelompok etnis dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki turunan dan warisan yang sama yang saling menyumbang budaya yang disepakati bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Istilah identitas budaya menunjukkan pengertian yakni para anggota yang secara sadar mengidentifikasi dirinya dengan kelompok. Karena itu identitas budaya daerah, cenderung menunjukkan penetapan lokasi geografis tertentu dan yang menentukannya adalah anggota komunitas yang bersangkutan yang menjadi penyumbang dan pendukung budaya dan lokasi daerah itu dapat pula diidentifikasi atau dikenali oleh masyarakat atau komunitas lainnya, meskipun batas-batasnya tidak tegas. Identitas etnis yang menjadi pendukung budaya itu terkait dengan seberapa dalam penghayatan anggota komunitas terhadap ciri-cirinya dan penilaian dirinya (*Self-*

Concept), dihubungkan dengan karakteristik tertentu mengenai dirinya atau kelompok masyarakatnya.

2. Batasan kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan dan tak mungkin orang menghindari dari kebudayaan, karena tak seorang pun yang tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat, mempergunakan atau merusak kebudayaan. Beberapa definisi tentang kebudayaan dapat dilihat di bawah ini.

Sebuah karya berjudul *The Reality of Culture*, Milville J. Herskovits dalam Wulansari (2009: 76) menyatakan bahwa ada lebih dari seratus enam puluh definisi tentang kebudayaan. Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang luasnya solah-olah tidak terbatas, sehingga sukar sekali mendapatkan suatu definisi yang tegas dan terperinci mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam pengertian itu.

Dalam pengertian umum, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan maka kesenian merupakan hanya salah satu bagian dari kebudayaan.

Apabila pengertian kebudayaan hendak dirumuskan dengan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengusulkan rumusan definisi kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*Material Culture*) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan bagi keperluan masyarakat. Rasa yang

meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Di dalamnya termasuk misalnya saja agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu-ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Semua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat.

Reynecke dalam Liliweri (2014: 276) mendefinisikan kebudayaan sebagai deposit pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, catatan tentang waktu, peranan, relasi tertentu, konsep *Universe*, objek material, dan pemilikan yang diakui oleh suatu kelompok manusia yang kemudian diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Kebudayaan yang diberi arti demikian dimiliki oleh setiap masyarakat. Tidak ada suatu masyarakat pun yang masih hidup tidak mempunyai kebudayaan. Perbedaannya bahwa kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna dari kebudayaan masyarakat lain dalam perkembangannya untuk memenuhi segala kepentingan. Dalam hubungan ini, maka biasa diberikan nama “peradaban”

(*Civilization*) kepada kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan yang tinggi.

Tiga definisi tentang kebudayaan akan lebih memperjelas yang dimaksudkan dengan kebudayaan, yaitu:

- a) Definisi klasik kebudayaan yang disusun oleh Sir Edwar Taylor (1871) menyebutkan bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan yang lain diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1987: 58).
- b) William A. Haviland (1988:331) menyebutkan bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik perilaku manusia dan yang tercermin dalam perilaku. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di dalam masyarakat. Kebudayaan dipelajari melalui sarana bahasa bukan diwariskan secara biologis dan unsur-unsur kebudayaan yang berfungsi sebagai suatu keseluruhan yang terpadu.
- c) Robert L. Sutherland (1961: 30-31) menyebutkan bahwa kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perikelakuan yang normatif mencakup semua cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak.

John Scott (2012: 51-52) berpendapat pembentukan kebudayaan dan karakter sistematis dari kehidupan sosial adalah pusat dari penemuan sosial disadari bahwa anggota dari sebuah populasi dibentuk menjadi kelompok-kelompok yang khas melalui kepemilikan bersama ide-ide dan nilai-nilai dari kebudayaan mereka.

Melalui sarana ini mereka mampu membentuk hubungan sistematis yang menyusun mereka sebagai sebuah “masyarakat”. Anggota dari masyarakat menjadi “manusia” yang sosial dan patut, hanya jika aktivitas-aktivitas mereka diorganisasikan melalui ide-ide yang dibagikan (*Share*) satu sama lain. Ide-ide tersebut dan hubungan sosial yang mereka dukung secara khas dilihat sebagai penyusun “sistem” sosial dengan sifat yang khas dan otonom yang dapat dijadikan objek-objek penelitian sosiologis. Mereka yang menekankan masalah pembentukan kebudayaan cenderung mengadopsi kerangka acuan interpretatif dari kesatuan kebudayaan yang harus “dipahami” dengan menangkap makna-makna dari sifat-sifat individu dan item-item kebudayaan. Di sisi lain, mereka yang menekankan analisis tentang sifat-sifat sistem cenderung mengadopsi sebuah kerangka acuan kausal menurut fokus perhatian yang harus diarahkan pada hubungan antar “organ” atau subsistem, dan proses-proses dihasilkan dan dipertahankan “kesetimbangan”.

3. Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Soekanto (2010: 155) menjelaskan Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian

besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Soekanto menambahkan bahwa hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya.

Malinowski dalam Wulansari, (2009: 91) menyebutkan bahwa asal-usul kebudayaan adalah pengorganisasian ekonomi dengan tugas individu untuk memenuhi kebutuhan organisme hidupnya. Sehubungan dengan keadaan yang memaksa manusia berorganisasi terbentuklah konsensus tentang beberapa nilai secara turun-temurun atau tradisional yang menyebabkan bahwa orang tetap hidup dalam kelompoknya. Berdasarkan nilai turun temurun dalam hidup berkelompok, manusia hidup dalam kelompok dengan ikatan serta derajat hubungan tertentu, sesuai yang ditentukan oleh keadaan khas fisik lingkungannya, keadaan alamiah serta sifat-sifat manusianya sendiri yang membentuk lingkungan hidup buaatannya.

Dengan melihat penjelasan diatas maka menurut peneliti, kebudayaan itu merupakan unsur yang mempunyai fungsi serta pelebagaan atau lembaga dalam masyarakat. Oleh karena itu kebudayaan tidak akan terlepas dari kehidupan kelompok, karena kebudayaan merupakan unsur pengorganisasian antara individu dan membentuknya menjadi satu kelompok.

Pialang (2011: 211-212) mengatakan bahwa menghidupkan kembali budaya lokal sama artinya dengan menghidupkan kembali identitas lokal, oleh karena identitas merupakan unsur yang dapat dipisahkan dari kebudayaan, identitas itu sendiri menjadi sebuah isu tatkala segala sesuatu yang telah dianggap stabil sebagai warisan kultural masa lalu diambil alih oleh pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya akibat berlangsungnya proses globalisasi, yang menciptakan homogenisasi budaya. Krisis identitas muncul ketika apa-apa yang telah melekat di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena ia telah direnggut oleh nilai-nilai lain yang berasal dari luar. Selanjutnya identitas menurut Jonathan Rutherford, merupakan mata rantai yang menghubungkan nilai-nilai sosial budaya masa lalu dengan masa sekarang. Artinya identitas memiliki sejarahnya. Identitas merupakan ikhtisar dari masa lalu, yang membentuk masa kini dan mungkin juga masa mendatang.

Dalam konteks sosialnya, identitas merupakan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama oleh sebuah komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, yang sekaligus membedakan mereka dari komunitas atau kelompok masyarakat lainnya. Identitas, dengan demikian memberikan setiap individu di dalam sebuah masyarakat pengertian mengenai posisi sosial mereka di antara berbagai kelompok masyarakat lainnya. Identitas merupakan unsur kunci dalam pembentukan realitas sosial. Sekali sebuah identitas mengkristal, ia akan dipelihara, dimodifikasi atau bahkan diubah melalui berbagai bentuk hubungan sosial. Seperti yang dikatakan Yasraf mengenai realitas sosial yang berasal dari identitas suatu kelompok masyarakat, Merton dalam Wirawan,(2014: 49) mengatakan struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas

sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, didalamnya terdapat pola kegiatan, hierarki, hubungan formal, dan tujuan organisasi.

Lutan (2014: 280) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan sebuah puncak kreativitas manusia yang diwariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga kebudayaan sebagai sebuah sistem yang mengandung unsur-unsur yang amat kompleks yang mencakup kepercayaan, adat, norma, dan nilai, itu berfungsi untuk mengendalikan perilaku, menuntun kemampuan memproduksi material, menjadi pedoman kehidupan spiritual dan menjadi medium bagi pengungkapan kepercayaan, moralitas, pengetahuan, seni, pelaksanaan Pendidikan dan hukum. Bentuk material kebudayaan yang mengandung sistem makna yang disepakati itu disumbang oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan, yang sekaligus sebagai pendukungnya. Setiap kebudayaan merupakan sebuah konfigurasi dari sebuah sistem nilai dengan penonjolan aspek tertentu dan nilai pada hakikatnya adalah konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal yang harus mereka anggap amat berharga dan harus dijunjung tinggi dalam kehidupannya.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat suku Paser yang sedang menghadapi perubahan sosial dan masuknya nilai-nilai budaya luar. Peran Lembaga Adat Paser sangat dibutuhkan dalam menghidupkan kembali budaya lokal yang artinya sama dengan menghidupkan kembali identitas suku Paser yang merupakan realitas

sosial masyarakat lokal di kabupaten Paser, yang mana didalamnya terdapat pola kegiatan, hierarki, hubungan formal, dan tujuan Lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat suku Paser.

H. Bagan Tiga Tahap

Kebudayaan dewasa ini dipengaruhi oleh suatu perkembangan yang pesat dan manusia modern sadar akan hal ini. Lebih dari dulu manusia dewasa ini sadar akan kebudayaannya. Kesadaran ini merupakan suatu kepekaan yang mendorong manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang sedang berlangsung. Evaluasi serupa ini dapat menghasilkan agar dia secara praktis menyusun kembali kebudayaannya sendiri. Dan untuk mencapai hasil ini dia harus mempunyai suatu gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kebudayaan dewasa ini. Gambaran yang lebih jelas itu dapat dihasilkan bila manusia melihat perkembangannya sendiri di muka latar belakang tahap-tahap kebudayaan dulu. Maka perkembangan dewasa ini dapat diterangkan paling tepat dengan menempatkannya di muka latar belakang tahap-tahap sebelumnya. Sekurang-kurangnya dapat mencoba untuk menggambarkan beberapa periode peralihan yang menyolok.

Peursen (1988: 18) mengatakan ada tiga tahap perkembangan dalam melihat masalah kebudayaan yaitu, pertama tahap mistis, yaitu sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan, seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi yang dinamakan bangsa-bangsa primitif. Dalam kebudayaan modern pun sikap mistis

ini masih terasa. Kedua tahap ontologis yaitu sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kepujian kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal ikhwal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu dan mengenai segala sesuatu menurut perinciannya. Ketiga adalah tahap fungsional yaitu sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam manusia modern. Ia tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mistis). Ia tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap objek penyelidikannya. Peneliti menggunakan tiga bagan ini untuk melihat tahap perkembangan kebudayaan masyarakat adat Paser di masa modern saat ini. Dengan melihat tiga dimensi budaya, Endraswara (2012: 5) yaitu :

1. Dimensi kognitif (budaya cipta) yang bersifat abstrak, berupa gagasan-gagasan manusia, pengetahuan tentang hidup, pandangan hidup, wawasan kosmos.
2. Dimensi evaluatif artinya menyangkut nilai-nilai dan norma budaya yang mengatur sikap dan perilaku manusia dalam berbudaya lalu membuahkan etika budaya.
3. Dimensi simbolik berupa interaksi hidup manusia dan simbol-simbol yang digunakan dalam berbudaya.

I. Konsep Perubahan Sosial Dan Perubahan Budaya

Martono (2014: 12) mengatakan perubahan sosial dan perubahan kebudayaan hanya dapat dibedakan dengan membedakan secara tegas pengertian antara masyarakat dan kebudayaan. Dengan membedakan dua konsep tersebut, maka dengan sendirinya akan membedakan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Terdapat

perbedaan yang mendasar antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Perubahan kebudayaan jauh lebih luas daripada perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi dan filsafat. Perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Persamaan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan adalah keduanya berhubungan dengan masalah penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan terhadap cara-cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebudayaan mencakup segenap cara berpikir dan bertindak laku yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis dan bukan muncul karena warisan biologis.

J. Landasan Teori

Peneliti menggunakan teori agen dan struktur oleh Anthony Giddens dalam meneliti masalah peran lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal di kabupaten Paser Kalimantan timur, karena gagasan Giddens tentang “panser raksasa” adalah metafor bagi kehidupan sosial (struktural) khususnya

di penelitian ini bagi masyarakat suku Paser yang menjadi suku asli di wilayah Kabupaten Paser. Ian Craib menyatakan bahwa metafor Giddens tentang “panser raksasa” adalah cara Giddens untuk mengemukakan bahwa mekanisme kehidupan sosial-budaya pada era sekarang yang begitu besar kekuasaannya ketimbang kekuatan agen yang mengendalikan atau mengemudikannya. Untuk membuat metafor ini lebih jelas kiranya dapat kita kemukakan sebuah ilustrasi kekhawatiran kita pada ketidakmampuan para ilmuwan untuk mengubah arah (kebijakan-kebijakan negara) untuk menghindari dan mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi sekarang ini seperti masalah yang menyebabkan pemanasan global, sehingga pada akhirnya kegagalan itu akan membawa malapetaka dan kehancuran kehidupan bersama di bumi.

Konsep kunci dalam teori strukturasi Giddens adalah penyatuan dua pandangan yang dominan dan oposisional antara agen (individu) dan struktur (sosial), antara yang memberikan keistimewaan pada kekuasaan audiens dengan yang mengistimewakan kekuasaan media. Metode strukturasi agen dan struktur dengan audiens dan media memang berbeda, akan tetapi bukan sebagai dualitas (oposisi) sebagaimana dipandang teori modern umumnya, namun sebagai dua hal yang saling berkaitan atau dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Giddens melihat bahwa agen terlibat dalam struktur dan struktur juga melibatkan agen. Struktur bagi Giddens bukan saja sebagai pemaksa terhadap agen seperti digambarkan Durkheim, selain pemaksa, struktur juga dapat memberi peluang bagi agen, Lubis (2014: 146).

Menarik sekali cara Giddens menggunakan adanya dualisme dalam kehidupan sosial-budaya pada era modern, dualisme dalam epistemologi dengan menggunakan konsep “*Juggernaut*” atau “panser raksasa”. Kehidupan sosial budaya diibaratkan sebagai panser raksasa yang sedang melaju cepat, yang arahnya sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakbenaran. Untuk mengubah arah panser itu, perlu agen (aktor, individu, ilmuwan) yang berkemampuan untuk menyadarkan atau mengubah arah modernitas yang sudah jelas mengarah ke jurang.

Giddens dan Bourdieu termasuk tokoh yang membahas masalah agen-struktur, akan tetapi bukan dalam bentuk dualitas, melainkan dialektis. Giddens dan Bourdieu cenderung menempatkan aktor (agen) sebagai individu. Jika dibandingkan dengan Bourdieu agen pada Giddens lebih memiliki kebebasan dan kekuatan karena agen adalah pelaksana tindakan yang relatif bebas dalam memilih tindakannya, karena ia diangkat atau di atas struktur. Fenomena sosial yang beragam, tindakan manusia yang relatif bebas dalam praksis sosial, menunjukkan pandangan ontologis yang berbeda dari teori strukturasi dengan teori sosial positivistik, fungsional, dan fenomenologi-hermeneutis (paradigma interpretatif) sebelumnya. Misalnya pada eksistensialisme dan fenomenologi Sartre (pengaruh Husserl) yang menyatakan manusia (individu) sebagai makhluk bebas, dengan mengabaikan struktur atau aturan sosial yang bisa saja membatasinya.

Walaupun Giddens setuju bahwa percakapan dan negosiasi makna merupakan karakteristik yang menolak dari praktik-praktik sosial, namun konsepnya mengenai agensi lebih bersifat aktif dan mendasar dari pemahaman tentang perilaku sebelumnya, dengan mengemukakan kemampuan pelaku untuk menentukan dan memengaruhi arah peristiwa atau kondisi sosial-budayanya. Hubungan antara agensi dengan kekuatan ini secara logis mendahului (semacam *Habitus*) yang mendorong praktik sosial. Konsep praktik sosial yang membentuk *habitus*, sekaligus bisa dia katakan sebagai dasar pemikiran Giddens untuk mengemukakan pandangannya tentang penolakan regularitas dalam perilaku, sebagai tatanan yang bersifat ahistoris keseragaman seperti yang dikemukakan melalui stimulus-respon. Melalui dasar pemikiran yang sama Giddens juga menolak uniformitas (keseragaman ontologis) fenomena sosial-budaya. Pada strukturasi Giddens, kebebasan dan kemampuan bertindak yang sangat ditekankan pada sosiologi interpretatif dan fenomenologis memiliki kedudukan yang sama dengan keterbatasan (determinisme) bertindak oleh agen, tindakan agensi akan beragam sesuai dengan kondisi sosial-historis yang berbeda.

Giddens menghindari posisi apriori dan ahistoris mengenai kebebasan dan keterbatasan bertindak dengan mengemukakan dua argumen. Pertama, pada setiap relasi sosial terdapat sebuah dialektika kontrol yang melibatkan akses asimetris kepada dan memanipulasi (sumber-sumber) yang melaluinya agen-agen memengaruhi satu sama lain. Yang perlu diperhatikan di sini meskipun agen memiliki kebebasan, namun tidak pernah ada agen yang sepenuhnya otonom. Kedua, konsep agensi pada teori

strukturasi menolak berbagai polaritas (oposisi biner) baik antara determinisme dengan kebebasan dengan mengambil posisi dialektis dan menghindari posisi ekstrem keduanya.

Setiap masyarakat, baik pramodern, modern dan modernitas radikal, selalu saja memiliki kesadaran akan perlunya keteraturan sosial dan ingin merasa aman dan mantap di tempat ia hidup. Struktur menurut Giddens tidak hanya menghambat dan menentukan bentuk-bentuk tertentu tingkah laku, akan tetapi juga memberi kemampuan bagi perilaku, artinya struktur memberikan pembatasan dan kesempatan sekaligus. Ada keinginan terbentuknya lembaga institusi yang kuat yang menjadi wahana bagi perwujudan keberadaan diri dan identitasnya. Giddens menyebut kondisi eksistensial ini dengan “sekuritas ontologi”. Sekuritas Ontologis ini dapat diwujudkan melalui perkawinan, kehidupan keluarga, kehidupan ditempat kerja, dalam komunitas, semua ini memerlukan kenyamanan dan stabilitas. Untuk keteraturan dan ketertiban diperlukan adanya struktur dan aturan. Pada masa tradisionalisme stabilitas itu tercapai, namun pada era sekarang ini, di mana perubahan berlangsung dengan cepat “sekuritas ontologis” itu terancam, Lubis (2014: 143).

Giddens mengatakan Kehidupan kita dipenuhi berbagai masalah sehingga hampir tidak ada waktu untuk merefleksi diri dan memikirkan apa yang sesungguhnya dilakukan. Ketika perubahan cepat berlangsung akhir-akhir ini tradisi dan kebiasaan lama mulai hilang, orang hampir tidak tahu apa yang ia lakukan dengan perkawinan, dengan hubungan sosial lainnya, karena pranata-pranata dan pandangan lama itu telah

berubah. Sadar atau tidak sadar dalam konteks kehidupan seperti ini, kita mulai berpikir dalam konteks risiko. Kehidupan kita dihadapkan pada masa depan pribadi yang semakin terbuka, jika dibandingkan dengan masa lampau, akan tetapi juga bersama dengan kesempatan dan kemungkinan itu ada berbagai bahaya yang menyertainya. Hidup dalam era sekarang memaksa kita untuk memikirkan dan membentuk diri secara terus-menerus agar kita mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ini berarti bahwa kita secara rutin harus beradaptasi dengan kesadaran kita tentang apa yang sedang terjadi, membentuk self (identitas) agar kita senantiasa dapat memahami dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi. Proses inilah yang disebut oleh Giddens dengan “reflektivitas”. Dengan demikian, kehidupan pada modernitas tinggi atau radikal adalah proyek reflektivitas yang tiada akhir. Reflektivitas seperti ini yang memungkinkan kita membuat dan mengerti segala hak secara masuk akal, yang menentukan bagaimana kita seharusnya hidup didalamnya semua dan termasuk kita mengalami perubahan.

Burns dalam Lubis (2014: 150) mengemukakan ada empat hal yang harus dilakukan untuk mensintesisikan agen atau aktor sosial dengan struktur sosial, antara lain :

1. Aktor harus mempunyai kekuasaan, serta mampu menciptakan perbedaan.
2. Tindakan yang dilakukan seorang agen haruslah disengaja.

3. Aktor harus mempunyai pilihan serta peran bebas, sehingga pengamat hanya bisa membuat pernyataan yang probabilitas mengenai apa yang mungkin dilakukan oleh aktor.
4. Agen haruslah reflektif, mampu mendeteksi pengaruh tindakan mereka serta mampu menggunakan pengetahuannya untuk memodifikasi basis tindakannya Ritzer, (2004: 543). Dalam pandangan ini semua aktor memiliki kemampuan untuk menjadi agen sampai pada taraf tertentu dan agen selalu memiliki keterbatasan karena itu tidak ada keagenan yang sempurna.

Sementara dari sisi struktural menurut Dietz dan Buns membatasi agensi dalam hal :

1. Meski seorang agen membayangkan tindakan tertentu, namun tindakan itu tidak mungkin direalisasikan tanpa dukungan realitas fisik dan teknologi.
2. Struktur (terutama peraturan) membuat tindakan tertentu yang tampaknya perlu dilakukan, sedangkan yang lain mustahil dilakukan.
3. Keagenan dibatasi oleh agen lainnya yang memiliki kekuasaan untuk memberi sanksi maupun ganjaran (hadiah).

Giddens menyatakan bahwa struktur-struktur memang membatasi apa yang dilakukan individu dan kelompok, namun berbeda dengan strukturalis, Giddens menyatakan bahwa aturan dan sumber daya memungkinkan aksi atau tindakan tertentu.


Tindakan individu atau kelompok menurut Giddens dapat menyebabkan rekonstitusi struktur yang selanjutnya dapat memengaruhi tindakan. Struktur dan agensi adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Ritzer (2010: 510), Giddens berupaya menghindarkan kesan bahwa struktur berada “diluar” atau “eksternal” terhadap tindakan aktor. “menurut saya, struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan terhadap kehidupan sosial, tetapi bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan terhadap kehidupan sosial itu.”

K. Kerangka Pikir

Lembaga Adat Paser yang merupakan struktur yang digunakan oleh agen dalam menjalankan perannya dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat suku Paser di Kabupaten Paser tentu mendapat rintangan yang cukup berat, selain itu juga ada hal-hal yang mendukung Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya, dimana konsep peranan tentang apa yang harus dilakukan oleh Lembaga yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam masyarakat sesuai dengan keadaan berdasarkan hak dan kewajibannya demi kelangsungan budaya masyarakat suku Paser dalam menghadapi Panser raksasa yang di kemukakan Giddens, karena perubahan saat ini sangat cepat dan masyarakat Paser mulai kehilangan identitas nilai-nilai sosial budayanya, entah karena perkawinan, masuknya budaya luar yang lebih baik, kesenian-kesenian yang lebih baik, dan kehidupan modern karena pengaruh globalisasi seperti dengan mengedepankan nilai-nilai patrikularistik sebagai media integrasi dan

solidaritas. Nilai-nilai itu membantu menyatukan para anggota masyarakat adat Paser untuk mempertahankan budaya Paser dan menjaga kesatuan. Peran Lembaga Adat Paser sangat penting dalam memberi kesadaran bagi masyarakat Paser agar tidak terpecah dan menimbulkan konflik kepentingan dan merusak tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kerangka pemikiran peneliti sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Yusuf (2014: 24) menjelaskan penelitian (*Research*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawab dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif dan empiris serta terarah pada sasaran yang ingin dipecahkan. Penelitian yang dilaksanakan itu hendaknya mampu menjawab masalah yang ada, mengungkapkan secara tepat atau memprediksi secara benar. Oleh karena sifat masalah atau objek yang diteliti itu berbeda, maka perlu dipilih tipe dan jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan dan objek penelitian.

Sugiono, (2012: 5) melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, memaparkan, menjelaskan peristiwa-peristiwa atau fenomena lapangan yang terjadi pada objek penelitian yang berkaitan dengan Peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal Kabupaten Paser,

Kalimantan Timur. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini penentuan lokasi di Kabupaten Paser karena di wilayah ini lah pusat Lembaga Adat Paser dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Paser.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui obsevasi dan wawancara. Sugiyono (2016: 222) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

D. Fokus Penelitian dan Informan

1. Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini difokuskan pada Lembaga Adat Paser di Kabupaten Paser dalam menjalankan perannya menjaga dan

melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Paser serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan perannya.

2. Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan jenis *non Probability Sampling* dengan teknik *Snowball Sampling*, Sugiyono (2011: 218) menjelaskan teknik *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *Sampling Sistematis, Kuota, Aksidental, Purposive, jenuh* dan *Snowball*. Adapun peneliti memilih jenis teknik *Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, hal ini dilakukan Karena dari jumlah sumber yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data, dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan tujuh orang informan dari Teknik *Snowball Sampling* yang telah memberi data dengan cukup baik dan pada informan ke tujuh peneliti merasa cukup karena sudah sampai pada titik jenuh dalam penggalian data, selain itu para informan merupakan mereka yang menggeluti bidang pelestarian nilai-nilai sosial di Kalimantan Timur dan khususnya di Kabupaten Paser.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, Suyanto, (2006: 55) yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek yang akan diteliti. Subyek atau informan dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Adat Paser dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, dokumen pribadi, dokumen Lembaga Adat Paser dan tokoh-tokoh masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Observasi

Bungin (2007: 115) menjelaskan observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Adapun jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi Partisipatif, Sugiyono (2016: 227) menjelaskan bahwa dalam observasi Partisipatif peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Adapun observasi yang dilakukan penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Paser di Kabupaten Paser.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Suyanto (2005: 69) mengatakan Wawancara (*Interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*Face to Face*). Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang di butuhkan dalam penelitian melalui Tanya jawab pada responden. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2011: 138) wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dengan menggunakan jenis wawancara semistruktur (*Semistruktur Interview*) Esterberg (Sugiyono, 2016: 233) menyatakan jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *In Dept Interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2016: 240), menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif,

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah deskriptif naratif dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2011: 294) adalah sebagai berikut.

- 1) *Data Reduction* (reduksi data), melakukan analisis data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuat kategori sehingga memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian
- 2) *Data Display* (penyajian data), yaitu mengorganisasi data, membuat kedalam pola, membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, data yang disajikan adalah data yang sudah melalui triangulasi dari berbagai sumber data yang di tampilkan, artinya data yang dianggap konsisten dari berbagai sumber penelitian ini.

- 3) *Data Conclution/ Drawing/ Veryfiying* (kesimpulan dan verifikasi), yaitu menarik kesimpulan sementara, sehingga memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Tahapan ini dilakukan secara bersama, sehingga pengumpulan data analisis data selalu berjalan dalam waktu yang bersamaan.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti merencanakan pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, Sugiyono (2016: 270) menjelaskan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *Membercheck*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Beberapa macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan diantaranya penggunaan sumber, waktu dan metode.

- 1). Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Misalnya membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

- 2). Triangulasi waktu, dalam triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
- 3). Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografis

BAPPEDA Kabupaten Paser (2015: 1), menjelaskan bahwa Kabupaten Paser awalnya bernama Kabupaten Pasir yang merupakan daerah otonomi Kalimantan Timur, dengan pengesahan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum UU 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Pasir berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara, dan Penetapan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14.

Lahirnya UU Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah Swatantra Tingkat II Pasir dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan ke dalam Wilayah Kalimantan Timur.

Kabupaten Paser berubah nama menjadi Kabupaten Paser ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007. Sejak terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Paser, sesuai dengan UU No. 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser memiliki delapan buah kecamatan yaitu Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Kuaro, Tanah Grogot, Muara Komam, Tanjung Aru, Paser Belengkong, dan Batu Sopang, dengan 110 Desa/Kelurahan dan empat UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Pada tanggal 29 Desember 2003, Kecamatan Batu Sopang dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu, bersamaan pula dengan pemekaran Kecamatan Tanjung Aru menjadi dua masing-masing Kecamatan Batu Engau dan Tanjung Harapan. Pada saat ini Kabupaten Paser memiliki sepuluh buah Kecamatan, dengan 144 Desa/Kelurahan.

Secara Geografis, wilayah Kabupaten Paser terletak pada posisi 0045'18,37"-2027'20,82" Lintang Selatan dan 115036'14,5"-166057'35,03" Bujur Timur. Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di wilayah paling Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Pada wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
- b) Wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Selat Makasar.

- c) Wilayah Selatan dan Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Kota Baru dan Tabalong) dan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Luas Wilayah dan Topografi

Berdasarkan data BAPPEDA Kabupaten Paser (2015: 2), Luas wilayah Kabupaten Paser sebesar 11.603,94 Km², meliputi wilayah darat dan laut. Diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser, Kecamatan Long Kali merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar karena mencakup 20,56 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Paser. Sementara itu Kecamatan Tanah Grogot memiliki luas paling kecil diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Luas wilayahnya hanya mencakup 2,89 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Paser.

Secara topografi wilayah, Kabupaten Paser terbagi atas dua bagian wilayah yaitu :

- a) Bagian Timur merupakan daerah dataran rendah, landai hingga bergelombang. Bentangan daerah ini memanjang dari utara hingga selatan dengan lebih melebar. Di bagian selatan yang terdiri dari rawa - rawa dan daerah aliran sungai dengan Jalan Negara Penajam - Kuaru - Kerang Dayo sebagai batas topografi.
- b) Bagian Barat merupakan daerah dataran yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Daerah ini terdapat beberapa puncak yaitu Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380m,

Gunung Lumut 1.233m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Berdasarkan tingkat ketinggian wilayah dari permukaan laut, ketinggian wilayah Kabupaten Paser terletak pada kisaran 0 sampai dengan >500 meter. Namun secara umum, ketinggian wilayah di Kabupaten Paser berkisar antara 0 sampai dengan 100 meter dan hanya pada beberapa bagian wilayah tertentu seperti di kecamatan Muara Komam, Muara Samu dan kecamatan Batu Sopang yang memiliki ketinggian wilayah mencapai lebih dari 500 meter dari permukaan laut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2014

Kecamatan	Luas Wilayah/Area		Jumlah	Persentase
	Darat	Laut		
Batu Sopang	1 111,38	0,00	1 111,38	9,58
Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
Batu Engau	1 501,61	5,65	1 507,26	12,99
Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
Long Ikis	1 138,37	65,85	1 204,22	10,38
Muara Komam	1 753,40	0,00	1 753,40	15,11
Long Kali	2 250,44	134,95	2 385,39	20,56
Kabupaten Paser	10 851,18	752,76	11 603,94	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser tahun 2015

3. Kependudukan

Berdasarkan data BAPPEDA Kab. Paser (2015: 9), Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan.

Masalah kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2014 ini BPS Kabupaten Paser melakukan perapihan data proyeksi penduduk. Perapihan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil proyeksi penduduk tahun 2010 – 2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan penduduk Kabupaten Paser mengalami kenaikan. Jumlah penduduk pada tahun 2010 tercatat 231.688 jiwa dan pada tahun 2014 mencapai 256.175 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, penduduk Kabupaten Paser bertambah sekitar 24.487 jiwa. Dan jika dihitung rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Paser tahun 2014 tercatat 22,08 orang/km².

Pola penyebaran penduduk Kabupaten Paser menurut luas wilayah per kecamatan masih timpang sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kabupaten Paser berada ibukota kabupaten atau Kecamatan Tanah Grogot dengan interval kepadatan penduduk 197,85 jiwa/km², sedangkan di kecamatan – kecamatan lainnya berada pada kisaran 6,20 – 36,06 jiwa/km².

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
Batu Sopang	22 674	23 334	23 955	24 532	25 139
Muara Samu	4 246	5 407	5 551	5 684	5 825
Batu Engau	11 732	16 521	16 960	17 369	17 799
Tanjung Harapan	7 766	8 668	8 899	9 114	9 339
Pasir Belengkong	23 683	24 191	24 835	25 433	26 062
Tanah Grogot	63 688	61 626	63 265	64 790	66 393
Kuaro	24 077	25 013	25 680	26 297	26 948
Long Ikis	36 920	34 964	35 896	36 759	37 668
Muara Komam	12 533	12 302	12 630	12 934	13 254
Longkali	24 369	25 756	26 441	27 078	27 748
Jumlah Penduduk	231 688	237 782	244 112	249 990	256 175

Sumber : BPS Kab Paser dalam BAPPEDA Kab. Paser tahun 2015

4. Persentase Penduduk Menurut Agama

Kehidupan masyarakat Indonesia yang homogen didukung dengan kekayaan akan sumber daya alam dan keragaman kebudayaan/adat istiadat serta agama. Khusus dalam kehidupan beragama di negara Indonesia telah diatur pada UUD 1945 pasal 29 dan butir-butir Pancasila sila pertama, yang menjamin kebebasan penduduk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi dunia dewasa ini, yang mungkin dapat merusak mental bangsa dan menghambat kemajuan, di samping untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama. Gambaran tentang pemeluk agama di Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama di Kabupaten Paser, Tahun 2010-2014

Agama	2013	2014
Islam	93,29	94,75
Kristen	3,50	2,04
Katolik	2,78	2,73
Hindu	0,17	0,13
Budha	0,25	0,35
Lainnya	0,01	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kementrian Agama Kab. Paser dalam BAPPEDA Kab. Paser tahun 2015

Agar masyarakat dapat melaksanakan perintah agamanya dengan baik tentunya diperlukan adanya sarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut,.Berikut juga disajikan mengenai banyaknya sarana ibadah untuk menunjang kehidupan umat dalam table

Tabel 4.4 Banyaknya Sarana Ibadah Di Kabupaten Paser, Tahun 2010-2014

Tempat Ibadah	2010	2011	2012	2013	2014
Masjid	293	335	358	358	303
Langgar/mushola	313	164	273	273	268
Gereja	13	13	13	15	15
Pura	1	1	1	1	1
Vihara	1	1	1	1	1

Sumber : Kementrian Agama Kab. Paser dalam BAPPEDA Kab. Paser tahun 2015

5. Suku Paser

Suku paser merupakan salah satu suku asli di Kalimantan, banyak orang mengatakan bahwa suku *Paser* ini adalah *Dayak* itu keliru, penyebutan nama *Dayak* muncul sejak masa Belanda sehingga orang-orang dari luar pulau Kalimantan mengatakan bahwa orang Kalimantan adalah orang Dayak. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Dayak ini kan sebutan orang dari luar, orang luar menamakan orang Kalimantan itu Dayak, orang luar dari orang Kalimantan mengatakan orang Kalimantan ini Dayak, jadi munculnya Dayak ini Bahasa Dayak atau mengatakan Dayak orang dari luar ini di zaman belanda itu muncul bahwa orang Kalimantan itu orang Dayak sehingga orang-orang di Jawa, Sulawesi, Sumatra, mengatakan bahwa orang Kalimantan itu Dayak..”

Banyak versi yang menjelaskan apa Paser ini sebenarnya, pada penelitian ini peneliti akan memaparkan tiga versi berdasarkan penyampaian tokoh dan data sekunder berupa buku-buku, peneliti tidak akan mencari versi apa yang benar namun hanya untuk memperjelas bahwa Paser bukanlah Dayak namun bersaudara.

- 1) Versi pertama, dalam Iqbal (2001, 15), istilah *Paser* diambil dari beberapa kata, yaitu *P* yang berarti penduduk dalam bahasa Indonesia kemari, *A* yang berarti asal, *S* yang berarti sama, *E* yang berarti erai dalam bahasa Indonesia, dan *R* yang berarti rata atau berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
- 2) Versi kedua, istilah *Paser* berdasarkan namanya yaitu *PA* yang berarti terang dan *SER* yang berarti sebuah keinginan, jadi keinginan yang terang. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Nama paser ini kan artinya kalo kita liat dari nama itu tulisannya itu penamaan paser ini kalo kita liat diarti ya PASER, PA itu kan terang kalo diartikan kesitu, SER itu artinya sebuah keinginan, jadi keinginan yang terang, itu kalo pendapat dari segi nama itu, dan orang membuat itu mungkin dizaman itu kan enda sembarang membuat nama-nama seperti itu mungkin ada maksud tujuannya, mungkin itu maksudnya ada kaitan dengan apa kelahirannya manusia, permukaan bumi kira-kira bisa jadi seperti itu”

- 3) Versi ketiga, istilah *Paser* itu berawal dari sebuah nama orang yang pada zaman dahulu pertama mendiami daerah ini, Karena pada masyarakat adat Paser penamaan suatu daerah berdasarkan nama siapa yang tinggal di daerah itu dan menjadi ciri khas daerah itu, seperti yang dikatakan Aji Jamil dalam wawancara tanggal 29 Maret 2017.

“Kalo paser nama orang itu setelah, sebelum Datu Nalau, jadi 500 tahun SM itu kan di benua asia itu kan masuknya orang-orang dari luar dari negeri cina sana, nah untuk masuk ke Indonesia nama suku apa namanya dan akhirnya setelah itu berkembang didaerah jawa,sumatera segala macam itu ada yang namanya Paser itu, itu bersaudara empat orang, ini saya sepintas aja ya, paser ini merantau cari tempat tinggal sendiri, dengan tiga saudaranya, jadi paser ini waktu itu setelah beberapa bulan berlayar masuk ke muara sungai dari sungai sana dari Balikpapan masuk jadi terus jalan kaki sampai pertemuan dua kepala sungai besar nah itu sungai kandilo dengan sungai telake ini, jadi disitu dia, jadi tiga saudaranya ini berpisah juga yang satunya saya lupa namanya, yang paling muda namanya tonyui itu yang sekarang jadi Dayak benua, sana dia, ada yang bandar asih ini yang ke banjar masin, yang untuk kekalteng ini saya lupa namanya ini, adiknya si paser ini, justru sampai sekarang ini orang-orang Dayak itu dikalteng atau dimana pasti mengatakan paser ini saudara tua, coba aja, saudara tua, Karena mereka tau bahwa yang mendirikan paser ini Paser ini paling tua saudara mereka dulu itu.”

Namun Paser bukan suku tertua di Kalimantan karena keempat bersaudara ini sama-sama memasuki pulau Kalimantan ini, melainkan saudara tua, Hal ini juga di tekankan oleh Robi dalam wawancara tanggal 29 Maret 2017.

“Saya punya rekomendasi seperti itu, bukan suku tertua paser ini tapi saudara tertua, se kalimantan, saya sependapat. Dan paser itu sendiri yang tinggal disini, yang bernama paser itu saudaranya kemana-mana nah paser yang tertua..”

Sementara dalam Iqbal (2001, 16) etnis Paser sendiri terdiri dari lima etnis, yaitu.

- 1) Etnis *Lembuyut* di bagian barat
- 2) Etnis *Migi* di bagian utara
- 3) Etnis *Tajur* di bagian timur
- 4) Etnis *Bukit Sunggit Buro Mato* di bagian selatan
- 5) Etnis *Pematang* di bagian tengah

Kelima etnis tersebut terdapat di sepuluh ulayat yang saat ini menjadi nama daerah, yaitu :

- 1) Balikpapan.
- 2) Pagatan.
- 3) Tanjung Aru.
- 4) Telakei mulai dari Penajam, Long Kali dan Kuaro.
- 5) Batu Kajang sampai Batu Aji.
- 6) Sungai Bui daerah Sunggit, sungai Samu, Kerang Batu Angau.
- 7) Mulai sungai Batu Kajang, Muara Lusan sampai Tewe.
- 8) Mulai sungai Batu Kajang ke ilir disebut daerah Setio.

9) Mulai dari sungai Samu sampai ke Lempesu.

10) Mulai dari Lempesu ilir ke Muara Paser atau Muara Kendilo ke Pasir Benuwo sampai Belengkong.

Dari kelima etnis dan sepuluh ulayat ini, masyarakat Paser berkembang serta berdirinya kerajaan Paser. Namun jauh sebelum munculnya etnis dan kerajaan Paser yang terakhir. Ada sebuah kisah yang peneliti dapatkan dari seorang tokoh adat *Baras Jiring* bernama Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017, mengenai perkembangan masyarakat Paser sejak awal yaitu pada masa awal manusia tinggal di pulau Kalimantan, pulau ini dinamakan *Pulau Dewata* sebelum sampai dinamakan Kalimantan atau borneo. Manusia di Paser ini adalah manusia yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, pada masa awal perkembangannya Tuhan dalam sebutan orang Paser dulu ada tiga sebutannya yaitu dengan sebutan "*I Tak Tuhan Sukat Kakah Tuhan Ukur*", "*Botung Ruong Tolang Puner*" dan "*Atam Tolang Torus*". ketiga nama ini adalah nama satu Tuhan yang memiliki banyak nama, inilah yang menurunkan manusia sehingga tersebarlah manusia di muka bumi, sejak itu lah orang Paser ini ada, setelah masyarakat Paser sudah mulai tersebar, datanglah bencana banjir besar yang menghabiskan manusia didaerah dataran rendah dan menyisakan manusia yang berada di gunung-gunung batu yang ratusan meter tingginya, sehingga di daerah gunung Meliat yang berada di kecamatan Batu Sopang saat ini hanya terlihat puncaknya saja yang tidak tenggelam, dan menyisakan orang-orang Paser yang selamat berada di daerah pegunungan, setelah banjir itu mulailah berdatangan

gelombang manusia dari berbagai negara, yang lama-kelamaan bergabung melalui perkawinan dan sebagainya. itu lah yang menyebabkan banyak orang-orang yang tinggal di pesisir dan pantai, namun aslinya Paser adalah pegunungan seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“..setelah habis surut air itu kemudian datanglah gelombang-gelombang manusia, datang dari luar entah dari negara mana, entah dari daerah mana yang jelas berbeda dengan orang-orang yang asli tadi yang pertama, kemudian mereka lama-kelamaan bergabung menjadi satu melalui perkawinan dan sebagainya, itulah sebabnya orang-orang banyak yang banyak tinggal dipesisir atau daerah pantai, tapi yang aslinya paser ini yang ada dipegunungan..”

sehingga ini lah awal perkembangan masyarakat Paser, sampai adanya penggolongan melayu muda dan melayu tua itu Karena gelombang-gelombang manusia yang terakhir memasuki pulau Kalimantan seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

..”Jadi saya enda tau yang melayu tua melayu muda, yang jelas paser ini yang kami yang ada didalam pegunungan itu memang orang sisa-sisa zaman itu, sisa-sisa zaman banjir besar itu. Itu pengelompokkan orang-orang yang melakukan penelitian, dan paser ini induk dari orang-orang kalimantan, dalam sejarah itu, induk dari orang-orang kalimantan, kalo orang mengatakan ini dan itu mereka orang yang muda tadi yang datang baru, setelah zaman banjir..”

Jadi secara singkat peneliti menjelaskan hasil perkembangan awal orang Paser sampai saat ini tanpa mengubah jalur penelitian mengenai pelestarian nilai-nilai sosial budaya Paser karena ini lah awal perkembangan masyarakat Paser hingga memiliki kebudayaan dan nilai-nilai sosial dan mempertegas walau ada perbedaan

versi namun jelas bahwa Paser itu adalah Paser tersendiri dan berbeda dengan suku Dayak serta suku-suku lain yang mendiami Pulau Kalimantan.

6. Religi dan Kepercayaan Suku Paser

a. Keagamaan

Masyarakat Paser termasuk golongan dari masyarakat yang taat dalam melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan nilai historis dari keberadaan masyarakat paser dengan sejarah kerajaan Paser pada saat Kerajaan dipegang oleh kesultanan. Salah satu buktinya adalah banyaknya masjid atau mushalla yang terdapat di kabupaten Paser. Hal ini pun selearas dengan pernyataan Aji Jamil dalam wawancara tanggal 29 Maret 2017.

“..supaya diketahui, kerajaan paser itu sudah islam, jadi untuk kabupaten paser khususnya paser islam, kalau Dayak mayoritas non islam, jadi itu perbedaannya, kalau untuk animisme jadi paser ini sejak awal sejak puteri petong itu sudah islam, Cuma baru islam, jadi untuk pelaksanaan syariatnya kan belum Karena pendakwahnya kan waktu itu tidak ada, Cuma islam sudah masuk..”

Sedikit mengulas sejarah masuknya Islam di Kabupaten Paser sejak Kerajaan Puteri Petong bahwa saat itu Islam sudah masuk namun masih belum menyeluruh, animisme sangat kental dalam masyarakat Paser, selanjutnya Aji Jamil dalam wawancara tanggal 29 Maret 2017, Mengatakan.

..”tapi kalo paser ini mulai awal mayoritas islam, mulai dari puteri petung islam, dimana pun yang mengatakan bahwa puteri petung itu tidak islam saya yang bertanggung jawab Karena berdirinya kerajaan puteri petung itu setelah runtuhnya kerajaan majapahit dan berdirinya kerajaan islam didemak, tahun 1568, jadi masuknya abu mansuch kenapa abu mansuch

bukan abu Mansur yang dikatakan orang, indra jaya ini dikirim oleh sunan giri kesini, mansuch ini artinya menghapus satu kesalahan, Karena dulu waktu kaka ukop berangkat mencari raja itu setelah singgah ditanah jawa ada perseteruan disitu, dan bisa dikalahkan oleh patang anak dagot orang-orang kaka ukop tadi, akhirnya pada waktu itu oleh mereka-mereka disana diselesaikan supaya kaka ukop ini meninggalkan tanah jawa pulang segera supaya jangan terlalu besar perselisihan disana akhirnya kaka ukop pulang dengan membawa calon raja ini akhirnya setelah dari jawa sana tau bahwa disini ada berdiri kerajaan dikirimlah indra jaya kesini, misi diplomasi mereka itu supaya menyatukan jawa ini dengan paser, supaya nanti tidak ada get antara ini, Karena disana peperangan antara majapahit dengan demak ini sudah terjadi, tapi jangan sampai kerajaan baru ini lagi berperang dengan sana kan, Karena ini adalah murid sunan giri, ini santri ini orang ini indra jaya tadi , abu mansuch indra jaya, abu mansuch itu adalah gelar namanya asli indra jaya, mansuch itu dalam Bahasa arab menghapus tadi, bukan abu Mansur seperti yang dikatakan orang, abu mansuch sebetulnya gelarnya itu nah, namanya indra jaya, itu yang menikah dengan puteri petung.”

Pernyataan Aji Jamil juga diperkuat Dalam Assegaff (1982 : 35), sebelum akad nikah, Puteri Didalam Petung telah mengucap dua kalimah syahadat di depan Khatib Dayyan yang disaksikan pula Ariya Manau alias Kaka Ukop dan Geruntung Hanau alias Temenggung Tau Keo. Demikianlah pada tahun 931 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1531 Miladiyah, dilangsungkanlah perkawinan Puteri Didalam Petung dengan Abu Mansyur Indra Jaya, yang dimeriahkan pula dengan pertunjukan kesenian dari orang-orang Kuripan.

Seperti itulah sejarah awalnya masuk Islam di Kabupaten Paser yang saat ini sudah berkembang pesat. Namun jauh sebelum masyarakat Paser mengenal agama Islam, mereka merupakan penganut kepercayaan *Kaharingan*, mereka sudah mengenal Yang Maha Kuasa dengan melihat bukti-bukti alam sekitar, seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“kepercayaan paser ini adalah kaharingan, nah kaharingan itu munculnya ada di zaman belanda, jadi kita itu kan animisme jadi paser ini bukan menganut aliran hindu budha, bukan, hindu budha itu masih belakangan, daripada agama atau kepercayaan yang di anut oleh orang paser, sejak manusia paser berada ditanah paser itu mereka sudah mengenal yang maha kuasa, dengan cara melihat bukti-bukti yang ada, bukti yang ada seperti angin, petir, gunung, air, benda-benda yang ada disekitar kita ini merupakan bukti adanya tuhan menurut mereka, kalo untuk penghormatan mereka terhadap lingkungan tadi, maka mereka mengadakan upacara, yang disebut dengan upacara adat, kalo Bahasa kita sekarang kan upacara adat secara umum, yang dilakukan dengan cara mantra, didalam Bahasa paser, mantranya itu, mantra itu doa, kalo Bahasa arab doa, Bahasa paser itu besoyong..”

Kaharingan merupakan kepercayaan Animisme yang meyakini adanya kekuatan-kekuatan gaib pada suatu benda, jika saat ini agama ada kitabnya, pada masa kepercayaan *Kaharingan* itu tidak ada kitabnya, bagi kepercayaan *Kaharingan* Paser yang menjadi kitabnya adalah satu batang tubuh manusia, jadi Tuhan langsung menulis tiap-tiap tubuh manusia ini.

b. Larangan – larangan dalam masyarakat adat Paser

Larangan dalam masyarakat adat Paser dalam Iqbal (2001, 48) adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena menurut kepercayaan mereka akan berakibat kurang baik apabila larangan tersebut dilakukan, misalnya jika malam hari dipedesaan dilarang menegur suara yang dianggap ganjil Karena akan berakibat buruk bagi si penegur. Orang hamil dilarang kalau mau keluar rumah tanpa membawa pisau atau bulu landak, dikhawatirkan mendapat gangguan orang halus.

Seorang bapak yang istrinya sedang hamil dilarang membunuh binatang atau memperolok orang bisu, buta dan sesuatu yang dianggap ganjil pada orang lain,

Karena bisa berakibat terhadap anak yang ada dalam kandungan isterinya. Kalau sedang memasak nasi dilarang meninggalkan rumah sebelum nasinya masak dan diangkat dari tungku dapur Karena bisa kedatangan macan jadi-jadian.

Dilarang membicarakan atau menyebut orang yang sedang bepergian akibatnya orang tersebut bisa mendapat kecelakaan. Kemudian anak menantu tidak boleh tidur ditepat tidur mertua Karena dapat menjadi aib menurut pandangan orang. Suami atau istri memberitahu kemana arah dan tujuannya jika ingin bepergian agar dapat diketahui dan mudah dicari jika ada yang diperlukan.

c. Benda-benda berkhasiat

Masyarakat adat Paser masih banyak yang terikat dengan kepercayaan terhadap benda-benda berkhasiat untuk menangkal penyakit, penolak bala bencana, membuat seseorang menjadi kebal, mendatangkan rezeki dan sebagainya. Adapun diantara benda-benda tersebut dalam Iqbal (2001, 49). Sebagai berikut.

- 1) Jimat-jimat yang beraneka ragam khasiat dan kegunaannya yaitu berupa keris, pedang, tombak dan lain-lain.
- 2) Buntat dari hewan seperti kalung babi, mustika lipan, mustika ular, buntat kepiting, buntat kerrang dan sebagainya.
- 3) Buntat dari tumbuh-tumbuhan seperti buntat padi, kelapa, jagung, salak dan sebagainya.

- 4) Benda-benda dan tempat-tempat keramat, kuburan, pohon kayu, peninggalan raja-raja dan sebagainya.
- 5) Selain itu ada juga makam-makam yang dikeramatkan seperti makam tokoh-tokoh agama yang semasa hidupnya dapat menunjukkan kelebihan atau kesaktiannya, makam para syuhada dan pahlawan yang memperjuangkan negara dan agama serta tempat-tempat bersejarah lainnya yang sangat berarti.

d. Tapen atau kepohonan

Tapen atau *Kepohonan* dalam Bahasa Paser sangat mentradisi didalam masyarakat adat Paser. Tapen adalah akibat melihat orang sedang makan atau minum dan menawarkan makanan dan minuman itu kepada kita, kalau tidak menyantap akan mengakibatkan kepohonan. Menyantap adalah sekedar mencicipi makanan yang kita lihat saat orang memakannya. Menyantap bisa juga sekedar menyentuh jari tangan kemakanan tersebut, tangan disentuh tadi disapukan ke leher itulah artinya menyantap dalam Bahasa Paser.

Tapen atau *Kepohonan* adalah bahaya yang akan menimpa kita. Misalkan saja disaat berkunjung ke sebuah rumah, terlihat sipemilik rumah mengajak makan atau minum, kita menolak ajakan tersebut, si pemilik rumah mengajak makan atau minum, kita menolak ajakan tersebut, si pemilik rumah berkata sambil mengangkat piring nasi atau gelas “*nyantap iko dile apan belo tapen*” dalam Bahasa Paser yang artinya kamu menyantap dulu agar tidak tapen. Jika tidak mau, Karena menganggap

tahayul, disaat itu bahaya akan menimpa kita, maka hal tersebut pasti dihubungkan dengan tapen atau kepohonan tadi.

Adalagi penyebab tapen, misalkan kita sedang bekerja dan di dalam hati kita timbul niat untuk minum atau merokok akan tetapi tidak ada waktu Karena kesibukan bekerja, sehingga tidak ada kesempatan untuk minum atau merokok. Jika disaat itu mendapatkan bahaya hal ini dapat dihubungkan dengan tapen.

B. Nilai-Nilai Sosial Budaya yang Ada Di Dalam Masyarakat Adat Paser

Sebelum membahas masalah pelestarian nilai-nilai sosial budaya suku Paser, peneliti ingin membatasi ruang lingkup dari apa saja pelestarian nilai-nilai sosial budaya Paser, pada penelitian ini selain pelestarian yang dilakukan oleh Lembaga Adat Paser, peneliti juga menggunakan data sekunder seperti buku dan media sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial budaya suku Paser.

Karena Nilai-nilai sosial budaya Paser sampai saat ini masih dalam tahap penggalian, sebab sejak runtuhnya kerajaan Paser sekitar tahun 1900 sampai saat ini, sejak saat itu kebudayaan Paser mengalami kemunduran bahkan sebagian sudah tenggelam. Seperti yang dikatakan oleh Aji Jamil dalam wawancara tanggal 29 Maret 2017.

“Kalau untuk nilai-nilai kebudayaan keliatannya ini masih stagnan keadaannya, Karena untuk menggali suatu yang sudah terpendam itu agak perlu proses waktu yang lumayan lama”

“..Karena itu tadi selama setelah runtuhnya kerajaan paser tahun 1900 sampai detik ini paser enda bisa bangkit lagi Karena dipimpin orang terus,..”

Sehingga sampai saat ini masih banyak nilai-nilai sosial budaya Paser yang terus digali oleh Lembaga Adat Paser, ditambah lagi Lembaga adat Paser dibentuk tahun 2000, jadi untuk penggalian nilai-nilai sosial budaya cukup berat, seperti yang dikatakan Aji Jamil dalam wawancara tanggal 29 Maret 2017.

“Yang tergali oleh lembaga adat selama lembaga adat ini berdiri mulai tahun 2000, itu hanya ada beberapa kesenian tradisional, Cuma keadaannya untuk pengembangan seni tradisional itu masih istilahnya timbul tenggelam, Karena sekarang ini khususnya kabupaten Paser ini antara lembaga adat dengan pemerintah ini belum ada, kontraversi masing-masing, jadi tidak ada saling dukung mendukung, terutama dalam masa 10 tahun yang lewat itu tidak ada sama sekali dukungan pemerintah, Karena bagaimana pun sebagai suatu lembaga kalau tidak ada dukungan dari pemerintah itu agak susah, lambat, kecuali kalau memang suatu kelembagaan itu sudah lama berdirinya sebelum istilahnya dari awal kerajaan ini tidak ada pernah pupus seperti di Jawa, itu bisa bergerak sendiri, seperti di Jogja, mereka bisa bergerak sendiri Karena mereka mulai awal nda pernah hilang memang kalau di Paser ini kan dari sejarahnya itu sudah lama hilang baru sekarang baru tahap penggalian jadi agak susah, kedua masalahnya yang memegang tampuk pimpinan sekarang ini kan mulai sejak runtuhnya kerajaan Paser itu tidak pernah orang Paser sendiri, yang memimpin, sampai saat ini, akhirnya namanya kita, kita yang punya rumah bukan kita sendiri yang membina rumah, susah,”

Dalam pengembangan nilai-nilai sosial budaya Paser saat ini masih lambat Karena Pemerintah belum ada berpartisipasi dalam mendukung pelestarian nilai-nilai sosial budaya Paser, sehingga Lembaga Adat Paser mengalami kesulitan dalam menggali kebudayaan Paser.

Abercrombie (2010: 601) mengatakan tatanan masyarakat bergantung pada keberadaan nilai umum dan bersama yang dianggap sah dan mengikat dan bertindak sebagai standar untuk menyeleksi tujuan tindakan. Pertalian antara sistem sosial dan personalitas dicapai dengan internalisasi (*internalization*) nilai melalui proses

sosialisasi (*socialization*). Nilai tidak dapat direduksi menjadi atau dijelaskan sebagai kepentingan, kebutuhan biologis atau kelas. Sehingga walau pengembangan nilai-nilai sosial budaya Paser saat ini masih lambat, namun tetap berjalan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat adat Paser.

Adapun nilai-nilai sosial budaya Paser yang dilestarikan saat ini oleh Lembaga Adat Paser, tari-tarian seperti ronggeng, gintur, pengobatan tradisional seperti belian, seni bela diri seperti kuntau, acara adat seperti ungan purun, melas tahun, rumah adat paser seperti lamin, simbol-simbol seperti Mandau, sumpit, tombak, burung enggang, ciri khas warna adat Paser, pelestarian Bahasa paser, olahraga tradisonal dan lain-lain. masih banyak lagi yang hingga saat ini dalam proses penggalian oleh Lembaga Adat Paser.

Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan manifestasi kehidupan dalam masyarakat Adat Paser, yang mana dalam mempertahankannya diperlukan strategi-strategi agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Paser dapat berjalan dengan matang. Peursen membagi beberapa tahap dalam menjelaskan kebudayaan, tahap tersebut bukan merupakan suatu tingkatan, melainkan suatu pandangan kebudayaan. Dengan tahapan-tahapan mistis, ontologis dan fungsional.

Peursen (1988: 18) mengatakan Kebudayaan dewasa ini dipengaruhi oleh suatu perkembangan yang pesat dan manusia modern sadar akan hal ini. Lebih dari dulu manusia dewasa ini sadar akan kebudayaannya. Kesadaran ini merupakan suatu kepekaan yang mendorong manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang

sedang berlangsung. Melalui bagan tiga tahap yang sudah di kaji pada bab sebelumnya, tahap mistis masyarakat adat Paser masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mistis, dalam alam pikiran mistis hubungan antara manusia atau subjek dan dunia atau objek dapat digambarkan sebagai saling meresapi dan partisipasi.

Pada tahap ontologis masyarakat adat Paser sebagai contoh dalam menjalankan acara adat maupun upacara adat, masyarakat adat Paser mencari tahu dan mempelajari keterkaitan dirinya dengan hal-hal mistik seperti ruh leluhur serta kekuatan-kekuatan gaib disekitarnya.

Pada tahap Fungsional, masyarakat adat Paser menjalankan strategi untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya agar tidak tergerus oleh zaman, salah satunya melalui Lembaga Adat Paser.

Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Adat Paser yang saat ini dilestarikan oleh Lembaga Adat Paser yang akan dibahas oleh peneliti, hingga saat ini masih bertahan dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat adat Paser dan masyarakat daerah lain yang berada di wilayah Kabupaten Paser.

Dalam pembahasan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat Paser ini peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu, pertama nilai-nilai sosial budaya yang masih bertahan dan terus digali oleh Lembaga Adat Paser dan kedua nilai-nilai sosial budaya yang sudah tergerus.

1. Nilai-nilai Sosial budaya yang masih bertahan dan terus digali oleh Lembaga Adat Paser

a. Seni Tari

Seni Tari atau *Tuyo*, Kata “*Tuyo*” dalam Bahasa Paser berarti “tari” dalam Bahasa Indonesia, tarian khas suku Paser yang saat ini terduga oleh Lembaga Adat Paser meliputi beberapa jenis, yaitu tari ronggeng, tari gintur, Tari Agong. Selain itu berdasarkan data Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Paser masih ada jenis tari Rembara, Tari Jepen Muslim dan Jepen Daya Taka, Tari Singkir, Gendang Agong, Petikan Muara Adang dan Irama tengah malam. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1) Tari Ronggeng

Seni tari *Ronggeng Paser* merupakan tarian khas suku Paser yang sudah ada sejak zaman dahulu, tarian ronggeng sendiri banyak jenis tariannya tapi namanya mencakup ronggeng, biasanya di iringi lagu-lagu yang maknanya berpantun dan nasehat. seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Ronggeng ini itu sejak zaman dahulu kala, sudah ada ronggeng, sejang zaman Tundang Tiong itu sudah ada ronggeng, masih belum banyak manusia dulu artinya di pulau-pulau itu ronggeng itu bermunculan bersama dengan di zaman orang Tiong, orang Tiong itu merupakan satu pusat kebudayaan yang ada dipaser ini, maka banyaklah dari luar yang ikut melihat menyaksikan dan bahkan belajar kedaerah paser”

Keberadaan ronggeng sudah ada sejak zaman Tundang Tiong dimana pada zaman itu daerah Paser merupakan pusat kebudayaan di Kalimantan dan banyak orang-orang diluar wilayah Paser yang belajar ke daerah Paser untuk menimba ilmu-ilmu budaya. Dalam tarian Ronggeng ini ada yang di namakan dalam Bahasa Paser “*ngibing*” atau “*tuyo ngibing*” atau tarian pengiring bagi laki-laki yang ikut menari bersama penari ronggeng, Karena Ronggeng ini adalah khusus tarian bagi perempuan, jadi laki-laki yang ingin ikut menari juga itu disebut dengan “*ngibing*”, ada aturan-aturan dalam tarian ronggeng ini yaitu laki-laki yang ikut menari dalam tarian ronggeng itu harus berjarak dengan si penari perempuan Karena penari ronggeng perempuan bisa jadi adalah istri orang atau sudah menikah, jadi tidak boleh menyentuh dan tersentuh tangan atau bagian apapun dari tubuh perempuan penari ronggeng, Karena jika tersentuh atau menyentuh bisa kena denda adat atau bisa “*karindangan*” dalam Bahasa Paser atau kangen dalam Bahasa Indonesia, Karena sangat berbahaya jika si perempuan penari ronggeng adalah istri orang dan orang yang menjadi pengibing kangen dengan si perempuan yang menjadi istri orang.

Tarian ronggeng sendiri memiliki jenis-jenis seperti *Tuyo Jepen*, *Tuyo Jepen Tirik*, *Tuyo Junung*. Tarian ronggeng ini biasanya di lakukan pada acara adat, perkawinan, penyambutan tamu dan sebagainya.

Adapun pendapat peneliti dalam memaknai nilai sosial budaya Paser dalam tarian ronggeng ini adalah selalu menjaga jarak dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang sudah memiliki pasangan hidup baik dalam ranah pekerjaan dan ranah

lainnya dan saling menghormati lawan jenis dan kaum perempuan sangat di hargai dan dilindungi oleh budaya Paser.

2) Tari Gintur

Seni tari *gintur* pun merupakan tarian khas suku Paser yang menceritakan penyambutan sang pahlawan yang baru kembali dari medan perang, namun sangat berkembang di daerah selatan atau sekarang Kalimantan Selatan, seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Untuk *tuyo gintur* ini sangat berkembang diselatan, banyak mereka mengembangkan itu padahal punya sini, belian ini diselatan berkembang”

Tarian ini pun biasa dilaksanakan di acara adat, seperti melas tahun dan sebagainya, Untuk tari atau *Tuyo gintur* sendiri terdiri dari dua macam, yaitu *tuyo nalau* dan *tuyo datu*.

3) Tari Agong

Tari *Agong* merupakan jenis tari yang berasal dari suku Paser Pematang, yang menceritakan tentang kegembiraan atas rasa syukur masyarakat desa Karena kabar gembira Datuk Nalau yang pergi berburu memberi kabar baik tentang hasil buruan yang disambut kegembiraan yang dituangkan kedalam tari-tarian dan tabuhan music klentang, gendang, dan gong.

4) Tari Rembara

Tari *Rembara* merupakan kesenian tari Tradisional pedalaman Paser yang termasuk dalam tari ritual atau tarian yang ditampilkan pada saat-saat diadakan upacara adat Paser seperti Belian, dan upacara adat lainnya serta acara-acara resmi.

5) Tari Jepen Muslim dan Jepen Daya Taka

Tari Jepen Muslim merupakan tarian yang dikreasi dan tercipta dari gerakan-gerakan seorang muslim yang akan melaksanakan shalat. Sedangkan tari *Jepen Daya Taka* adalah tarian yang gerakan-gerakannya dihimpun dari gerak dasar seni tradisional Paser. Tari ini menggambarkan kehidupan sukaria para remaja tempo dulu.

6) Tari Singkir

Tari *Singkir* adalah tari tradisional Paser pedalaman, salah satu media yang digunakan adalah dengan menggunakan bambu, tari ini merupakan tari ritual yang biasanya mengiringi upacara-upacara adat.

7) Gendang Agong

Gendang Agong merupakan salah satu kesenian Tradisional Pesisir masyarakat Paser yang merupakan kombinasi antara alunan-alunan musik dan ketangkasan-ketangkasan gerak bela diri, seni ini selalu ditampilkan pada saat-saat ada keramaian atau mengiringi arak-arakan mempelai dalam perkawinan.

8) Petikan Muara Adang dan Irama Tengah Malam

Petikan gambus tradisional ini berasal dari desa Muara Adang, irama ini termasuk musik yang dinamis disertai dengan alunan lagu-lagu tradisional yang memang sengaja diciptakan untuk menghalau kesunyian malam yang disertai hempasan gelombang kecil daerah pesisir pantai Muara Adang.

b. Belian

Belian adalah suatu upacara untuk mengadakan pertemuan dengan roh halus dan para dewa yang menempati gunung, lautan, sungai-sungai, pohon kayu besar dan batu besar serta tempat-tempat yang dianggap keramat.

Menurut kepercayaan tentang roh halus dan dewa, bahwa alam sekitarnya ini ada yang memiliki, menjaga dan menguasai. Kalau tidak didekati dan diperhatikan maka akan membawa bencana kepada manusia. Tentang kepercayaan adanya penguasa atau pemilik alam, baik diudara maupun di bumi berkembang sejak "*rekan tatau datai danum*". Walaupun saat sekarang ini masyarakat Paser sudah banyak berpikiran rasional, akan tetapi tidaklah mudah menghilangkan kepercayaan yang sudah turun temurun.

Kepercayaan yang demikian di kaitkan dengan tuntutan hidup, mendorong orang untuk menerima, mencari penyebab adanya gejala alam dan sekitarnya, hal inilah yang menyebabkan diadakannya upacara *belian* pada waktu memberikan pengobatan kepada orang sakit, menolak wabah penyakit yang berjangkit di desa atau

kota, mencari datangnya penyakit yang di derita oleh manusia maupun wabah penyakit yang berjangkit.

Pada kepercayaan suku Paser, *belian* merupakan puncak pengobatan sejak zaman dahulu. Dalam upacara pengobatan *belian* ini ada yang dinamakan dengan istilah Bahasa Paser “*mulung*”, *mulung* merupakan orang yang ahli dalam pengobatan, ahli dalam pengobatan luar maupun dalam, bahkan pada zaman dahulu sebelum adanya medis modern, *mulung* bisa membedah manusia hidup-hidup tanpa obat medis, alat yang digunakan biasanya adalah Mandau. Setelah melakukan pembedahan dan penyakit sudah dikeluarkan maka bekas bedah tadi dioles kembali dengan tangannya kemudian diadakan acara *belian*. *Mulung* di kepercayaan suku Paser zaman dulu adalah orang yang menguasai dalam pengobatan apapun dan mampu berkomunikasi dengan para dewa serta leluhur, namun hubungan keduanya itu tetap ke yang maha kuasa.

Waktu pelaksanaan *belian* sendiri bisa satu malam, dua malam, tiga malam, lima malam, bahkan tujuh malam, tergantung dari nazar yang di buat oleh orang yang diobati setelah orang tersebut sehat , seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“..seperti *belian*, itu bisa satu malam, dua malam, tiga malam, lima malam, bahkan tujuh malam, tergantung daripada artinya nazar kita kalau si A ini sakitnya sudah sembuh saya akan mengadakan *belian* dua malam misalnya, na kami minta dalam dua malam ini mulai besok sampai lusa dia bisa bangun sendiri dari tempat tidurnya, ternyata dia bangun maka dilaksanakanlah *belian* disaat dia sehat..”

Belian terdiri dari dua macam yaitu *belian bukit* dan *belian bawo* yang disebut belian paser. Perbedaan *belian Bawo* dengan *belian bukit* yaitu karena pada *belian bukit* menggunakan alat yang panjang seperti kecapi, kemudian jenis *belian* sendiri banyak, berikut jenis belian yang saat ini sudah tergal.

- 1) *Sentiu*, jenis belian ini biasanya dilaksanakan dalam waktu dua hari dua malam dan hanya untuk pengobatan.
- 2) *Besipung*, jenis belian ini dilaksanakan bisa satu hari satu malam, dua hari dua malam dan tiga hari tiga malam. Belian jenis ini di gunakan saat pertama membuka lahan baru yang belum pernah di garap, seperti pembukaan hutan untuk keperluan berladang atau berkebun.
- 3) *Timbu*, jenis belian ini kebanyakan diadakan satu hari satu malam untuk pengobatan orang gila atau orang yang dipasung.
- 4) *Benyaru*, jenis belian ini biasanya dilaksanakan satu hari satu malam, benyaru biasa digunakan untuk pengobatan dan saat membuka lahan, perbedaan dari besipung yaitu benyaru digunakan untuk lahan yang sudah ada sejak lama di garap.
- 5) *Boat Kokat*, jenis belian ini sama dengan benyaru, namun yang membedakan boat kokat dilaksanakan selama empat hari empat malam.
- 6) *Buntang*, jenis belian ini dilaksanakan selama empat hari empat malam, dan dilakukan oleh delapan orang *mulung* secara bergantian. Setiap satu malam satu orang *mulung* dibantu dengan seorang penggading. Belian buntang juga

dinamakan belian besar yang dilaksanakan untuk membersihkan atau memalaskan kampung agar terhindar dari semua bala bencana baik itu berupa penyakit maupun agar terhindar dari binatang pengrusak tanaman dan lain sebagainya sampai pada tahun berikutnya. Untuk jenis belian ini jarang dilakukan Karena orang-orang dahulu didalam melaksanakan belian buntang ini menjadikan manusia sebagai tumbalnya.

Dari keenam jenis belian ini masih banyak lagi jenis belian yang lain, semua fungsinya sama tetapi waktu pelaksanaannya yang berbeda. Semua jenis itu merupakan belian, Karena belian merupakan nama paling puncak dari semua pengobatan. Upacara belian ini biasanya diiringi dengan alat-alat musik sederhana yang terdiri dari satu buah tong, tiga buah gong, tiga gending dan satu set tangkanong.

c. Kuntau

Kuntau merupakan seni ilmu bela diri khas Paser tentu memiliki perbedaan dengan seni bela diri lainnya, seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“ada juga kuntau paser, jadi mainnya nda seperti yang dari luar, berbeda sekali jurusannya, pukulannya juga berbeda dengan diluar, kalo permainan dari asing itu pukulan habis, habis tenaga, tapi kalo paser dia mukulnya telentang, dekat kena baru mutar, jadi lebih sakit, ada yang khusus untuk penganten, membuka waktu penganten, itu lain dengan silat-silat biasa atau kuntau biasa kalo untuk penganten, penghormatannya itu jauh lebih berbeda, dia menghormati kepada penonton,”

Jadi *kuntau* sendiri memiliki banyak jenis, selain berfungsi sebagai ilmu bela diri bagi masyarakat adat suku Paser, *kuntau* juga bagian dari penampilan seni budaya yang ditampilkan di acara-acara adat, perkawinan dan sebagainya.

d. Acara-Acara Adat

1) Ungan Purun

Ungan Purun merupakan salah satu acara adat yang dilestarikan oleh Lembaga Adat Paser, untuk arti “*ungan*” adalah pekerjaan dan “*purun*” adalah bersatu atau bersama, jadi *ungan purun* adalah pekerjaan bersama dalam suatu kegiatan. *Ungan purun* sendiri adalah acara adat baru yang di lakukan oleh Lembaga Adat Paser, rencananya acara Adat ini akan diadakan tiap tahun, dalam acara adat *Ungan Purun* ini menampilkan seni budaya Paser dan bukan hanya untuk suku Paser tetapi juga suku lain yang ada di Kabupaten Paser juga diundang untuk mengikuti acara adat tersebut. Karena acara adat *Ungan purun* ini adalah acara untuk merekatkan suku-suku yang tinggal diwilayah kabupaten Paser khususnya diwilayah suku Paser sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017..

“seperti ungan purun ini tadi menampilkan seni budaya ini bukan hanya dari suku paser tapi dari etnis lain pun kita undang, sebagai pemerekat antar suku ini”

Karena menurut peneliti acara adat ini bermakna bahwa Suku Paser sangat toleransi antar sesama warga Negara Indonesia, Karena dalam kehidupan harus saling menghargai, dengan adanya acara adat ini suku Paser memperlihatkan rasa

kebersamaan dan tidak ingin adanya konflik antar suku terjadi di Kalimantan, sekaligus memperlihatkan budaya Paser yang sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2) Melas Tahun

Melas tahun merupakan *mulis kampong* dalam Bahasa Paser, yang berarti mengobati kampung secara keseluruhan, pada zaman dahulu *melas kampong* ini diadakan hanya untuk satu kampung saja, namun saat ini dilaksanakan secara global di wilayah kabupaten Paser diadakan setahun sekali, dalam acara *melas tahun* atau mengobati kampung ini diadakan lah acara *belian*, setelah itu baru penampilan-penampilan seni budaya Paser.

3) Pesta Adat Kembo

Pesta Adat Kembo biasanya dilaksanakan pada bulan Desember bersamaan dengan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Paser. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam kegiatan lomba seperti lomba kesenian tradisional maupun olahraga tradisional.

Kegiatan acara-acara adat baik itu Ungan Purun, Melas Tahun dan Pesta adat Kembo ini juga dimeriahkan dengan pameran hasil pembangunan dan pameran hasil kerajinan tangan yang diikuti pengusaha lokal dan beberapa daerah lain serta aneka permainan dan hiburan umum.

e. Upacara-upacara adat Paser

Upacara adat Paser terdiri dari empat macam yaitu upacara *Tipong tawar* atau tepun tawar atau *jumit buroi*, upacara *nampa ponta*, upacara *lembayu bias* atau *bias bayu*, upacara tahunan seperti *napa jaja wadu warna*.

- 1) *Tipong tawar* atau *tepung tawar* atau *jomit buroi* dilakukan bila ada seseorang melanggar sesuatu aturan-aturan dalam kehidupan seperti melanggar pantangan dan sebagainya.
- 2) Upacara *nampa ponta* dilakukan dengan membuat emping dari padi yang setengah tua kemudian di goreng atau sangrai, kemudian ditumbuk secara bergotong royong kemudian hasilnya dimakan bersama, upacara ini diadakan dalam rangka menyambut panen padi.
- 3) Upacara adat *nembayu bias* atau *bias bayu* merupakan upacara adat sesudah memotong padi dan biasanya dilakukan dalam skala kecil oleh masing-masing oleh keluarga.
- 4) Upacara *napa jaja wadu warna* merupakan upacara tahunan setelah panen padi, upacara ini dilakukan dalam skala cukup besar Karena biasanya berkumpul satu kampung bersama melaksanakannya seperti yang dikatakan harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Kemudian ada upacara adat lagi yang dilakukan tahunan, seperti napa jaja wadu warna, setelah panen padi juga, setahun, itu dilakukan kalo yang lembayu bias itu dilakukan oleh masing-masing keluarga, itu dirumah-rumah biasanya, kalo yang tahunan ini itu bisa berkumpul 5-6 kk bahkan satu kampung”

f. Peralatan Tradisional Masyarakat Adat Paser

Peralatan-peralatan yang menjadi simbol Suku Paser dan suku-suku asli Kalimantan seperti *solong panyurungan, mandau, sumpit, panah, tombak*. Alat-alat ini merupakan alat yang dipakai sebagai senjata untuk berburu maupun senjata untuk menghadapi lawan. Namun dimasa saat ini alat-alat ini menjadi hiasan dan cinderamata bagi masyarakat Kalimantan dan luar Kalimantan. Masih banyak peralatan-peralatan tradisonal masyarakat Paser seperti peralatan untuk berladang yaitu *beliyung, parang* atau *otak, ani-ani* atau *renggapan, lanjung* atau *solong*. Peralatan untuk berburu seperti *tombak* dan *sumpit, jaring, jipah*. Peralatan menangkap ikan seperti *bubu, tampirai, rawai, lunta, serapang* atau *sembiyang, timbel*.

1) Solong Panyurungan

Dalam Bahasa Paser ada yang dinamakan *Solong Payurungan* yang artinya lanjung tempat obat yang dibuat oleh orang Paser, seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Ini ada box, nah ini artinya solong panyurungan, solong itu artinya lanjung dalam Bahasa asing dalam Bahasa inggris yang dikatakan oleh belanda medical box, atau tempat kotak obat jadi kata orang belanda paser ini sudah ada dokternya, solong panyurungan artinya lanjung tempat obat, jadi alat-alat dokter itu disini, siapa dokter itu, siapa dokter paser itu, yang disebut dengan mulung..”

Pada *solong panyurungan* itu terdapat patung berjumlah 15 buah yang bermakna penyakit manusia, patung pada *solong panyurungan* bukan untuk disembah atau dipuja.

Dari *solong panyurungan* ini terdapat patung-patung yang melambangkan penyakit manusia yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, seperti manusia berjanji pada dirinya sendiri namun tidak ditepati, kemudian itulah yang menyebabkan dosa dan akibat dari dosa-dosa ini lah yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang ditimbulkan Karena dosa-dosa manusia dipanggillah atau diundanglah *mulung* untuk mengadakan belian.

2) Mandau dan Jenis ukiran

Mandau suku Paser memiliki perbedaan dari *mandau* suku lain yang ada di Kalimantan, secara umum namanya memang *mandau* namun untuk *mandau* suku Paser memiliki perbedaan di seni ukirannya, seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Secara umum namanya memang Mandau, jenisnya itu dari ukiran aja berbeda, kalo yang kutai itu biasanya kenyah, ukir kenyah namanya, kalo yang dipaser seperti itu, paser ini banyak nama ukiran. Kalo gambar itu berbentuk, bentuk ini bentuk itu, kalo ini apa kira-kira, enda tau orang kan, dari mana mulainya dari mana pohonnya, mana ujungnya, pangkalnya mana, itu yang namanya ukir dalam pemahaman paser, susah ditebak, gambaran apa.”

Jenis ukiran *mandau* yang menjadi simbol Paser umumnya ada 5 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) *Kemaung*, jenis ukiran pada Mandau jenis ini tidak dapat diartikan secara khusus, Karena jenis ukirannya hanya diperuntukkan bagi petinggi-petinggi seperti panglima.
- b) *Timang Jongkas*, jenis ukiran pada Mandau ini berarti macan mengamuk.
- c) *Biwang rangkop*, arti dari jenis ukiran Mandau ini adalah beruang berkelahi.
- d) *Lembatok boting*, atau pacat (lintah) kenyang.
- e) *Panji*, jenis ukiran ini berarti ukiran yang tidak ada putusnya.

Kelima jenis *mandau* diatas merupakan jenis tertinggi dalam jenis ukir *mandau* Paser, masih banyak lagi jenis ukir *mandau* Paser yang lainnya.

3) Sumpit

Sumpit merupakan alat yang digunakan sebagai peralatan berburu, seperti burung, ayam hutan, binatang-binatang yang berada diatas pohon dan hewan-hewan buruan lainnya. Nama keseluruhan bagian dari sumpit adalah *sembatang*. Batang dari sumpit sendiri adalah bambu pilihan ditaruh diatas *layan* dulu atau diatas api, istilah Pasernya adalah *kenapo* sementara pangkal dari sumpit tersebut disebut *sempungo* yang terbuat dari batang tebu yang bernama *pimping*, alat untuk merangkai batang sumpit dan pangkal sumpit dinamakan *janga* yang terbuat dari bambu pilihan, namun saat ini sudah menggunakan kawat, untuk membolongi pangkal sumpit agar menyatu dengan batang sumpit, untuk mata sumpitnya sendiri dinamakan *selupit*, mata sumpit

ini jika sudah mengenai sasarannya, jika batang sumpit ditarik keluar dari sasaran maka mata sumpit ini akan terlepas dari batang sumpit dan tertinggal didalam tubuh sasaran. Pada mata sumpit terdapat racun yang bernama *ipu*, racun ini merupakan getah kayu yang dimasak dan dicampur dengan bahan-bahan lain kemudian dioleskan pada mata sumpit, sehingga sumpit ini merupakan alat berburu yang sangat mematikan. Namun ada hal yang cukup unik pada alat berburu beracun ini. Karena hewan yang terkena racun ini jika di konsumsi oleh manusia maka tidak meracuni ke manusia yang mengkonsumsi hewan buruannya. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Racunnya enda apa-apa, secepatnya harus dibuang bekasnya itu, tapi enda apa-apa dimakan, enda akan meracuni ke orang lain, itu anehnya biar dia kena ke binatang lain, walau binatang itu dimakan orang lain enda keracunan orang, enda ada dari dulu efek sampingnya belum ada pernah ditemukan.”

4) Tombak

Tombak terbuat dari sebatang besi yang berukuran besar, yang berukuran 4 cm dan panjang 2,5 m, dibagian muka meruncing dan sangat tajam yang diberi gagang kayu ulin atau bambu sepanjang 1,5 meter. Tombak ini dapat dilengkapi dengan sumpit yang berguna untuk berburu rusa, kijang, babi hutan, dan binatang lainnya.

5) Baju kulit kayu

Dalam kehidupan suku Paser dulu menggunakan baju yang terbuat dari kulit kayu seperti yang dikatakan harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“baju kulit kayu, kalo orang-orang dulu kan tidak ada yang kaya gini, baju pontun, kulit kayu itu ada dua yang umum dipakai, kulit pontun baru kulit sopot, sopot itu kulit kayu garu warnanya putih, kalo pontun itu cokelat, yang umum dua itu”

Baju kulit kayu yang dipakai oleh masyarakat adat Paser pada zaman dulu ada dua jenis, pertama jenis baju *kulit pontun* yang berwarna cokelat. Kedua jenis *kulit kayu sopot* atau *kulit kayu garu* yang berwarna putih.

6) Lanjung

Lanjung merupakan alat yang terbuat dari rotan yang di belah dan diraut tipis dan dibuat anyaman persegi empat, pada keempat sudut diberi rotan berbiji dan anyaman, bagian atas diberi juga rotan yang besar dilingkarkan dan dianyam kemudian diberi tali pada kedua sudutnya yang berfungsi sebagai gantungan. Alat ini berguna untuk mengangkat barang-barang hasil berladang atau untuk mengangkat barang lainnya. ada beberapa nama untuk alat mengangkat barang ini seperti *anjat*, *gawang*, *telepan*, *solong* atau *lanjung*, *kirai*, *tempuyang* dan *bangkat*. Khusus untuk *tempuyang* dan *bangkat* itu terbuat dari kayu dan bersifat lanjung darurat yang tidak dibawa dari rumah dan dibuat saat berada di hutan atau jauh dari rumah untuk membawa buah-buahan, arang dan sebagainya.

Kemudian anyaman lanjung itu ada beberapa jenis seperti *anyaman daro tualang* yang artinya anyaman yang miring dan *daro tengkolong* atau *tonga* yang berarti anyaman semua badan lanjung. Nama-nama anyaman seperti *pucuk paku* dan *mato olo tina repek* yang berarti matahari yang dicincang, yang biasa digunakan untuk *lanjung anjat*.

7) Beliyung

Beliyung terbuat dari sepotong besi berukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm, bagian depan diberi mata tipis dan tajam seperti mata kapak. Sedang bagian belakang mengecil sampai sebesar 3 cm untuk dimasukkan ke dalam "*simpai*" yang terbuat dari rotan dan diberi gagang kayu sepanjang 80 cm. Kegunaan *beliyung* ini untuk menebang pohon kayu dan memotongnya untuk dijadikan kayu bakar.

8) Parang atau Otak

Parang atau otak dalam Bahasa Paser terbuat dari sekeping besi tipis sepanjang 60 cm dan bagian bawah tipis dan tajam. Bagian belakang mengecil 10 cm untuk dimasukkan ke gagangnya dan diberi sarung dari kayu. Kegunaan parang atau otak ini untuk merintis dan bekerja di ladang, mengupas kelapa, membelah kayu bakar dan lain-lain.

9) Ani-ani atau Renggapan

Ani-ani atau *renggapan* dalam Bahasa paser terbuat dari sepotong kayu pipih sebesar 10 cm persegi dan di tengah-tengah diberi tangkai bambu kecil sebesar telunjuk jari tangan. Di bagian muka diberi pisau untuk memotong padi.

10) Jaring

Selain tombak dan sumpit, peralatan yang sering digunakan untuk berburu adalah *jaring*. *Jaring* terbuat dari rotan atau kawat yang dibuat gelang-gelang seluas 75 cm atau lebih, antara gelang yang satu dengan lainnya disambung dengan seutas tali dan saling berdekatan, dipasang pada tempat yang sering dilalui rusa, kijang atau babi hutan. Berburu dengan memakai jaring ini dapat dilakukan beberapa orang disertai dengan anjing.

11) Jipah

Jipah adalah peralatan untuk menangkap binatang seperti rusa, kijang dan binatang lainnya. *Jipah* dipasang pada anak kayu yang dibengkokkan, selanjutnya dipasang pada rotan atau kawat selang yang berfungsi sebagai mata jipah. Jika mata jipah terinjak oleh binatang, maka binatang tersebut akan terkena jerat dan ditangkap.

12) Bubu

Bubu terbuat dari bambu bisa juga dari pohon pinang kera yang dipotong tipis-tipis dan dianyam agak rapat dengan rotan, bentuknya bundar panjang, didalam bundaran diberi pintu-pintu untuk ikan masuk dan tidak dapat keluar lagi. Bubu dipasang pada muara sungai atau dirawa-rawa yang airnya dalam, di kiri kanan saat pemasangan bubu tersebut di pagar dengan ranting kayu dan dedaunan agar ikan-ikan tidak dapat lewat selain melalui muara bubu. Bubu untuk menangkap udang sama bentuknya dengan bubu ikan, hanya saja bubu udang dibungkus dengan kulit kayu, sedangkan sistim pemasangannya sama dengan bubu ikan.

13) Tampirai

Tampirai sama dengan *bubu*, namun bahannya dari *bulu tolang* dalam Bahasa Paser atau bambu tolang, kalau bubu bentuknya bundar panjang sedangkan tampirai berbentuk segi empat panjang dan di tengahnya diberi pintu untuk ikan masuk serta tidak dapat keluar lagi. Sistim pemasangannya sama dengan bubu hanya perbedaannya pada peletakkan posisi, kalau bubu posisi berbaring sedangkan tampirai posisi berdiri.

14) Rawai

Rawai dibuat dari mata-mata pancing yang dipasang pada seutas tali sepanjang 50 m lebih, antara mata pancing yang satu dengan mata pancing lainnya berjarak 1 m, setiap mata pancing diberi umpan, banyaknya mata pancing yang

dipasang berjumlah seratus buah bahkan lebih, memasang peralatan ini bisa dilaut atau disungai, cara pemasangannya pun bisa melintang atau memanjang sesuai arah aliran sungai.

15) Lunta

Lunta atau *rengge* dalam Bahasa Paser yang berarti jala dalam Bahasa Indonesia terbuat dari benang yang dirajut, bagian depan dibuat melebar dan diberi ranta timah untuk pemberatnya, sedangkan bagian belakang yang mengecil diberi tali untuk memegang jika lunta dilepaaskan keair. Bagian depan melebar untuk menangkap ikan yang berada didalam air. *Melunta* ini dapat dilakukan sambal berjalan kaki atau memakai perahu menelusuri tepian sungai atau laut.

16) Serapang atau sembiyang

Serapang atau *sembiyang* terbuat dari besi yang bercabang dua atau tiga, mata serapang ini saling berkait mata pancing. Jika terkena serapang sangat sulit untuk dilepaskan, serapang diberi gagang bambu atau semambu dengan panjang 1 m lebih. Serapang atau sembiyang dapat digunakan untuk menangkap ikan atau kepiting dan banyak lagi kegunaannya.

17) Timbel

Timbel terbuat dari sepotong bambu yang dibelah, bambu yang dibelah tadi dianyam dengan rotan yang sudah diraut dan penganyamannya agak renggang agar menjadi bundar dengan ukuran garis tengah 60 cm dan bagian depan diberi pintu.

Kegunaan dari timbel sebagai tempat menyimpan ikan hasil tangkapan baik melunta, bubu, rawai ataupun memancing dan sebagainya.

g. Simbol Burung Enggang

Burung Enggang atau *burung karotak* yang sering di katakan oleh orang Paser, merupakan burung yang menjadi simbol khas suku-suku asli Kalimantan. Mengapa dari sekian banyak burung yang berhabitat di pulau Kalimantan hanya burung Enggang yang menjadi simbol, termasuk bagi Suku Paser, Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

“kenapa kita pakai burung enggang, itu sebagai lambang kita ini sebagai masyarakat adat Kalimantan ini burung enggang itu kan tubuhnya besar kemudian dia cukup ramah dan apabila dia menemui makanan itu seperti pohon beringin berbuah jadi ketika ada dia disitu hinggap burung-burung kecil ini merapat semua nah kalau burung-burung yang lain yang ada itu dimusuhi diusir, enda ini enda dia pasti juga manggil teman, burung enggang ini, pasti dia manggil temannya, nah sehingga mereka itu tidak ada membedakan dimana jenis yang besar dimana jenis yang kecil semua ,di apa namanya, menjadi teman, kalo kita manusia ini menjadi teman, kaya gitu, termasuk simbol yang perlu dilestarikan”

Jadi itu lah alasan mengapa burung Enggang lebih spesial di banding burung lain oleh suku-suku asli Kalimantan termasuk suku Paser, menurut peneliti sendiri memberi makna bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan itu harus ramah dan selalu baik hati kepada sesama manusia yang lain, siapapun orangnya, etnisnya, jenis pekerjaan dan lain sebagainya, harus saling menghormati dan menghargai dalam bingkai kebhinekaan bangsa Indonesia ini.

h. Simbol Warna

Bagi kepercayaan masyarakat adat Paser, warna merupakan simbol-simbol budaya leluhur suku Paser, tidak hanya Suku Paser saja, semua suku-suku bangsa di Indonesia tentu memiliki kepercayaan simbol warna tergantung budaya di daerah masing-masing. Dari sekian banyak warna, yang dipercaya oleh Suku Paser ada empat warna yaitu merah, hitam, putih, kuning. Berikut penjelasan mengenai arti dari keempat warna simbol khas Suku Paser.

1) Merah

Merah umumnya melambangkan keberanian, menyimbolkan bahwa itu adalah warna utusan dalam Bahasa Paser itu "*nanyu*", *nanyu* merupakan suara keras ketika ada halilintar, *nanyu* merupakan halilintar atau utusan halilintar.

2) Hitam

Warna Hitam dalam Bahasa Pasernya "*bongai*", *bongai* merupakan penunggu hutan dan semua bentuknya adalah gaib. Kemudian warna hitam ini melambangkan ketahanan, kekuatan.

3) Putih

Warna putih melambangkan kesucian, kebersihan dan warna putih juga melambangkan dewata.

4) Kuning

Warna kuning atau dalam Bahasa Paser “*Laung kuning*” ini adalah warna ciri khas utama bagi masyarakat adat suku Paser, Karena menandakan kesuksesan, selain itu kuning juga melambangkan kejayaan. Kejayaan dewa laut, seperti kata Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“kalau kuning melambangkan kejayaan, kejayaan dewa laut melambangkan dewa laut, Karena pada akhir zaman ini nanti seluruh yang ada dipermukaan bumi ini akan tenggelam kedalam laut, api kalah dengan laut, batu kalah dengan air, apapun kalah dengan air, maka lambang paser adalah kuning, lambang kejayaannya, tidak ada bisa melawan kuning, warna apapun enda bisa melawan kuning, maka lambangnya kuning, itu lambang kejayaan paser, maka bendera paser itu kuning”.

Itulah yang mendasari keempat warna itu menjadi warna utama simbol khas masyarakat adat Paser. Masih ada warna-warna pendukung lainnya sebanyak 42 warna seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 10 Maret 2017.

“masalah 42 warna, Cuma itu enda dipakai semua, Cuma yang warna yang ibaratnya itu punya mistik tersendiri nah itu yang 4 warna itu, jadi 42 warna ini jadi pendamping saja pelengkap saja”

Untuk menjelaskan 42 warna ini sangat sukar untuk dijelaskan Karena sifatnya yang mistik bagi masyarakat adat Paser. Sehingga peneliti merasa cukup dalam menjelaskan makna dari empat warna khas masyarakat adat Paser yang dilestarikan oleh Lembaga Adat Paser.

i. Bahasa Paser

Bahasa Paser merupakan Bahasa asli masyarakat adat Paser yang dilestarikan oleh Lembaga Adat Paser, Karena saat ini penggunaan Bahasa Paser semakin memudar, sehingga Lembaga Adat Paser berencana membuat kamus Bahasa Paser, sebelumnya sudah ada kamus Bahasa Paser, namun hanya untuk Bahasa Paser secara umum. Lembaga Adat Paser akan mengembangkan kamus Bahasa Paser berdasar Bahasa-bahasa Paser secara rinci, Karena di wilayah Kabupaten Paser sendiri, suku Paser memiliki Bahasa yang berbeda tapi saling memahami hal ini disebabkan adanya sub-sub suku Paser yang cukup banyak. Diantaranya adalah sub-sub besar suku Paser itu adalah *Paser Tikas*, *Paser Nyawo*, *Paser Adang*, *Paser Semuntai*, *Paser Leburan*. Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

“masyarakat adat paser ini ada 6 sub suku besar, kemudian 53 sub anak suku, nah jadi berbeda-beda bahasanya sub anak suku, nah jadi berbeda-beda Bahasa, tapi syukur alhamdulillah dari semua sub suku ini tadi bahasanya saling mengerti walaupun berbeda”

Sebagai contoh Bahasa Indonesia “dengar”, dalam Bahasa Paser Tikas “*dingo*”, namun dalam Bahasa Paser Adang “*tinga*”. Begitu lah perbedaan Bahasa diantara sub-sub suku Paser sendiri yang perlu dilestarikan agar Bahasa Paser tidak Punah.

j. Olahraga Tradisional

Masyarakat adat Paser memiliki olahraga tradisional seperti, seperti *main hadang* atau *asen*, *nyempes*, *nurak*, *tapi*, *panca*, *merak*, *sorong batang*, *gagut ngeno*, *raga*, *gasing* dan *logo*.

2. Nilai-Nilai Sosial Budaya yang Tergerus

Nilai-nilai sosial budaya yang tergerus saat ini masih terus di gali oleh Lembaga Adat Paser, bukan berarti sudah punah namun hanya sedikit masyarakat yang mengetahui nilai-nilai sosial tersebut, adapun nilai-nilai sosial tersebut adalah sebagai berikut.

a. Adat perkawinan

Adat perkawinan masyarakat adat Paser yang akan peneliti jelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat masyarakat Paser Harpansyah pada tanggal 26 Maret 2017, adalah adat perkawinan di masa lalu saat kepercayaan masyarakat adat Paser belum mengenal adanya agama. Mulai sejak melamar sampai terjadinya perkawinan. Ketika seorang laki-laki yang sudah berusia 20 tahun keatas dan ingin memiliki istri maka laki-laki tersebut menyampaikan kepada kedua orangtuanya, kemudian setelah kedua orang tuanya menyambut baik niat anaknya tersebut tidak langsung menyetujui namun berunding antara kedua orangtua tersebut dan kepada saudara-saudara bapak dan saudara ibu dari kedua orang tua ini.

Setelah semua menyetujui maka pada waktu yang ditentukan kedua orangtua ini menyiapkan barang-barang seperti alat-alat rumah tangga, pakaian kulit kayu dan apapun yang bisa dibawa, hanya kedua orangtua ini saja yang berangkat walau jaraknya dekat atau jauh tetap kedua orangtua ini saja yang berangkat. Setelah sampai dirumah tujuan, kedua orangtua ini harus bermalam dan tidak boleh langsung pulang. Mereka disambut baik oleh tuan rumah, yang disampaikan disana bukan langsung melamar, tetapi ada "*mantik-mantiknya*" dalam Bahasa paser, atau ada Bahasa-bahasa lain dulu yang diceritakan seperti menceritakan apa saja yang di alami selama perjalanan, apa saja yang dilihat secara singkat.

Setelah itu untuk menyampaikan inti dan tujuan perjalanan mereka yaitu melamar biasanya dilakukan di waktu malam hari, dengan kata-kata kiasan, contohnya dalam Bahasa paser seperti "*kembang buen engus bungo sedang metik*" yang artinya bunga yang sedang mengharum kembang yang bisa dipetik, serta dengan Bahasa sederhana dengan segala kekurangannya ingin memperistrikan anak gadis tersebut.

Kemudian disambutlah oleh kedua orang tua perempuan bahwa lamaran ini kami simpan dulu dan kami perundingkan dengan kami berdua selaku orang tua serta saudara-saudara kedua orangtua gadis yang akan dilamar ini dan si gadis sendiri. Ketika sudah tercapai hasilnya baru lah pihak keluarga perempuan akan datang ke pihak laki-laki untuk menyampaikan lamarannya diterima atau ditolak dengan Bahasa yang baik Bahasa kiasan dan puitis. Setelah pembicaraan mereka ditutup, maka

biasanya kedua belah pihak ini makan malam bersama, biasanya pihak perempuan ini menyembelih ayam pilihan terbaik yang mereka miliki dan dimasak tradisional.

Setelah mereka makan bersama, maka dilanjutkan dengan cerita-cerita tentang bertani, madu, pohon lebah, buah-buahan, alam dan gunung, sungai, ikan dan lain sebagainya, setelah itu mereka tidur ditempat yang sudah disediakan oleh pihak perempuan dirumahnya.

Keesokan hari biasanya kedua orangtua ini disuguhkan minum bersama dengan air aren dan gula merah, setelah minum bersama mereka makan bersama, kemudian kedua orang tua pihak laki-laki berpamitan untuk pulang dan biasanya disuguhkan telur ayam atau ayam untuk dibawa pulang, atau gula aren di masukkan ke dalam batang bambu dan barang-barang lain sebagai hadiah.

Setelah kedua orang tua pihak laki-laki sampai dirumahnya maka suguhan tadi dimakan bersama sambal menceritakan hasil perjalannya dari rumah pihak perempuan ke anak laki-laki mereka dan keluarga mereka. Setelah beberapa waktu misalkan sebulan atau dua bulan, setelah tercapai kesepakatan di pihak perempuan, barulah kedua orangtua perempuan berangkat ke rumah pihak laki-laki, seperti halnya pertemuan sebelumnya, pihak kedua orangtua perempuan disambut baik dirumah pihak laki-laki, menceritakan secara singkat perjalanan mereka menuju kerumah pihak laki-laki dan seterusnya sampai pada waktu kedua orangtua perempuan menyampaikan inti kedatangan mereka, bahwa dengan senang hati dan lapang dada menerima lamaran pihak laki-laki dengan Bahasa-bahasa kiasan dan puitis juga.

Barulah kedua belah pihak membahas waktu perkawinan, biaya, dan lainnya. masalah biaya biasanya ditanggung kedua belah pihak atau bagi dua, Karena ini merupakan hajat bersama.

Maka dikumpullah persiapan-persiapan perkawinan dijadikan satu di rumah perempuan, maka disampaikan lah kepada masyarakat, keluarga-keluarga yang jauh dengan cara undangan atau mendatangi sendiri keluarga dan masyarakat yang berbeda-beda kampung tersebut oleh pihak perempuan.

Setelah sampai pada hari perkawinan, maka disiapkan tempat perkawinan, biasanya dengan daun-daun aren kalau sekarang daun kelapa, yang dihiasai daun-daun dan bunga asli, kemudian disediakan gong dua buah atau palang kayu yang ditinggikan jika tidak ada gong, sebagai tempat duduk pengantin dan dihiasi daun-daun dan bunga-bunga asli kampung.

Kemudian kedua pengantin ini duduk dan dimandikan dengan air kembang atau mandi kembang, ada beberapa orang yang mengucapkan mantra baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Serta persiapan-persiapan lain seperti masakan untuk hidangan para tamu undangan. Setelah mandi kembang, maka diadakan lah *betimong*. *Betimong* merupakan air yang direbus setelah panas maka dimasukkan kesuatu tempat dan ditaruh dibawah tempat duduk laki-laki dan perempuan dan diasapkan, sementara kedua pengantin ini di beri sarung sampai berkeringat diasapkan dengan *betimong* ini, agar terhindar dari penyakit kemudian setelah itu dimandikan kembali.

Setelah selesai betimong tadi baru lah dimulai acara perkawinan yang biasa disebut *ngelundu*, orang yang *ngelundu* ini biasanya adalah kepala adat atau kepala sukunya untuk menyuruh kedua pengantin duduk bersama, dan biasanya pengantin laki-laki diarak jauh dari mempelai perempuan, dengan menggunakan gendang, diringi oleh orang-orang yang menggunakan topeng yang terbuat dari pelepah aren dan bulu-bulu pohon aren, kemudian ada yang membawa lanjung yang terbalik, yang bermakna penggoda.

Kemudian setelah arak-arakan tadi utusan pihak perempuan mendatangi pengantin laki-laki dan menyampaikan bahwa pengantin perempuan sudah siap, jadi mereka jalan beriringan menuju rumah perempuan, setelah sampai dirumah perempuan dia didudukkan dengan istilah *banjang*, *banjang* itu semacam tali dibentangkan jadi tidak boleh lewat jika tidak menggunakan kata-kata puitis terlebih dahulu atau istilahnya *selembo*.

Setelah *selembo* tadi maka tali lepas itu bermakna rintangan-rintangan kehidupan yang dilewati, kemudian pengantin laki-laki tiba dipintu rumah perempuan dan disambut pihak perempuan kemudian mencari pengantin perempuan setelah ketemu, maka dibawah keluar untuk duduk diatas gong atau palang kayu, laki-laki duduk disebelah kanan dan perempuan sebelah kiri,

Kemudian kedua pengantin ditutupi oleh sarung yang terbuat dari kulit kayu dan orang yang menjadi pelundu membacakan mantra pelunduk atau melunduk artinya menyatukan kedua orang ini, inilah ijab qabul dalam agama Islam

saat ini, setelah acara perkawinan itu maka berlanjut ke acara kesenian seperti ronggeng, kuntu dan lain-lain. Setelah para undangan pulang, malam hari pihak keluarga saling menyerahkan anak dengan memberi tanda seperti orangtua laki-laki memberi Mandau dan pihak memberi tombak, sebagai tanda bukti kalau mereka sudah mengikat tali perkawinan dan tali persaudaraan.

Jika dalam perkawinan ini mengalami kesalahan seperti pengantin laki-laki merupakan paman oleh pengantin perempuan maka pihak pengantin laki-laki ini menyerahkan satu pohon lebah seperti pohon kusi, pohon milas, pohon gegalam untuk pengalih dari kesalahan ini supaya tidak berdampak buruk kedepannya. Kemudian setelah tiga malam pengantin diadakan upacara mandi bersama lagi yang dinamakan *bedudus* , setelah upacara bedudus ini maka kedua pengantin boleh mengunjungi keluarga-keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Mengapa tiga hari baru diperbolehkan pergi jauh dari rumah, Karena dalam tiga hari itu pengantin masih manis dan dapat diganggu oleh makhluk-makhluk halus jika pergi jauh dari rumah, dalam Bahasa paser “kepohonan” atau “tapen” yang bisa berdampak buruk bagi diri. Dalam kehidupan setelah perkawinan, laki-laki tinggal dirumah perempuan paling sedikit selama tiga tahun tidak terpisah dalam rumah orangtua pihak perempuan, Karena istri masih dididik oleh keluarga pihak istri dalam cara-cara mengurus rumah tangga dan kehidupan berumah tangga, setelah tiga tahun barulah bisa dilepaskan dan diberi kebebasan dalam memilih apakah membangun

rumah sendiri, tinggal dirumah pihak laki-laki atau tetap tinggal dirumah pihak perempuan.

b. Adab Bertamu

Berdasar wawancara dengan tokoh masyarakat Harpansyah tanggal 26 Maret 2017, peneliti akan menjelaskan Adab bertamu suku Paser sebelum mengenal adanya Bahasa selamat pagi, selamat sore, selamat malam dan assalamualaikum, disaat kepercayaan masyarakat suku Paser masih *kaharingan*, maka orang Paser yang bertamu kerumah orang lain dengan berdiri dihalaman rumah orang tersebut dan bersuara atau *bekenreng* dalam Bahasa Paser yaitu dengan “*ehem*” yang nyaring, seperti batuk tapi bukan batuk. Ketika sang tuan rumah mendengar itu maka di persilahkan lah tamu tadi naik kerumahnya yang panggung, naik sampai pelataran atau kaki lima rumah atau dalam Bahasa Paser *sempatai* atau *lego-lego*. Jika tamu memakai *terumpak* dalam Bahasa Paser atau alas kaki maka alas kaki itu tidak boleh ditaruh didepan pintu, harus disampingnya, dan posisi bertamu jika pintu rumah disebalah kanan maka tamu ada disebalah kiri, tidak boleh langsung berhadapan didepan pintu dengan tuan rumah, maka dipersilahkan kembali untuk masuk sampai di *pesempang* dalam Bahasa Paser atau ruangan rumah yang paling depan, setelah itu baru dipersilakan lagi *podayo* dalam Bahasa Paser atau lebih ketengah lagi, bagian tengah ini dinamakan *belewang* atau *botuk belewang* dalam Bahasa Paser, tamu tidak akan dianggap sampai dan apapun pesan yang dibawa tamu itu jika tidak masuk sampai *belewang* rumah itu. Setelah itu duduk dan menguraikan perjalanannya

menuju kerumah dengan menggunakan Bahasa mantik-mantik atau kiasan-kiasan sambil disuguhkan *tepak* atau alat untuk menginang lengkap dengan pinang, kapur dan sirihnya dan menceritakan maksud dan tujuan perjalanannya ke rumah itu.

c. Rumah adat Paser

1) Rumah Tempat Tinggal

Rumah adat Paser merupakan rumah khas masyarakat adat Paser yang dinamakan *lou Paser* atau rumah Paser. Ada bermacam-macam jenis dan nama dari rumah atau *lou paser* ini, seperti yang akan dijelaskan peneliti sebagai berikut.

a) Balai Paser

Balai Paser, merupakan rumah yang didalamnya dihuni beberapa kepala keluarga sebanyak tiga sampai tujuh kepala keluarga tergantung ukurangnya. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“..satu rumah ini terdiri dari beberapa keluarga didalam itu, satu keluarga ini, jadi ada ayah, ibu, anak, menantu, cucu, disitu, satu keluarga, itu didiami satu rumah itu bisa tiga, empat, lima bisa tujuh, tergantung dari rumahnya, rumahnya bisa panjang, besar, yang disebut dengan balai paser..”

b) Lamin

Kemudian *Lamin* sebagai tempat berkumpul masyarakat adat Paser. Dalam Iqbal (2001, 38), masyarakat Paser sebelum datangnya teknologi modern membangun rumah dengan ukuran 6 atau 8 meter (lebar) dan 15 atau 20 meter (panjang) sehingga berbentuk segi empat panjang tanpa ada dapur dan teras depan. Bangunan rumah los

tanpa kamar-kamar pemisah, disalah satu sudut rumah lantainya agak rendah untuk dapur sedangkan bagian luar rumah dibangun pelataran untuk menjemur padi atau menumbuk padi. Tinggi rumah dari permukaan tanah 2 meter dan tangga terbuat dari sebatang kayu bundar dengan ukuran 20 cm dan diberi tangkalan, rumah ini dapat dihuni oleh tiga kepala keluarga. Dapur di sudut rumah selain untuk memasak, kalau malam hari digunakan untuk membuat perasapan pemburu nyamuk.

c) Kuta

Selain *Balai Paser* dan *Lamin*, masih ada nama rumah lainnya seperti *kuta*, *dalam* dan *pondok*. *Kuta* merupakan rumah seorang pemimpin seperti rumah kepala suku, bentuk rumahnya panggung dan panjang. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

..”kalo kuta itu rumah seorang pemimpin, kepala-kepala suku didaerah-daerah, rumahnya rumah panggung panjang.”

d) Dalam

Kemudian *Dalam*, *Dalam* merupakan rumah untuk raja, seperti dalam Bahasa Paser “*Dalam Benuo*” yang berarti rumah raja. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“kalau *Dalam* itu untuk raja, kaya *dalam benuo* rumah raja.”

e) Pondok

Kemudian *pondok* merupakan tempat persinggahan sementara untuk berlindung baik saat dalam perjalanan jauh maupun untuk berladang. Ada berbagai jenis *pondok* seperti *serapo*, *temiung*, *dundung*. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“Ada lagi yang lain ada pondok, semacam tempat persinggahan, serapo itu pondok juga itu biasa diladang dihutan tempat orang-orang kerja dihutan sama juga serapo, kalo serapo itu tempat perlindungan sebentar, kalo pondok agak lama dia tinggal disitu, kalo yang diladang kan pondok temiung, itu pondok jaga padi, nah itu pondok temiung, dundung itu dihutan, dundung itu pondok paling sederhana pakai kayu-kayu bulat, tergantung penggunaannya dan tempatnya.”

Berikut penjelasan jenis-jenis pondok.

(1).Serapo

Serapo biasanya dibuat saat berada dihutan atau diladang namun *serapo* ini hanya tempat perlindungan sebentar saja.

(2).Temiung

Temiung biasanya di buat di ladang sebagai pondok untuk menjaga padi.

(3).Dundung

Sementara *dundung* biasanya dibuat dihutan, *dundung* itu pondok paling sederhana dengan menggunakan kayu-kayu bulat. Jadi jenis-jenis pondok ini tergantung pada tempat dan penggunaannya.

2) Rumah Leluhur

Ada pula yang dinamakan “*panti*”, *panti* adalah rumah kecil terbuat dari kayu ulin dan didalam rumah kecil ini biasanya ditaruh sebuah patung kecil dari ulin . *Rumah Panti* ini dapat ditaruh didalam rumah maupun diluar rumah, namun umumnya ditaruh diluar rumah, diatas tiang tinggi serjumlah 1 tiang. *Panti* ini merupakan lambang persinggahan dari para leluhur Paser. *Panti* bukan sebagai tempat menyimpan tengkorak. Seperti yang dikatakan Harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“kalo di panti ini bukan tempat menyimpan tengkorak, dia polos aja didalam, keliru kalo tempat penyimpanan tengkorak, bukan, kalo tempat tengkorak itu namanya kreling, talok, mundai, itu tempat tengkorak, setelah itu baru dipindahkan ke gua, ada namanya lungun, kalo panti enda paling-paling patung sebiji dari ulin, bukan tempat tengkorak, kalo yang tempat tengkorak itu rumah juga seperti panti Cuma dia bukan tiang satu ada beberapa tiang, Cuma kalo budaya belakangan ini dia tiang satu tapi itu dari guci, tempayan, itu tempat tengkorak juga, kalo yang itu bukan tiang satu, Cuma empat tiangnya, bahkan ada yang enam, kalo yang tiang tunggal lain lagi, bukan tempat kepala, keliru dia menulis kalo tempat kepala.”

Jadi untuk menyimpan tengkorak dinamakan *Kreling, talok, mundai*, yang biasanya jumlah tiangnya lebih dari satu. Adapun yang tiangnya satu pada budaya belakangan ini bukan menggunakan rumah kecil, namun menggunakan guci dan tempayan.

C. Peran Lembaga Adat Paser

1. Lembaga Adat Paser

Lembaga Adat Paser sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam mengayomi tata kehidupan masyarakat Kabupaten Paser yang telah berkembang dan terdiri dari berbagai ragam budaya agar selalu bergerak dalam satu kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 menjelaskan lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 menjelaskan fungsi Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a) Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

- c) Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga Adat Paser sejak terbentuk pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan dasar hukum atau pedoman kerja Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Paser adalah peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- e) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Paser Tahun 2007.

Tuntutan agar Lembaga Adat Paser dapat mewujudkan tujuannya terus bergulir, khususnya tujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat paser serta

memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan adat baik berupa tradisi, harta bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai sejarah, bersifat turun temurun untuk memperkuat khazanah budaya daerah maupun nasional.

Visi Lembaga Adat Paser adalah "masyarakat Paser Maju, Mandiri, dan Berbudaya". Misi Lembaga Adat Paser adalah sebagai berikut.

- a) Peningkatan kualitas SDM masyarakat Paser.
- b) Pelestarian dan Pengembangan Seni, Budaya, dan Adat Istiadat Paser.
- c) Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat Paser dalam Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersaebut, maka Lembaga Adat Paser, menjalankan aktivitas dibidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pengembangan Adat, meliputi bentuk-bentuk :

- a) Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat paser tentang pentingnya pelestarian adat istiadat dan budaya paser sebagai salah satu perwujudan pengabdian kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat paser.
- b) Menghimpun, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat paser untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat paser.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat paser yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman dan bertaqwa (Imtaq)
- d) Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi masyarakat adat lainnya dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kesamaan visi, dan misi.

- e) Membangun media komunikasi dan informasi untuk penyebarluasan pokok-pokok perjuangan organisasi.
- f) Melaksanakan aktivitas lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau adat istiadat suku paser.

Maksud dan tujuan pengembangan seni budaya dan pembinaan masyarakat paser ini adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat paser tentang pentingnya pelestarian adat istiadat dan budaya paser sebagai salah satu perwujudan pengabdian kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat paser.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat paser yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman dan bertaqwa (Imtaq)
- c) Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi masyarakat adat lainnya dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Keluaran dari upaya pengembangan seni budaya dan pembinaan kemasyarakatan ini adalah :

- a) Tumbuh dan berkembangnya tatanan kehidupan yang bernuansa seni budaya dan adat istiadat paser sebagai ciri khas di bumi daya taka.
- b) Pembinaan kualitas sumber daya manusia masyarakat paser yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman dan bertaqwa (Imtaq)

- c) Terjalannya kerjasama kelembagaan dengan organisasi masyarakat adat lainnya dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan pengembangan seni budaya dan pembinaan masyarakat paser, antara lain :

- a) Mengadakan sarana prasarana pengembangan seni budaya paser.
- b) Peningkatan SDM Masyarakat Paser.
- c) Pembenahan kelembagaan seni, budaya, adat istiadat paser.
- d) Pemberian insentif bagi pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat paser.
- e) Promosi dan penjajakan investasi seni, budaya, adat istiadat paser sebagai objek wisata.
- f) Perbaikan manajemen pengelolaan organisasi Lembaga Adat Paser.
- g) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Paser.

Kemudian sebuah lembaga tidak akan mampu berjalan tanpa seorang agen atau individu yang mampu selaras dengan Lembaga, Karena antara Lembaga dan agen menjadi dualitas yang saling membutuhkan, oleh Karena itu selain visi dan misi dari Lembaga Adat Paser, peneliti juga menuliskan visi dan misi dari ketua umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Paser periode 2015-2018 yang bernama Sudirman. Beliau memiliki visi membangkitkan masyarakat adat Paser agar bisa mempertahankan budaya-budaya asli Paser, baik budaya tradisonal serta hukum-hukum adatnya. Sementara misi beliau adalah mempertahankan simbol-simbol masyarakat adat Paser dan mempertahankan identitas keramah-tamahan ketika berada

diluar daerah. Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.


“Kalau visi dan misi saya ingin pertama visi, kalau visi ini saya mengemban suatu amanah dari leluhur kita untuk, membangkitkan masyarakat adat paser ini supaya bisa mempertahankan budaya -budaya keasliannya, baik itu budaya tradisional maupun hukum-hukumnya, nah ini yang perlu kita lestarikan kita bangkitkan kembali nah kemudian kalau misinya saya pikir ini sangat banyak, sangat banyak iya, pertama-pertama kita mempertahankan seperti simbol-simbol tadi kita harus ada bawa Mandau dan lain sebagainya, nah ini, kemudian bagaimana peradaban kita bertamu ditempat teman atau kawan atau siapa saja tempat lain, iya, yang terutama itu kita bersikap sopan ramah, itu”

Inilah yang disebut Giddens dengan pemantauan reflektif atas tindakan (*reflexive monitoring of action*) yaitu sebuah karakter pelaku untuk memantau kelangsungan proses sosial secara kontinyu. Tindakan yang dilakukan selalu bermakna (*purposive action*) karena berlangsung secara kontinyu dan tak terpisah dari maksud, arti, tujuan, dan alasan tindakan itu dilakukan. Karakter ini pula yang mengarahkan pelaku atau ketua Lembaga Adat memperagakan suatu tindakan dan mengharapkan pelaku lain yang merupakan anggota Lembaga Adat melakukan hal yang sama. Hal ini menandakan bahwa sebuah tindakan tergantung upaya rasionalisasi yaitu memahaminya sebagai proses dan melekat pada pelaku secara inheren.

Soekanto (2006: 212) berpendapat bahwa Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sehingga tanpa adanya dualitas antara agen dan struktur lembaga serta peran serta pengurus-pengurus Lembaga Adat

Paser dalam bersinergi dengan visi dan misi lembaga dan agen, maka tujuan yang ingin dicapai pun akan semakin sulit.

Struktur Lembaga Adat Paser sendiri terdiri dari Majelis Lembaga Adat Paser sebagai penasehat , Dewan Pengurus Pusat yang menaungi seluruh pengurus yang berada dibawahnya seperti Dewan Pengurus Wilayah yang saat ini berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, setelah itu Dewan Pengurus Cabang yang berada di kecamatan-kecamatan, serta Dewan Pengurus Ranting yang berada di desa-desa. Berikut skema Lembaga Adat Paser.



Gambar 4.1 Struktur Lembaga Adat Paser

Sumber: Ketua Umum Lembaga Adat Paser

Ada beberapa golongan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus Lembaga Adat Paser yaitu :

- 1) Golongan A, yaitu kedua orang tuanya, bapak dan ibu suku Paser asli.

Pada golongan A ini lah seseorang dapat menjabat sebagai pengurus inti dari pengurus pusat sampai pengurus ranting.

- 2) Golongan B, yaitu bapak suku Paser dan ibu bukan suku Paser.

Pada golongan B, seseorang dapat menjabat paling tinggi sebagai koordinator bidang, dalam kepengurusan pusat sampai ranting.

- 3) Golongan C, yaitu ibu suku Paser dan Bapak bukan suku Paser.

Pada golongan C, seseorang hanya dapat menjadi anggota atau pengurus dibawah koordinator bidang, dalam kepengurusan pusat sampai ranting.

Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

“Jadi kalo yang paser ya, itu terdiri dari tiga golongan tadi, nah tiga golongan, golongan A itu orang tuanya, ibunya bapaknya Paser, ibu bapak paser mulai dari datonya paser tu, dato neneknya paser, nah golongan B itu bapaknya yang paser kalo ibunya terserah mau orang jawa, bugis, bajau, apa lain sebagainya, nah kalo golongan C ibunya yang paser bapaknya terserah orang Madura, orang timur, orang NTB, NTT, bugis kah, apa. nah kemudian yang berhak menduduki jabatan sebagai pengurus inti dilembaga ini baik itu lembaga pusat, maupun DPW, DPC, itu seharusnya itu yang golongan A, golongan A, nah kalo golongan B boleh dia menduduki jabatan hanya sebatas tertinggi sebagai koordinator bidang, iya itu golongan B, nah kalo golongan C ini dia anggota dari koordinator bidang tadi, boleh.”

2. Cara Lembaga Adat Paser Menjalankan Perannya

Cara Lembaga Adat Paser melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal di kabupaten Paser sendiri yaitu dengan mengupayakan adanya latihan-latihan di kampung-kampung seperti yang di katakan Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

“..seperti ronggeng, belian, kuntau, itu kita upayakan supaya dikampung-kampung ini di desa-desa ini bisa terbentuk dan menggali kembali budaya-budaya yang sudah lama tenggelam tadi sehingga sekarang ini alhamdulillah, sudah seperti dipias, kuntau, ronggeng artinya sudah lama latihan-latihan mereka bahkan mereka menampilkan waktu kegiatan ungan purun kemaren di Long Kali sini”

Selain itu Lembaga Adat Paser pun giat untuk mensosialisasikan keberadaan Lembaga Adat Paser dan membentuk pengurus-pengurus dikampung seperti yang dikatakan Bakri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2017.

“..lembaga adat turun kekampung-kampung menjalankan sosialisasi sehingga masyarakat adat yang ada dikampung ini bisa merasa memiliki budaya ini sendiri Karena selama ini mereka bingung mempertahankan budaya mana yang dipertahankan sedangkan sudah dimasuki dirasuki oleh budaya-budaya luar, nah ini yang sangat-sangat rawan sekali, sehingga Bahasa paser pun sendiri yang merupakan budaya asli kita paser itu sudah tergerus..”

Selain itu para tokoh masyarakat juga mulai aktif menceritakan secara lisan, membuat pelatihan-pelatihan kesenian kepada generasi muda, kemudian melakukan penulisan secara sederhana untuk melestarikan budaya Paser agar mampu dikembangkan oleh generasi muda secara turun temurun baik itu Bahasa, adat istiadat, tata karma.

Berdasarkan wawancara diatas, sesuai kenyataannya di Kabupaten Paser sendiri saat ini budaya sudah mulai luntur, sehingga sangat rawan sekali masyarakat adat Paser kehilangan identitasnya, sehingga peran Lembaga Adat Paser sangat penting dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang sudah tergerus pada masa ini. seperti yang dikatakan Pangeran Harry dalam wawancara tanggal 26 Februari 2017.

“..lembaga adat paser, itu Karena apa, sama dengan Palembang, sama dengan riau, Karena tidak ada sultan lagi, untuk memelihara budaya dia bentuk lah lembaga adat dari tokoh-tokoh masyarakat adat”.

3. Peran Lembaga Adat Paser Dalam Masalah Kesultanan Paser

Sedikit peneliti menyinggung masalah kesultanan Paser, yang mana seperti di daerah lain di Indonesia yang memiliki Kesultanan sebagai payung lembaga dalam melestarikan budaya asli daerahnya, di Kabupaten Paser sendiri saat ini tidak memiliki Sultan, meskipun saat ini sudah terbentuk Keckerabatan Keraton Paser Belengkong, Karena berbeda dengan daerah lain yang keturunan asli kesultanan masih ada, jika di kesultanan Sadurengas itu putus seperti yang dikatakan Pangeran Harry dalam wawancara tanggal 26 Februari 2017.

”..Kalo paser kan putus tuh sudah, repot, nah untuk mencari benang kusut ini untuk menuhai bisa diangkat pemangku adat, pemangku adat sambil nanti menelusuri lagi siapa yang paling kuat dirundingkan bisa, tapi ujuk-ujuk mengangkatnya agak sulit keliatannya Karena jalurnya sudah , tapi masih bisa sebenarnya, ada tapi itu tadi banyak mengaku..”

Walau sudah putus sebenarnya untuk mencari benang kusut ini masih bisa dengan menunjuk seorang tokoh yang bisa di angkat menjadi pemangku adat, sambil menelusuri siapa yang paling kuat dan dirundingkan, namun ada masalah baru Karena banyak yang mengaku sultan. Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

“..yang menyebabkan Lembaga Adat Paser dengan kesultanan Paser tidak sejalan Karena tidak sinkronnya pendapat sejarah kelembagaan ini dengan kesultanan tadi, enda sinkron, Karena disitu banyak pengakuan, ia banyak pengakuan “akunya” yang banyak, iya bukan sejarahnya. Jadi Lembaga Adat Paser ini fokus untuk melestarikan budayanya..”

Adapun bagi masyarakat adat Paser dalam penentuan atau mengangkat seorang sultan, harus melalui musyawarah dari utusan-utusan kampung seperti yang dikatakan harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“kesultanan paser ini berdiri atas diangkat oleh para utusan-utusan dari kampung-kampung, dari negeri-negeri, dari kampung-kampung disekitar ibu negeri ini, Karena ibu negeri dipilih yaitu di paser belengkong atau benuo, itu ibu negeri paser, itu yang terakhir ini, kalo yang sebelum itu ada lagi ibu negerinya bukan disitu jadi berdirilah sebuah kerajaan, disitu kedudukannya sultan, sultan diangkat oleh utusan-utusan dari kampung setelah mereka mengadakan musyawarah, musyawarah dulu mereka baru berdirilah sultan, kalo ada yang mengangkat sultan tanpa ada permusyawaratan utusan dari kampung yang sah itu tidak benar..”

Seperti itu lah cara dalam mengangkat sultan di kesultanan Paser pada masa dahulu yang perlu dihidupkan kembali saat ini agar tidak ada lagi yang mengaku-mengaku tanpa melalui proses terlebih dahulu, saat ini di kesultanan sendiri memang sudah berdiri kerabat keraton paser belengkong seperti yang dikatakan Amiruddin dalam wawancara tanggal 26 Februari 2017.

“..memang saat ini kita dipaser ini kita ada namanya kerukunan keluarga itu memang tidak terlalu eksis tidak terlalu ada gerakan..”

Karena itulah Lembaga Adat Paser fokus untuk melestarikan budaya asli Paser, sebenarnya ada keterkaitan Lembaga Adat Paser dengan Kesultanan Paser seperti yang dikatakan Bakri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2017.

“..namanya lembaga adat paser sangat berkaitan Karena disitu ada nilai budaya dan sejarah paser dengan kesultanan, tetapi sementara ini Karena memang kerukunan kesultanan di Kabupaten Paser ini belum sinkron dengan lembaga istilahnya belum ada pertemuan khusus untuk membahas perkembangan-perkembangan sejarah ini sementara ini belum ada

pendekatan-penekatan dari lembaga cuma nanti kalo memang masih berlanjut masa kepemimpinan pak Sudirman nanti kita usahakan itu supaya dibangkitkan kembali Karena lembaga adat ini punya apa namanya punya tugas untuk tetap menjaga itu Karena didalam perda no.3 itu sudah jelas selain pemerintah lembaga adat juga berkewajiban menjaga itu.”

Kesultanan di tiap daerah memang perlu dihidupkan kembali Karena pada masalah yang menjadi cikal bakal Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini seperti yang dikatakan oleh pangeran Harry dalam wawancara tanggal 26 Februari 2017.

“..jadi republik ini tanpa adanya kita gak bisa berdiri, Karena seperti saya kami inilah bangsa Kutai tidak diataskan kami lagi, bangsa paser, bangsa banjar, bugis, tidak ada yang membawahi, nah untuk menyalur republik ini presiden soekarno memohon kepada kita ini bisa bergabung menyerahkan kita serahkanlah kedaulatan kita memerintah dan politik kepada pemerintah dan berdirilah republik. Yang berperang 350 tahun terhadap penjajah itu bukan republik, kita raja-raja ini..”

Hal ini juga disampaikan oleh harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017.

“.. jadi masalah sultan ini tadi memang perlu pelestarian. Jadi pengangkatan sultan itu tidak sembarang, jadi harapan kita kedepan sesuai dengan amanat uud 1945 kan disana ada tertuang didalam itu kemudian ada didalam Pancasila sendiri kita tidak boleh melupakan akar budaya kita sebagai bangsa yang besar ini, jadi sultan itu perlu dihidupkan kembali dipaser ini..”

Menurut peneliti sendiri kesultanan di Indonesia perlu dihidupkan kembali bukan untuk mendirikan negara sendiri atau ingin berpisah dari negara, namun untuk membangun budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ini sebagai mempererat rasa persatuan dan kesatuan negara ini dan mendidik generasi muda untuk mencintai budaya sehingga muncul rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia.

Sebenarnya ada Undang-undang yang mengatur masalah kesultanan Paser yaitu “*Boyan Bungo Nyaro*”. Berdasar surat pernyataan sikap Kerukunan Keluarga Kesultanan Paser tahun 2016, Ketentuan dan tata cara pengangkatan gelar sultan berdasarkan “*Boyan Bungo Nyaro*” yang isinya sebagai berikut :

- a. Calon Sultan dipilih oleh Majelis Adat dan Alim Ulama dari bangsawan Paser.
- b. Calon Sultan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Menduduki nama bangsawan yaitu Aji.
 - 2) Memiliki kekuatan badaniah.
 - 3) Memiliki kekuatan rohaniah.
 - 4) Tidak mempunyai sifat sombong, congkak, takabur, suka sanjungan dan suka memuji diri sendiri.
 - 5) Bukan peminum tuak (minuman keras), pengisap madat, penjudi, pembohong dan pernah mencuri.

Sedikit peneliti membahas awal terbentuknya Boyan Bungo Nyaro dalam Yusuf (2006: 31), pada masa pemerintahan Aji Geger yang bergelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah bin Aji Mas Anom Singa Maulana 1114-1150 H atau 1703-1738 M, menyusun sistem pemerintahan, mengangkat pembantu dari kalangan bangsawan Paser sendiri dan memberikan sebutan dengan istilah Pangeran.

Dasar pemerintahan kesultanan ditetapkan dalam “*Boyan Bungo Nyaro*” yang diartikan sebagai berikut :

- a. Usaha keselamatan pemerintahan Kesultanan.

- b. Jalan bunga keberuntungan.
- c. Mendapat rezeki yang tidak terduga.

Boyan Bungo Nyaro adalah Undang-undang yang diadakan secara formal dalam Kesultanan Paser. Yusuf (2006:33) menyatakan jika dikaji secara keseluruhan Boyan Bungo Nyaro yang ditetapkan oleh Sultan Aji Muhammad Alamsyah, maka ada ketetapan penting yang sangat strategi bagi kelangsungan kekuasaan. Ketetapan-ketetapan ini sesuai dengan syariat Islam, sebagai berikut.

- a. Susunan pemerintahan dan pembagian administrasi dalam Kesultanan Paser.
- b. Membentuk petugas keamanan Kesultanan Paser dan penjaga-penjaga keselamatan rakyat.
- c. Menertibkan nama-nama kebangsawanan Paser serta martabat kebangsawanan.
- d. Menentukan bahwa jabatan Sultan, bukanlah hak keturunan lurus dari bawah keatas, akan tetapi harus dipilih oleh Majelis Adat dan Alim Ulama dari bangsawan yang berhak, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- e. Menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam hukum kemasyarakatan dan menjamin hak perorangan.
- f. Menentukan bahwa pihak kehakiman adalah berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan oleh hal-hal apapun.
- g. Memberi ketentuan hukum terhadap beberapa soal perdata dan tindak pidana (Vr, A.S Assegaff, Ibid hlm 66).

h. Secara tegas mengharapakan hukum islam dan berjihad dalam persoalan yang menyangkut kemaslahatan masyarakat dan yang menyangkut rasa keadilan.

Untuk lebih lengkapnya isi *Boyan Bungo Nyaro* dalam Assegaff (1982: 82), adalah sebagai berikut.

a. Susunan Pemerintahan

- 1) Kesultanan Pasir, diperintah oleh seorang Sultan yang dipilih oleh Majelis Adat dan Alim Ulama dari seorang bangsawan Pasir, yang berdasarkan pertimbangan cukup memenuhi syarat.
- 2) Sultan Pasir dalam menjalankan Pemerintahan dibantu oleh 4 orang bangsawan yang menjabat menteri dan diberi gelar Pangeran.
- 3) Kesultanan Pasir, terdiri dari sejumlah wilayah yang diperintah oleh seorang bangsawan Pasir yang atas dasar pertimbangan memenuhi syarat, ditunjuk oleh Sultan dan diberi gelar Pangeran.
- 4) Setiap wilayah, terdiri dari negeri-negeri yang diperintah oleh seorang bangsawan Pasir yang atas dasar pertimbangan memenuhi syarat ditunjuk oleh Pangerannya dan diberi gelar oleh Sultan, Punggawa.
- 5) Setiap negeri, terdiri dari desa-desa yang diperintah oleh seorang merdeka yang atas dasar pertimbangan memenuhi syarat ditunjuk oleh Punggawa dan diberi gelar oleh Pangeran, Pembakal.
- 6) Pangeran pimpinan wilayah dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh 4 orang kapitan.

- 7) Punggawa pimpinan negeri dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh 4 orang polisi.
- 8) Pembakal sebagai pimpinan desa dalam menjalankan pemerintahan desa, dibantu oleh 2 orang juru tulis, 2 orang penggerak dan sejumlah kepala padang, sesuai dengan keperluan.

b. Keamanan dan Keselamatan

- 1) Di Ibu Negeri Kesultanan, dibangun 300 orang prajurit yang dipimpin oleh 2 orang panglima, yang terdiri dari 100 orang bersenjata bedil, 100 orang yang bersenjata sumpitan dan 100 orang yang bersenjata tombak.
- 2) Di Ibu Negeri Wilayah, dengan 150 orang prajurit yang dipimpin oleh seorang panglima, yang terdiri dari 50 orang bersenjata bedil, 50 orang bersenjata sumpitan dan 50 orang bersenjata tombak.
- 3) Di Negeri-negeri, diadakan oleh Punggawa 20 orang mata-mata dibawah pimpinan polisi pembantu Punggawa.

c. Nama-Nama Kebangsawanan Pasir

- 1) Anak dari perkawinan sah, ayahnya Aji, dengan tiada menilai derajat martabat ibunya, diberi nama Kebangsawanan Pasir, disebut Aji baik ia laki-laki maupun perempuan.
- 2) Anak dari perkawinan yang sah, ibunya bernama Kebangsawanan Aji, sedang ayahnya bukan seorang bernama Kebangsawanan, diberi nama Kebangsawanan Anden, baik ia laki-laki maupun perempuan.

- 3) Anak dari perkawinan yang sah, ibunya bernama kebangsawanan anden, sedangkan ayahnya bukan orang bernama kebangsawanan, diberi nama Kebangsawanan awang bagi yang laki-laki dan dayang bagi yang perempuan.
- 4) Anak dari perkawinan yang sah, ibunya bernama Kebangsawanan Aji, sedangkan ayahnya bernama kebangsawanan anden, diberi nama kebangsawanan kembali nama Aji, baik ia laki-laki maupun ia perempuan.
- 5) Anak dari perkawinan yang sah, ibunya bernama kebangsawanan Aji, sedangkan ayahnya bernama kebangsawanan awang, diberi nama kebangsawanan Aji Burok, baik laki-laki maupun perempuan.
- 6) Anak dari perkawinan yang sah, ibunya bernama kebangsawanan anden, sedangkan ayahnya kebangsawanan awang, diberi nama kebangsawanan anden burok, baik ia laki-laki maupun ia perempuan.
- 7) Anak dari perkawinan yang sah, ibunya bernama kebangsawanan anden dan ayahnya pun bernama kebangsawanan anden, diberi nama kebangsawanan anden, baik ia laki-laki maupun perempuan, demikian pula kalau ayahnya awang dan ibunya awang, diberi nama kebangsawanan awang bagi yang laki-laki dan dayang bagi yang perempuan.
- 8) Sultan, pangeran, panglima, kapitan, punggawa, polisi mata-mata, pembekal, juru tulis, penggerak dan kepala padang, bukanlah nama kebangsawanan, melainkan hanya gelar karena jabatannya.

d. Persyaratan Untuk Menjadi Sultan Pasir

- 1) Yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi sultan Pasir, ialah salah seorang yang bernama kebangsawanan Aji.
- 2) Tiada seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi sultan Pasir, kecuali ia memiliki kekuatan badaniah.
- 3) Tiada seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi sultan Pasir, kecuali ia memiliki kekuatan rohaniah.
- 4) Tiada seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi sultan Pasir, kecuali ia memiliki ilmu silat yang sempurna.
- 5) Tiada seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi sultan Pasir, yang mempunyai sifat sombong, congkak, takabur, suka sanjungan dan suka memuji diri sendiri.
- 6) Tiada seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi sultan Pasir, yang suka berzinah, peminum tuak (minuman keras), pengisap madat, penjudi dan yang pernah mencuri.
- 7) Anden dan Awang yang memenuhi syarat untuk menjadi sultan dapat ditunjuk dan diangkat oleh sultan untuk menjadi menteri dan kepala pemerintahan wilayah dengan diberi gelar Pangeran.

e. Harkat Bangsawan dan Rakyat

- 1) Bangsawan dan rakyat, berlainan dalam tata masyarakat, tetapi sama dalam kemanusiaan dan bersatu dalam persaudaraan agama Islam.


- 2) Tiada beda di sisi Allah antara orang bangsawan, orang hartawan, dan orang papa. Yang berbeda, melainkan perbuatannya, kelakuannya, tabiatnya dan tindakannya, maka karenanya tiada perbedaan hokum antara ketiganya didalam Kesultanan Pasir.
 - 3) Kesultanan Pasir, menjamin hak perorangan dengan tiada beda baik ia bangsawan, dan papa karena itu tiada boleh ada hal yang terjadi yang bersifat aniaya di dalam Kesultanan Pasir.
- f. Ketentuan Pelaksanaan Hukum
- 1) Setiap Ibu Negeri Wilayah, dibentuk satu Mahkamah yang diketuai oleh seorang pandai hokum syara' dan 2 orang pandai hokum adat sebagai anggota.
 - 2) Mahkamah wajib menjalankan ketentuan hukum syara' dan hukum adat, yang seadil-adilnya dan tidak boleh dipengaruhi dan terpengaruh oleh siapa saja dan oleh hal-hal apapun juga.
 - 3) Mahkamah dalam menjalankan kewajibannya, hukum adat didudukan pada kehormatannya dan hukum syara' berjalan untuk kemaslahatan manusia dalam kesultanan Pasir, dengan tiada pilih kasih, tiada pilih martabat tingkat kemasyarakatan, hukum, wajib dijalankan dengan adil merata dalam kesultanan.
 - 4) Siapa juapun yang melakukan aniaya kepada seorang dalam kesultanan Pasir, maka mahkamah akan memberikan hukum kisas.

- 5) Barang siapa yang jelas bersalah melakukan perbuatan perzinahan, mahkamah akan memberikan hukuman kepada :
- a) Bujang atau duda laki-laki dan gadis atau janda perempuan, akan didera dengan rotan di depan umum oleh seorang petugas, sebanyak 50 x bagi laki-laki dan 25 x bagi perempuan.
 - b) Laki-laki yang punya isteri dengan seorang gadis atau janda perempuan akan didera dengan rotan di depan umum oleh seorang petugas sebanyak 75 x bagi laki-laki dan 25 x bagi yang perempuan.
 - c) Bujang atau duda laki-laki dengan perempuan yang mempunyai suami akan didera dengan rotan di muka umum oleh suami yang perempuan sebanyak 75 x bagi yang laki-laki dan oleh petugas sebanyak 50 x bagi yang perempuan.
 - d) Laki-laki yang mempunyai isteri dengan perempuan yang mempunyai suami, akan didera dengan rotan di muka umum oleh suami yang perempuan sebanyak 100 x bagi laki-laki dan oleh isteri laki-laki itu, sebanyak 75 x bagi yang perempuan.
 - e) Barang siapa yang jelas bersalah, melakukan perzinahan sumbang (yang haram kawin menurut hukum syara'), mahkamah akan memberikan hukuman labuh keduanya kedalam air yang dalam, sehingga keduanya menjadi mati.
- 6) Pembagian harta karena perceraian atau bubarnya perkawinan, berlaku ketentuan hukum adat terhadap harta yang diperoleh Bersama (dibagi dua).
- 7) Pembagian harta pusaka (peninggalan) berlaku sepenuh hukum syara'.

- 8) Barang siapa yang mengambil harta milik orang lain dengan cara tipu muslihat, mahkamah akan memerintahkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya dan memberikan ganjaran kepada penipunya untuk bekerja paksa bagi kepentingan umum, selama waktu yang ditentukan secara adil oleh mahkamah.
- 9) Barang siapa yang telah jelas melakukan pencurian, terhadap harta milik orang, mahkamah akan memerintahkan pada pencurinya untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan terlebih dahulu membawa atau memikul barang curiannya itu, keliling perkampungan tempat ia mencuri, sambil berteriak kepada orang-orang yang dilaluinya : “harta ini milik si Yang saya curi, karena perintah mahkamah akan saya kembalikan padanya dan saya telah berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi”. Disamping itu, mahkamah akan memberikan ganjaran pada pencurinya itu, untuk bekerja paksa guna kepentingan umum selama waktu yang ditentukan secara adil oleh mahkamah.
- 10) Barang siapa yang telah jelas bersalah melakukan aniaya pada seorang, sehingga orang yang dianiaya itu menjadi cacat, mahkamah akan menghukum kepada penganiayanya, untuk dibuat cacat yang sama oleh petugas yang diperintah oleh mahkamah.

11) Barang siapa yang telah jelas bersalah membunuh orang, mahkamah akan menghukum pembunuh itu dengan menggantungkan didepan umum sampai ia mati, oleh tiga orang petugas yang diperintah oleh mahkamah.

Jadi dalam masalah kesultanan ini Lembaga Adat Paser dan Kerukunan keluarga kesultanan Paser sangat berperan dalam menghidupkan kembali kesultanan dalam rangka pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan membentuk forum cendekiawan, karena masalah yang cukup serius dihadapi saat ini dengan tidak adanya sultan yang dimiliki oleh kesultanan Paser sangat rentan terjadi konflik. Sangat disayangkan jika kedua lembaga ini saling jalan sendiri-sendiri, berikut gambaran alternatif untuk mengisi kekosongan Sultan di Kesultanan Paser yang dapat diberikan oleh peneliti.



Gambar 4.2 gambaran membentuk Forum Cendekiawan Paser

Melalui Forum Cendekiawan inilah, kesultanan Paser dapat menonjolkan diri pada Forum Raja dan Sultan Nusantara dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan mengejar ketertinggalan dalam mengangkat budaya asli daerah masyarakat adat Paser.

4. Peran Lembaga Adat Paser Dalam Hukum Adat

Selain masalah kesultanan, ada pula masalah hukum adat Paser yang mana Lembaga Adat sangat berperan dalam menghidupkan kembali hukum adat Paser, hukum adat Paser sendiri tidak seperti hukum adat daerah lain, Karena hukum adat Paser itu tidak tertulis, melainkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh dewan adat baik pusat maupun sampai kepala adat dikampung-kampung. Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 10 Maret 2017.

“..kalo hukum adat nya itu memang itu nda pernah dibukukan enda pernah tertulis iya, Karena apa pada zaman nenek moyang kita dulu mereka itu kan bukan orang bodoh sebenarnya, orang pintar, apapun itu bisa terjadi dengan mereka nah ketika mereka merumuskan mau menuliskan tentang hukum adat ini ya belum sampai, baru pokok-pokok pemikirannya hanya baru dapat sebutir dua butir saja belum sampai ke pasal ayat dan lain sebagainya, meninggal, nah muncul lagi yang dibelakangnya sama lagi seperti itu meninggal lagi, makanya bersumpah jangan sampai ada yang menulis buku itu.”

Oleh Karena itulah sampai saat ini hukum adat Paser tidak tertulis melainkan musyawarah seperti kata sudirman dalam wawancara tanggal 10 Maret 2017.

“..sanksi ditentukan dengan cara musyawarah dari kepengurusan semua lembaga adat ini, baik dari pusatnya maupun kampung atau kecamatannya iya, ada permasalahan itu dimusyawarahkan..”

Sanksi yang diberikan sesuai kesepakatan yang ditentukan dari hasil musyawarah bisa berbentuk denda berupa uang atau lainnya tergantung seberat apa kesalahan yang dilakukan. Adapun contoh dalam proses hukum adat bagi masyarakat Paser, misalnya untuk menyelesaikan perkelahian anak muda, yang bermasalah menyampaikan rasa keberatannya atas perkelahian yang terjadi padanya kepada seorang *Lalang* dalam Bahasa Paser merupakan orang yang dapat menemui kepala adat, kemudian *Lalang* ini menemui kepala adat dan menyampaikan masalah yang terjadi.

Kemudian kepala adat atau yang mewakili akan memanggil orang yang bermasalah tadi. Biasanya yang bermasalah juga membawa *Lalang* masing-masing, dan kedua belah pihak dipertemukan disuatu tempat yaitu ditempat rumah kepala adat, yang disebut *sumba mo belawang* kepala adat, dalam Bahasa paser yang artinya sampai ditempat persidangan. Disana penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada hukum-menghukum, pukul-memukul, sampai akhirnya ditemukan titik masalahnya artinya yang satu menyadari kesalahannya dan yang satu menerima kesalahan lawannya, sehingga diselesaikan dengan *bayar biye* dalam Bahasa Paser yang berarti pembayaran dengan cara kena denda. Misalnya dengan barang seperti piring, dua atau tiga piring, satu Mandau, satu tombak, kemudian pembayaran itu diiringi dengan *jomit buroi* atau *pupur buroi* dalam Bahasa Paser yaitu telur ayam yang diaduk dengan tepung diberi air sedikit dan diberi kunyit, itu lah *jomit buroi*, yang mana dapat digunakan sebagai denda pembayaran kesalahan

jika dengan uang maka biasanya dua atau tiga kali tujuh ribu rupiah atau tujuh puluh ribu sampai tujuh ratus ribu tergantung seberat apa kesalahan yang dilakukan. Untuk masalah denda materi bisa ada tawar menawar tergantung kesanggupannya kecuali *jomit buroi* itu harus ada tidak bisa ditawar jika tidak ada *jomit buroi* maka masalah dianggap belum selesai.

Seperti yang dikatakan harpansyah dalam wawancara tanggal 26 Maret 2017, mengenai dampak baiknya hukum adat ini jika sejak saat ini dilestarikan dan dikembangkan terhadap kabupaten sendiri,

“..Jadi mudah-mudahan kedepan kita sosialisasikan dengan orang-orang kita, dengan anak-anak muda, dengan para tetua bahwa kita kembali ke akar budaya, dalam penyelesaian masalah dipaser atau dimanapun, iya kembalikan kesuku-sukunya sendiri, denda itu hanya sekedar tetapi yang diutamakan adalah keakraban, kekeluargaannya, dan mereka akan disuruh untuk bersaudara selamanya, bantu membantu, bahu membahu dalam mengatasi masalah dan sebagainya. Tapi kalo di lembaga pemasyarakatan sana, coba liat aja ada endang disitu, keluar dari situ membunuh lagi dia, keluar dari situ mencuri lagi dia, ini dalam penyelesaian masalah, dengan cara arif dan bijaksana tergantung daerahnya masing-masing..”

Menurut peneliti saat ini hukum adat mulai digunakan masyarakat terutama masalah-masalah konflik lahan antar masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan, keberadaan hukum adat bukan untuk melemahkan hukum negara melainkan mempererat identitas Negara Indonesia yang memiliki akar budaya dan sesuai dengan karakter bangsa. Karena masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan secara adat tentu akan diselesaikan secara hukum negara, hukum adat merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan masalah. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara adat baru

hukum negara yang bertindak. Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 10 Maret 2017.

“Kalo masalah konflik sebenarnya dimasyarakat adatnya memang mereka ini lebih cenderung ke adat nah tetapi mereka dari adat ini juga menilai apakah ini ranahnya dihukum adat atau pun dihukum formal, kalo memang itu ranahnya dihukum formal otomatis kan ke pihak yang berwajib, nah tetapi kalo itu menyangkut ke masalah adat otomatis kita lari ke kita dan kita tangani sampai tuntas”

Untuk lebih lengkapnya peneliti menjelaskan masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh hukum adat, seperti sengketa-sengketa perkebunan, kemudian sengketa-sengketa lahan, masalah juriat atau keturunan, masalah-masalah yang melanggar norma sosial seperti perselingkuhan, pergaulan bebas dan lainnya, untuk masalah kriminal apapun jenisnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan itu dapat diselesaikan secara hukum adat yang penting pengaduan pertamanya langsung ke Lembaga Adat Paser bukan ke pihak kepolisian, sebab jika orang yang bersangkutan sudah terlebih dahulu melapor ke pihak kepolisian maka Lembaga Adat Paser tidak akan mencampurinya. Seperti yang dikatakan sudirman dalam wawancara tanggal 10 Maret 2017.

“Kalo mereka memang sudah pengaduannya melalui pihak yang berwajib itu kita enda akan menarik itu, lanjutkan mereka, tetapi kalo mereka awalnya lari ke lembaga insyaallah lembaga itu akan menangani sampai tuntas”.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung

1. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan perannya, Lembaga Adat Paser mengalami banyak hambatan. Berikut faktor-faktor penghambat Lembaga Adat Paser.

a. Dana

Walau sudah ada Perda yang menaungi Lembaga Adat Paser selama 17 tahun berdiri namun ini belum memberi dampak positif bagi Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya. Seperti yang dikatakan Bakri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2017.

“seperti yang saya katakan tadi perda no.3 tahun 2000 itu disitu dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus memberikan bantuan dana pada kegiatan lembaga adat untuk melestarikan budaya dan seni di kabupaten paser, tapi hingga saat ini dana sepeser pun kita belum diberikan..”.

b. Persatuan

Ada masalah lain yang menjadi penghambat yaitu masalah kurang bersatunya masyarakat adat Paser sendiri yang masih awam dalam mengimbangi visi dan misi Lembaga Adat Paser dan tidak percaya dengan Lembaga Adat Paser.

c. Tokoh

Kurang tokoh-tokoh yang mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah, nilai-nilai sosial, dan kepercayaan masyarakat adat suku Paser ini, Karena sudah

meninggal maupun penyakit Karena faktor usia seperti pikun dan sebagainya, menjadi masalah yang cukup serius saat ini, sehingga banyak versi bermunculan dan membingungkan masyarakat adat suku Paser sendiri. Menurut peneliti sendiri hal ini dapat memicu konflik antar sesama Masyarakat adat suku Paser yang saling klaim kebenaran sejarah, adat dan lainnya. sehingga Lembaga Adat Paser merupakan tameng terdepan dalam penyelesaiannya. Seperti yang dikatakan sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

“..sudah kehilangan tokoh yang tempat kita bertanya ini bagaimana sih tradisi yang terdahulunya, itu jadi pelan-pelan kita menggali itu terkadang saya sendiri itu melewati ritual, itu ya alhamdulillah kita bisa dapat juga.”

d. Generasi Muda

Kurangnya kesadaran generasi muda dalam mengembangkan nilai-nilai sosial budaya Paser, sehingga saat ini Lembaga Adat Paser melalui Laskar Pertahanan Adat Paser menggalakkan kembali kepada generasi muda dengan penyampaian-penyampaian dan mendirikan tempat pelatihan kesenian adat Paser serta Bahasa Paser di masukkan ke dalam kurikulum Pendidikan di Kabupaten Paser.

e. Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2000

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2000 yang tidak efektif sangat menghambat perkembangan Lembaga Adat Paser dalam menjalankan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat suku Paser dan terkendala dengan masalah dana, akibatnya para pengurus Lembaga Adat Paser

menggunakan dana Pribadi untuk melestarikan nilai sosial budaya Paser. Selain itu, Perda nomor 3 tahun 2000 ini terkesan di tutupi oleh pemerintah. Selama 10 tahun tidak diperlihatkan kepada masyarakat dan Lembaga Adat Paser sendiri, Seperti yang dikatakan Bakri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2017.

“Berkaitan tentang apa namanya fungsi lembaga dalam menjaga budaya paser itu dikuatkan dengan perda no.3 tahun 2000 bahwa disitu ada suatu kekuatan atau payung hukum lembaga adat dalam menjalankan, tapi disaat ini kita melihat perjalanan lembaga adat untuk melaksanakan perda no.3 tahun 2000 itu terkendala dengan dana, nah dimana setiap kegiatan lembaga harus nya itu ditunjang dengan biaya dari kabupaten pembiayaannya itu tapi masa kepemimpinan pak sudirman ini itu tidak dilaksanakan Karena memang 10 tahun terakhir kemaren perda no.3 tahun 2000 itu tidak diperlihatkan dengan khalayak banyak, termasuk juga lembaga adat, nah setelah adanya pak sudirman dan semua teman-teman pengurus lembaga adat kemaren kita meminta dengan pemerintah daerah termasuk dengan dewan, maka kita bisa melihat perda no.3 tahun 2000 yang ditandatangani oleh pak Yusransyah hari itu, nah tapi hingga saat ini pendanaan untuk lembaga adat itu untuk melaksanakan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya paser itu sendiri tidak dibarengi dengan bantuan pemerintah daerah na sehingga kegiatan kita sementara ini tetap menjaga adat istiadat kita tetap menjaga budaya kita dengan modal pribadi...”

Sementara sudah jelas dalam Permendagri nomor 39 tahun 2007 menyatakan Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Selanjutnya Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang sah.

2. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan perannya Lembaga Adat Paser memiliki beberapa pendukung yaitu kerjasama dan semangat, Karena ditengah kurangnya dana yang dimiliki oleh Lembaga Adat Paser dalam menjalankan peran-perannya, kerjasama antara sesama pengurus serta masyarakat lah yang menjadi kekuatan dalam menjalankan perannya.

Karena dalam menjalankan peran Lembaga Adat Paser ini, para pengurusnya hanya bermodalkan semangat dan kerjasama seperti yang dikatakan Bakri dalam wawancara tanggal 15 Maret 2017.

“Kalo faktor pendukung cuma semangat, untuk sementara ini semangat iya, bermodalkan semangat keinginan kita untuk membangun paser dan menjaga adat istiadat seni dan budaya kita cuma itu..”

Dari keterbatasan ini para pengurus dan orang-orang yang menjalankan Lembaga Adat Paser ini mereka terus berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya Paser. Seperti yang dikatakan Sudirman dalam wawancara tanggal 22 Februari 2017.

..”saya ingin membangkit dari masyarakat adat paser ini sendiri, baik dari segi kebudayaannya tadi, dari segi hukum adatnya itu, iya, nah itu lah yang saya punya apa namanya pemikiran bagaimana suku paser ini bisa, peradaban paser ini bisa mengimbangi orang-orang yang masuk kewilayah kita iya..”

Karena itulah para pengurus dan para penggiat kebudayaan walau dengan dana yang sedikit tetap bisa melakukan perannya, Karena semangat, kerjasama dan saling bergotong royong dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang membangun adat

Paser. Bukan untuk melawan Negara atau memicu konflik di Negara Indonesia. Namun hanya ingin membangun peradaban Paser agar nilai-nilai sosial yang sejak ada dari masa leluhur tetap dilestarikan dan masyarakat adat suku Paser tidak dipandang kecil oleh masyarakat pendatang yang lebih mayoritas di Kabupaten Paser dibanding masyarakat adat Suku Paser.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah di deskripsikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan temuan terkait peran lembaga adat paser dalam pelestarian budaya lokal di kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Apa saja nilai-nilai sosial budaya lokal di masyarakat adat suku Paser

Dari sekian banyak nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki masyarakat Suku Paser, masih banyak yang belum tergalikan dan saat ini masih dalam proses penggalian oleh Lembaga Adat Paser, adapun nilai-nilai sosial yang dimiliki yang berbentuk mistik seperti kepercayaan-kepercayaan serta religi dari masa lampau hingga masuknya Islam, peralatan yang diciptakan dalam kehidupan, penerapan hukum adat dan pelestariannya yang saat ini dilakukan oleh Lembaga Adat Paser sangat berdampak baik dalam kehidupan masyarakat adat suku Paser yang selama ini menjadi minoritas di daerahnya sendiri sehingga dapat menjadi identitas masyarakat adat suku Paser di tengah masa modern yang dihadapi saat ini dan masa depan.

2. Bagaimana lembaga adat paser menjalankan perannya

Lembaga Adat Paser yang berdiri sejak tahun 2000 ini mengalami jalan ditempat dalam beberapa masa karena banyaknya hambatan yang dialami, sehingga saat ini dalam menjalankan perannya dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya

Paser dengan cara sosialisasi-sosialisasi ke desa-desa serta ke pelosok desa untuk memberikan pengarahan agar masyarakat adat suku Paser tetap melestarikan nilai-nilai sosial dengan membentuk tempat-tempat latihan kesenian, seperti tari-tarian, ilmu bela diri, dan sebagainya. sehingga warisan leluhur tidak punah.

Dengan kesamaan visi dan misi Lembaga Adat Paser sebagai struktur dengan visi dan misi ketua Lembaga Adat Paser serta pengurusnya sebagai agen, menjadikan agen dan struktur ini dualitas yang saling membutuhkan dan mendukung dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam mempertahankan identitas masyarakat adat suku Paser dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern.

Kemudian mereka menjalankan Lembaga Adat Paser selain masyarakat yang memiliki silsilah kesultanan Paser Belengkong juga masyarakat yang peduli dengan pelestarian budaya masyarakat adat Paser dan saat ini kendala yang cukup serius adalah tidak adanya sultan yang menjadi pemimpin masyarakat adat Paser, sehingga Lembaga Adat Paser lah yang menjadi benteng terakhir ketahanan budaya

3. Faktor penghambat dan pendukung

Dalam menjalankan perannya Lembaga Adat Paser mengalami banyak hambatan seperti kurangnya dana yang dimiliki sehingga pengurus dan masyarakat adat Paser mengumpulkan dana secara swadaya sendiri untuk melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat adat suku Paser, walau sudah ada Perda no.3 tahun 2000 sebagai payung hukum dan pendanaan namun realisasinya masih dalam bentuk

harapan. Selain itu generasi muda Paser pun masih belum memiliki minat yang cukup besar dalam pelestarian budaya paser, serta kurangnya tokoh-tokoh yang menjadi narasumber dalam penggalian nilai-nilai sosial budaya Paser semakin membuat lambannya penggalian yang dilakukan oleh Lembaga Adat Paser.

Adapun faktor pendukung yang di terima oleh Lembaga Adat Paser adalah kerjasama dan semangat yang dimiliki ketua dan pengurus serta masyarakat Adat suku Paser dalam mempertahankan nilai-nilai sosial budaya Paser, Karena saat ini masyarakat adat suku Paser minoritas di daerahnya itu lah yang memanggil jiwa mereka dalam menjalankan Lembaga Adat Paser untuk menyamakan Paser dengan suku-suku lain di Indonesia.

B. Saran

Peneliti berharap dengan adanya kajian terhadap peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya Paser di kabupaten Paser Kalimantan Timur ini dapat merubah pandangan negatif seluruh lapisan masyarakat kabupaten Paser terhadap Lembaga Adat Paser yang beranggapan bahwa orang-orang yang mengikuti Lembaga Adat Paser adalah untuk kepentingan kelompok tertentu, itu sangat keliru, Karena mereka yang ikut dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya Paser adalah Karena keinginan mereka dalam melestarikan dan menggali nilai-nilai masyarakat adat suku Paser yang sudah tenggelam lama sejak runtuhnya kerajaan Paser, sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat adat suku Paser.

Kemudian dengan kekosongan sultan, agar tidak memunculkan gesekan konflik dalam masyarakat, maka peneliti menyarankan agar masyarakat yang aktif dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya Paser yang ada dalam Lembaga Adat Paser Kerukunan Keluarga Kesultanan Paser dapat membentuk Forum Cendekiawan Kesultanan Paser yang didalamnya terdapat bangsawan dan tokoh masyarakat. Sehingga dapat ambil bagian dalam Forum Raja dan Sultan Nusantara dalam melestariakan budaya daerah dan mempertahankan persatuan negara.

Bagi pemerintah, dalam hal ini khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Paser agar menjalankan perda no.3 tahun 2000, serta lebih memperhatikan putra daerah khususnya putra asli masyarakat adat suku Paser untuk mengabdikan pada daerahnya sendiri dan memperhatikan pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat adat suku Paser, bahwa yang dilakukan oleh Lembaga Adat Paser bukan suatu pemberontakan terhadap negara dan memicu konflik terhadap suku-suku pendatang yang mencari nafkah di daerah Kabupaten Paser, namun untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat adat suku Paser sejak nenek moyang mereka dan menjaga alam dari segala pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki oleh tiap-tiap suku bangsa inilah yang menjadi pertahanan terakhir untuk mempertahankan persatuan Indonesia, Karena Indonesia terbentuk oleh persatuan suku-suku ini menjadi kerajaan dan menyatukan seluruh kerajaan di Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menegaskan kembali bahwa masih banyak nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat suku Paser yang masih belum tergali atau masuk dalam penelitian ini serta banyaknya versi-versi di Kabupaten Paser dan kurangnya tokoh yang mengetahui dengan pasti, sehingga peneliti berharap segala kajian dalam penelitian ini dapat kiranya dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam usaha pengembangan bidang keilmuan menyangkut masalah pelestarian budaya khususnya di kabupaten Paser Kalimantan Timur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umumnya.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abercrombie, Nicholas., Stephen Hill., Bryan S. Turner. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Assegaff, A.S. 1982. *Sejarah Kerajaan Sadurengas.Tanah Grogot : Kekerabatan Keraton Paser Belengkong*.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhanuddin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Endraswara, Suwardi. 2012. *Metodologi penelitian kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iqbal,M.Irfan. 2001. *Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser*.Tanah Grogot: PT. BHP Kendilo Coal Indonesia dan Bina Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. 1996. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liliwery, Alo. 2014. *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lutan, Rusli. 2014. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah : Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung : Angkasa.
- Magan, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasikun. 2009. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.
- Peursen, C.A. Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Poloma, Margaret M. 2013. *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pialang, Yasraf Amir. 2011. *Dunia Yang Dilipat : Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Mizan.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung
- Scott, John. 2012. *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi,Elly.M & Kollip Usman.2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- ,2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. & Sutinah. (Eds.) 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.

- Taneko Soleman b. dan Soerjono Soekanto, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali
- Wirawan. 2014. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusuf, H.M. 2006. *Fenomena Budaya dan Kerajaan Paser*. Tanah Grogot: Biro Humas dan penerangan Setda Kabupaten Paser.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.

Lampiran 1

Peta Wilayah Kabupaten Paser



Sumber. Humas Kabupaten Paser

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk Ketua Umum Lembaga Adat Paser

1. Apa saja nilai-nilai sosial masyarakat paser yang dilestarikan oleh lembaga adat paser ?
2. Saat ini bagaimana cara lembaga adat paser menjalankan program kerjanya, ada target-target dalam pertahun atau perbulan?
3. Apa saja faktor penghambat LAP dalam menjalankan programnya ?
4. Apa saja faktor penunjang LAP dalam menjalankan programnya?
5. Apa lembaga adat paser ini terkait dengan kesultanan paser ?
6. Bagaimana proses interaksi DPP dan DPC Lembaga adat paser ?
7. Mengapa bapak tertarik menjadi pengurus atau ketua Lembaga adat paser?
8. Apa visi dan misi bapak untuk LAP ini ?
9. Apa harapan bapak Lewat LAP ini untuk masyarakat Paser secara keseluruhan?
10. Apa tanggapan bapak mengenai pemberitaan di media sosial mengenai masalah orang yang mengaku sultan dari Kesultanan Sadurengas Paser ?
11. Bagaimana bapak menyikapi adanya opini-opini diluar yang melihat LAP ini hanya untuk kepentingan golongan tertentu ?
12. Bagaimana skema struktur lembaga adat paser ?

13. Sejak kapan lembaga Paser ini dibentuk, kemudian keaktifannya dari tahun ke tahun?
14. Sudah sejauh apa nilai-nilai budaya yang hilang digali oleh lembaga adat Paser ?
15. Ada berapa jenis Bahasa Paser dan sub-sub suku Paser serta detail nama sub suku besar dan kecilnya serta daerahnya?
16. Kepercayaan suku paser terhadap hal mistis dulu seperti apa dan sekarang seperti apa?
17. Apa arti dari symbol warna merah, hitam, putih dan kuning.dan apa alasannya serta mengapa hanya 4 warna itu yang dipilih dan jika boleh bisa jelaskan rincian 42 warna yang disampaikan dipertemuan pertama serta maknanya ?
18. Untuk hukum adat sendiri apa sudah pernah diterapkan, dan dimana terjadinya dan apa masalahnya ?

B. Daftar pertanyaan untuk pengurus Lembaga Adat Paser dan tokoh masyarakat Paser

1. Apa saja nilai-nilai sosial masyarakat paser yang dilestarikan oleh lembaga adat paser ?
2. Saat ini bagaimana cara lembaga adat paser menjalankan program kerjanya, ada target-target dalam pertahun atau perbulan?
3. Apa saja faktor penghambat LAP dalam menjalankan programnya ?
4. Apa saja faktor penunjang LAP dalam menjalankan programnya?

5. Apa lembaga adat paser ini terkait dengan kesultanan paser ?
6. Mengapa bapak tertarik menjadi pengurus Lembaga adat paser?
7. Apa harapan bapak Lewat LAP ini untuk masyarakat Paser secara keseluruhan?
8. Apa tanggapan bapak mengenai pemberitaan di media sosial mengenai masalah orang yang mengaku sultan dari Kesultanan Sadurengas Paser ?
9. Sejak kapan lembaga Paser ini dibentuk, kemudian keaktifannya dari tahun ke tahun?
10. Apa bapak mengetahui perbedaan suku Dayak dan suku Paser ?

C. Daftar pertanyaan untuk tokoh masyarakat atau tokoh kesultanan

1. Bagaimana bapak memandang masalah Lembaga Adat Paser saat ini ?
2. Bagaimana skema struktur kesultanan Kutai,?
3. Bagaimana cara kesultanan kutai mengangkat pemangku adat di kesultanan kutai ?
4. Apakah bapak tau siapa yang sah sebagai pemangku adat di paser, Karena banyak yang mengaku sultan di paser, ?
5. Apa pendapat bapak mengenai lembaga adat Paser saat ini apa hanya bermotif kepentingan kelompok atau murni Karena pelestarian budaya ?

Lampiran 3

DATA INFORMAN

1. Nama : Dr. Drs. Ec. H.A.P.M..Haryanto Bachroel. MM
Gelar : Pangeran Harry Gondo Perawiro.
Agama : Islam
Umur : 64 Tahun
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Pensiun PNS
Jabatan : Menteri Sekretaris di Keraton Kutai Kartanegara

2. Nama : Amiruddin, HS
Umur : 59
Agama : Islam
Pendidikan : D1
Pekerjaan : wiraswasta
Jabatan : Ketua II kekerabatan keraton Paser Belengkong

3. Nama : Sudirman, SPd
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Ketua Umum Lembaga Adat Paser

4. Nama : Aji Jamil bin Aji Saman
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Ketua II Lembaga Adat Paser
5. Nama : Robi Paskendai, SPd
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Ketua Laskar Pertahanan Adat Paser cabang Muara Komam
6. Nama : Harpansyah, SPd
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Biro Komunikasi dan Informasi Aman Paser, Sekretaris
Komunitas Adat Baras Jiring Muara Komam,

7. Nama : Bakri
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MA
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Sekjen Lembaga Adat Paser

Lampiran 4

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto Bersama Dr. Drs. Ec.

H.A.P.M..Haryanto Bachroel. MM (Menteri
Sekretaris di Keraton Kutai Kartanegara)

Dokumentasi peneliti 26 Februari 2017.



Foto Bersama Bpk Amiruddin, HS (Ketua II
Kekerabatan Keraton Paser Belengkong)

Dokumentasi peneliti 26 Februari 2017



Foto Bersama Bpk Bakri (Sekjen Lembaga
Adat Paser)

Dokumentasi peneliti 15 Maret 2017



Foto Bersama Bpk Sudirman (Ketua
Umum Lembaga Adat Paser)

Dokumentasi peneliti 10 Maret 2017



Foto Bersama Bpk Harpansyah
(Biro Komunikasi dan
Informasi Aman Paser,
Sekretaris Komunitas Adat
Baras Jiring Muara Komam,)
Dokumentasi peneliti 26 Maret
2017



Foto Bersama Bpk Aji Jamil
bin Aji Saman (Ketua II
Lembaga Adat Paser) dan Bpk
Robi Paskendai (Ketua Laskar
Pertahanan Adat Paser cabang
Muara Komam) Dokumentasi
peneliti 29 Maret 2017



Foto Kotak Penyimpanan Obat (Solong Panyarungan)



Foto Alat Traditional Masyarakat Adat Paser (Mandau dan Anjat)




Foto Rumah Panti untuk Tempat Persinggahan Leluhur

Dokumentasi peneliti 26 Maret 2017



Foto Arsip Rumah Adat Versi Cipta Karya Kabupaten Paser

Dokumentasi peneliti 15 Maret 2017




Foto arsip rumah adat Versi Lembaga Adat Paser

Dokumentasi peneliti 15 Maret 2017



Foto ritual Belian pengobatan

Dokumentasi data sekunder media

sosial Paser Bekerai 24 Februari 2017



Foto Salah Satu Batik Khas Paser

Dokumentasi peneliti 10 Maret 2017

**MENDAU
ASAL KAMPONG UKO
KEC.MUARA KOMAM (PASER)**



**PANGLIMA KOKO BONTUL
ASAL KAMPONG OLONG PAYANG
KECAMATAN MUARA KOMAM (PASER)**




Foto Mendau dan Panglima Koko Bontul

Dokumentasi peneliti 26 Maret 2017

Lampiran : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Paser
Nomor : 01
Tahun : 2015-2018

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT PASER (DPP LAP)

KETUA UMUM : SUDIRMAN. S. Pd
KETUA 1 : AJI JAMIL. AS
KETUA II : SARDANI BUSRA.SP
KETUA III : ALIYAS WIRANATA

SEKRETARIS UMUM : BAKRI
WAKIL SEKRETARIS I : RUSLI,S.Sos
WAKIL SEKRETARIS II : RAHMAN,ST

BENDAHARA UMUM : ALAM SYAHRANI, AMG
WAKIL BU I : NOVIANDRA
WAKIL BU II : JHODI

A. BIDANG-BIDANG

1. BIDANG HUKUM ADAT DAN HUKUM FORMAL
 - Koordinator : JUMADIN HENGKI HIDAYAT, SH
RAWI
ARFANI
ARSIHAN BAHRIADI
SYUKRAN AMIN
2. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT SENI DAN BUDAYA
 - Koordinator : HARDIANSYAH
HAMZAH .S
JOKO RINDANBAN
HARFANSYAH
HARIFIN
SUNERY S.Pd
3. BIDANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT PASER
 - Koordinator : HABIBULLAH
ERPANSYAH
SUHADI SYARIF SULAIMAN
MELAN SUPARDIANSYAH
MUHAMMAD HANAFIE
4. BIDANG KELEMBAGAAN ADAT PASER
 - Koordinator : SALIM RIDAWI
HARLI
USRANSYAH
HALILUL RAHMAN
DENDI SANJAYA
BUSAHIR
5. BIDANG PEREMPUAN, PEMUDA DAN KADERISASI
 - Koordinator : FADLIANSYAH
AHMAD BUSAHIR.S.Pd.I
YURNI SADARIAH
NORHASANAH
SATIAH
ASNI ZULEHA
SITI JAMILAH
ANOM SURYA KESUMA
NUR JAMILAH
NURJANNAH
6. BIDANG PERTAHANAN ADAT PASER
 - Koordinator : IRMAN
SYARIFUDIN
SURYA DINATA.S.Pd
SAHRUM
HASBULLAH
SAPRI
AMAT
SYAHDANSYAH
ZUL A MAULANA
SYARIPUDIN
ZAINI/NALAU
FIRMAN



**KERUKUNAN KELUARGA KESULTANAN PASER
(K K K P)**

KANTOR PUSAT PASIR BELENGKONG

Sekretariat : Jln. Kesehatan RT. VII No Pasir Belengkong (0543-21452)

SUSUNAN PENGURUS (K K K P)

Pembina	: Bupati Pasir dan Wakil Bupati Pasir Ketua DPRD Kabupaten Pasir
Penasehat	: H. Aji. M. Yunus Amir H. Aji Hasta Drs. H. Sardani Usman Aji Aliansyah H. Aji Abd. Karim
Ketua Umum	: Drs. H. Aji Burhan. AI, M.Si
Ketua I	: Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si
Ketua II	: Amiruddin. HS
Wakil Ketua I	: H. M. Azan. R, S.Sos
Wakil Ketua II	: Drs. Abdullah Amir, M.Si
Sekretaris Umum	: Drs. H. Darmansyah
Sekretaris I	: Aji Mastur Effendi, AI
Sekretaris II	: Muhammad Darmawi, SE
Wakil Sekretaris I	: Drs. H. Aji Norhanuddin, M.Si
Wakil Sekretaris II	: H. Aji Nurjaliluddin
Bendahara	: H. Andi Bahairan, SE
Wakil Bendahara	: Hj. Aji Yuliani, AI

Koordinator Sekretariat : Muhammad Hijrafie, ST

Koordinator – Koordinator :

Koordinator Bidang Agama : Drs.H.Abd.Syakur Rauf,MM'
Koordinator Bidang Keuangan : Andi Fatehuddin
Koordinator Bidang Ekonomi : Drs. M. Tasir. A. AM
Koordinator Bidang Sosial : H. Abd. Karim Amir, SH
Koordinator Bidang Budaya & Sejarah : Drs. Abdul Muis, M
Koordinator Bidang Hukum : H. Andi Azis, SH
Koordinator Bidang Pendidikan : M. Ilmi, S. Sos, MAP
Koordinator Bidang Orgsi & Olah Raga : Hairul Saleh, S.Sos, M.Si
Koordinator Bidang Humas : H. Muslich Lathyf, S.Sos
Koordinator Bidang Lingkungan Hidup : Drs. Moch. Dirham. M
Koordinator Bidang Keamanan : Muhammad Sabaruddin
Koordinator Bidang Kesehatan : H. Sirajuddin

Ditetapkan di : Pasir Belengkong
Pada Tanggal : 17 Juli 2007


Ketua Umum

DRS.H.AJI BURHAN. AI, M.Si



Sekretaris Umum

DRS. H. DARMANSYAH



BUPATI PASIR

H. M. RIDWAN SUWIDI

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir
Nomor 3 tahun 2000
Tentang
Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Bupati Pasir

Menimbang :

- a. Bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif diakui keberadaannya, termasuk yang telah dilembagakan oleh masyarakat di kabupaten Pasir berkwalifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian kepribadian bangsa, perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dilindungi.
- b. Bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian bangsa itu merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan, dan semangat kebangsaan sebagaimana tersermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten pasir tentang pemberdayaan pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat dalam daerah kabupaten pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang nomor 3 darurat tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembaran negara tahun 1953 nomor 9) sebagai undang-undang;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
3. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1987 tentang penetapan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II samarinda, kotamadya daerah tingkat II Balikpapan, Kabupaten daerah tingkat II Kutai dan Kabupaten daerah tingkat II Pasir (lembaran negara tahun 1987 nomor 45. Tambahan lembaran negara nomor 3364).
4. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1996 tentang pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir. Kotamadya daerah tingkat

- II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah provinsi daerah tingkat I Kalimantan Timur (lembaran negara tahun 1996 nomor 56);
5. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
 6. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden;
 7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan Menteri dalam negeri. Keputusan Menteri dalam negeri dan instruksi Menteri dalam negeri mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa;
 8. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 9. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan daerah kabupaten pasir tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pasir.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
3. Bupati adalah bupati pasir.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
7. Wilayah adat adalah wilayah kesatuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.
8. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
9. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
10. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
11. Pemberdayaan (empowerment) adalah rangkaian upaya untuk membangun daya, dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya dengan sasaran utama aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem, nilai dan keterampilan kerja agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
13. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat bersifat turun temurun, sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah maupun nasional.

14. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku.
15. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
16. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II

ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 2

1. Nama dan bentuk organisasi lembaga adat yang telah diakui disetiap jenjang pemerintahan disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan/pemangku adat.
2. Pembentukan organisasi lembaga adat dimaksud ayat 1 merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada diluar organisasi pemerintah.
3. Program kerja dan tata tertib ditetapkan oleh organisasi lembaga adat dituangkan dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Pasal 3

1. Pengurus organisasi lembaga adat yang telah diakui oleh masyarakat dipilih melalui musyawarah/mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
2. Pengurus organisasi lembaga adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.
3. Susunan komposisi dan jumlah pengurus lembaga adat dimasing-masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhannya, dan sebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
4. Kepengurusan lembaga adat ditetapkan 5 tahun, dapat dipilih kembali satu kali masa bakti berikutnya.

Pasal 4

1. Musyawarah lembaga adat dapat dilaksanakan sesuai keperluan atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
2. Keputusan-keputusan musyawarah lembaga adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
3. Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan musyawarah yang disampaikan secara berjenjang kepada :
 - a. Tingkat desa kepada kepala desa / kepala kelurahan, selanjutnya kepala desa/kepala kelurahan menyampaikan kepada camat.
 - b. Tingkat kecamatan kepada camat selanjutnya camat menyampaikan kepada bupati.
 - c. Bupati selanjutnya menyampaikan kepada gubernur provinsi Kalimantan timur.
 - d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri dalam negeri.

Pasal 5

1. Hubungan kerja antara lembaga adat dengan pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
2. Apabila dianggap perlu pemerintah daerah, camat dan kepala desa dapat menghadiri musyawarah lembaga adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

1. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat / pemangku adat yang berada diluar susunan organisasi pemerintah.
2. Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat.
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat dengan aparat pemerintah.

3. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
4. Jika ada perbedaan antara lembaga adat dan aparat pemerintah perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah / mufakat.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat ;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat, sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa ;
1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
 2. Meningkatkan kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya.

3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintah di daerah, terutama di desa.

Pasal 12

1. Pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat, yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
2. Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta lembaga adat harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan .
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.
 - c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB IV

PENETAPAN DAN PERUBAHAN WILAYAH ADAT

Pasal 13

Penetapan wilayah adat

1. Penetapan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat secara turun temurun mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.
2. Apabila wilayah adat yang dikuasai negara secara turun temurun terkena rencana pembangunan oleh pihak pemerintah dan swasta harus mendapat penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara lembaga adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perubahan wilayah adat Karena pembangunan dimaksud ayat 2 pasal ini dan faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan antara masyarakat adat lembaga adat dengan pemerintah desa atau bupati.

BAB VII

SUMBER KEKAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 14

1. Sumber kekayaan lembaga adat terdiri dari :
 - a. Harta kekayaan lembaga adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
 - b. Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Kekayaan lembaga adat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini digunakan untuk pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 15

1. Dalam rangka melindungi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengormati dan melestarikan sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
2. Untuk memelihara kekayaan lembaga adat, maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, bupati berkewajiban mengalokasikan dana yang memadai melalui APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1. Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan peraturan yang ada yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
2. Apabila terjadi perubahan wilayah hukum yang diakibatkan oleh pemekaran atau perubahan lainnya maka peraturan daerah ini langsung menyesuaikan dan berlaku dalam wilayah hukum yang baru.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Pasir.

Disahkan di tanah grogot

Pada tanggal 31 juli 2000

BUPATI PASIR

Drs. H. Yusriansyah Syarkawi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,
Telp. (0411) 830366, Telp./Fax. (0411) 855288,
Email: pasca@unm.ac.id, Laman: http://pps.unm.ac.id

Nomor : 822/UN36.8/KM/2017
Lamp. : 1 (satu) Proposal
Perihal : *Izin Penelitian*

Makassar, 30 Januari 2017

Yth **Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**
Cq. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang tersebut di bawah ini akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian studi magister.

Nama : Wahyu Ilhami Putra
NIM : 15B02064
Program Studi : IPS.
Kekhususan : Pendidikan Sosiologi
Judul Penelitian :

***Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal
di Kabupaten Paser Kalimantan Timur***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin penelitian.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan Terima kasih.

Direktur

Jasruddin
NIP.1964 2221991031002

Tembusan :

- Rektor UNM (sebagai laporan)
- Asdir I PPs UNM
- KPS IPS.
- Mahasiswa yang bersangkutan

Tetap Jaya dalam Tantangan





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 935/S.01P/P2T/02/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Gubernur Kalimantan Timur

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UNM Makassar Nomor : 822/UN36.8/KM/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WAHYU ILHAMI PUTRA**
Nomor Pokok : 15B02064
Program Studi : Pend. Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Bonto Langkasa, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" PERAN LEMBAGA ADAT PASER DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Februari s/d 06 April 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 Februari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip . 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Direktur PPs UNM Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453

S A M A R I N D A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 083 /IV-BKP/II/2017

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : S.D.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Menimbang :1. Surat Direrktur Universitas Negeri Makassar Nomor. 822/UN36.8/KM/2017, tanggal 30 Januari 2017, hal. Izin Penelitian.
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 935/S.01P/P2T/02/2017, tanggal 01 Februari 2017, hal. Izin Penelitian

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : **WAHYU ILHAM PUTRA**
- b. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa peneliti Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makasar / Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar - 90222. Tel. 0411 – 830366 Fax. 0411-855288, / Nim. 15B02064 /No KTP. 6401081807910002
- c. Untuk :
1. Melakukan penelitian / Survei dengan proposal berjudul ” **Peran adat paser dalam pelestarian nilai – nilai sosial budaya lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur**“.
 2. Lokasi Penelitian : Kabupaten Paser
 1. Ketua adat Lembaga Adat Paser
 2. Pengurus Lembaga Adat Paser
 3. Tokoh masyarakat adat Paser
 3. Waktu / Lama Penelitian : Februari s/d April 2017
 4. Bidang Penelitian : Sosial
 5. Dosen Pembimbing : prof. Dr. Hj. Andi Ima Kesuma, M.Pd
 6. Status Penelitian : Baru
 7. Nama Lembaga : Universitas

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 20 Februari 2017

Kepala,

Yudha Pranoto

Pembina Utama Madya

NIP. 19640817 201006 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai)
2. Kaban Kesbangpol Kab. Paser
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Sultan Ibrahim Khaliludin No. 195 ☎/ Fax. (0543) 21817
TANA PASER 76211

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/069/KBP-KN/2017

- a. Dasar :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : S.D 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.
 - Surat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Jakarta Nomor 440.02/1598.DI tanggal 14 September 2009 Perihal Surat Pemberitahuan Penelitian.
 - Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 070/083/TUP/BAPF, tanggal 30 Mei 1996 Tentang Instruksi Izin Penelitian di Propinsi dengan Direktorat Sosial Politik Propinsi Kaltim berhubungan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).
- b. Menimbang :
- Surat Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Konflik Badan Kesbangpol Prov.Kaltim Nomor 070/083/IV -BKP/II/ 2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Rekomendasi Penelitian

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, memberikan rekomendasi kepada :

- Nama/Obyek : **WAHYU ILHAMI PUTRA**
- Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa peneliti Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makasar/Kampus UNM Gunungsari Baru Jl.Bonto Langkasa, Makasar-90222, Telp. 0411 830366, /NIM.15B02064/No KTP. 6401081807910002
- Untuk :
 - Melakukan penelitian/Survei dengan proposal berjudul **"Peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur"**
 - Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
 - Ketua Lembaga Adat Paser
 - Pengurus Lembaga Adat Paser
 - Tokoh masyarakat adat Paser
 - Lama Kegiatan : Februari s.d April 2017
 - Bidang Kegiatan : Sosial
 - Anggota Tim : -
 - Status Kegiatan : Baru
 - Nama Lembaga : Universitas Negeri Makasar

Dalam melakukan kegiatan penelitian agar :

- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan.
- Harus menaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
- Setelah selesai kegiatan agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan kepada Bupati Paser c.q Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Dikeluarkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 27 Februari 2017
Kepala Kantor,



SYAHBANSYAH A. ADAM, S.Sos, M.Si
Pembina/IV A
NIP.19600305 198101 1 003

Tembusan :

- Bupati Paser (sebagai laporan).
- Direktur program pasca sarjana Universitas Negeri Makasar
- Camat Long Kali
- Ketua Lembaga Adat Paser
- Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 12110/UN36.8/TU/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Membaca : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Sosiologi dan Asisten Direktur I tanggal, 1 November 2016 tentang kesediaan sebagai pembimbing a.n. Sdr. Wahyu Ilhami Putri Nomor Pokok 15B02064.

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Tesis bagi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 132/DIKTI/Kep/1997
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis Saudara Wahyu Ilhami Putri Nomor Pokok 15B02064. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing :

- 1. Prof. Dr. Hj. Andi Ima Kesuma, M.Pd. (Ketua)
- 2. Dr. Ahmadin, M.Pd. (Anggota)

Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian tutup yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 08 Desember 2016

Direktur

Prof. Dr. Jusruddin, M.Si

NIP 196412221991031002

Tembusan :

- 1. Rektor UNM
- 2. Asdir I dan II PPs UNM
- 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
- 4. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
- 6. Bendaharawan PPs UNM
- 7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,
Telp. (0411) 830366, Telp./Fax. (0411) 855288,
Email: pasca@unm.ac.id, Laman: http://pps.unm.ac.id

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN UJIAN TESIS

Berdasarkan **Ujian Tesis** untuk Penyusunan Tesis

Nama : Wahyu Ilhami Putra
Nomor Pokok : 15B02064
Program Studi : IPS
Kekhususan : PENDIDIKAN SOSIOLOGI
Judul Tesis :


Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokasi di Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Oleh Tim Penilai, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan telah disetujui oleh Tim Penilai .

No.	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Andi Ima Kesuma, M.Pd.	08/05/17	
2	Dr. Ahmadin, M.Pd.	09/08/17	
3	Dr. Muhammad Syukur, M.Si.	08/08/17	
4	Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum.	09/08/17	
5	Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.	09/08/17	

Makassar, 9 - 8 - 2017

Mengetahui :
a.n. Direktur



Asisten Direktur I,

Anshari

NIP. 196404291989031003

Tetap Jaya dalam Tantangan



GLOSARIUM

A

- Atam Tolang Torus : Sebutan Tuhan pada masa kepercayaan Kaharingan
- Anyaman Daro Tualang : anyaman yang miring

B

- Baras Jiring : Nama komunitas adat di kecamatan Muara Komam
- Botung Ruong Tolang Puner : Sebutan Tuhan pada masa kepercayaan Kaharingan
- Belian : Upacara puncak pengobatan dengan memanggil roh nenek moyang
- Besipung : Jenis belian
- Benyaru : Jenis belian
- Boat Kokat : Jenis belian
- Buntang : Jenis belian
- Biwang rangkop : Beruang berkelahi
- Betimong : Merupakan air yang direbus setelah panas maka dimasukkan kesuatu tempat dan ditaruh dibawah tempat duduk laki-laki dan perempuan dan diasapkan
- Banjang : Semacam tali dibentangkan jadi tidak boleh lewat jika tidak menggunakan kata-kata puitis
- Bekenreng : Ehem yang nyaring, seperti batuk tapi bukan batuk
- Belewang atau Botuk Belewang : Bagian tengah rumah

Bayar Biye	: Pembayaran dengan cara kena denda
Bedudus	: Upacara mandi Bersama dalam adat perkawinan pada kepercayaan Kaharingan
Boyan Bungo Nyaro	: Usaha keselamatan pemerintahan kesultanan, jalan bunga keberuntungan, mendapat rezeki yang tidak terduga.

D

Daro Tengkolong atau Tonga	: Anyaman semua badan lanjung
Dayak	: Nama suku bangsa di Kalimantan

I

I Tak Tuhan Sukat Kakah Tuhan Ukur Kaharingan	: Sebutan Tuhan pada masa kepercayaan
Ipu	: Racun getah kayu

J

Jangka	: Alat untuk merangkai batang sumpit dan pangkal sumpit
Jomit Buroi atau Pupur Buroi	: Telur ayam yang diaduk dengan tepung diberi air sedikit dan diberi kunyit

K

Karindangan	: Kangen atau rindu
Kaharingan	: Agama atau kepercayaan penduduk pribumi pulau Kalimantan
Kuntau	: Nama seni ilmu bela diri

Kembang Buen Engus Bungo Sedang Metik : Bunga yang sedang mengharum kembang yang bisa dipetik

L

Lanjung	: Alat yang terbuat dari rotan untuk mengangkat barang.
Layan, Kenapo	: Tempat api
Lalang	: Merupakan orang yang dapat menemui kepala adat
Lembatok boting	: Lintah kenyang
Lou Paser	: Rumah Paser

M

Mantik-Mantik	: Bahasa-bahasa pengantar sebelum mengatakan keinginan
Mato Olo Tina Repek	: Matahari yang dicincang
Mulis Kampong	: Mengobati kampung
Mulung	: Orang yang ahli dalam pengobatan, ahli dalam pengobatan luar maupun dalam pada Belian.

N

Nembayu Bias, Bias Bayu	: Beras baru
Ngelundu	: Acara mengarak pengantin
Ngibing	: Tarian pengiring bagi laki-laki

P

Paser	: Nama suku bangsa di Kalimantan
Pulau Dewata	: Nama pulau Kalimantan pada masa Kaharingan
Pimping	: Batang tebu
Pesempang	: Ruangan rumah yang paling depan

R

Rekan Tatau Datai Danum	: Kepercayaan adanya penguasa atau pemilik alam
-------------------------	---

S

Sembatang	: Nama keseluruhan bagian dari sumpit
Sempungo	: Pangkal dari sumpit
Selupit	: Mata sumpit
Selembu	: Kata-kata puitis
Sentiu	: Jenis belian
Sempatai atau Lego-Lego	: Pelataran atau kaki lima rumah
Solong Payurungan	: Lanjung tempat obat

T

Tapen atau Kepohonan	: Bahaya yang akan menimpa kita
Tepak	: Alat untuk menginang
Terumpak	: Alas kaki
Tipong tawar, Jमित Buroi	: Tepung tawar
Timang Jongkas	: Macam mengamuk
Timbu	: Jenis belian
Tuyo	: Tari

Ungan Purun

U

: Pekerjaan Bersama

Riwayat Hidup Penulis



Wahyu Ilhami Putra, lahir di Long Kali pada tanggal 18 Juli 1991, anak semata wayang dari ayahanda terhormat H. Abd. Hamid S.Pd dan ibunda tercinta Hj. Hasnatullailani. Penulis pertama kali mengikuti pendidikan SD Negeri 018 Long Kali dan tamat pada tahun 2003, melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Long Kali selama menjadi siswa di SMP penulis aktif dalam kegiatan Pramuka sampai ke Jambore Nasional tahun 2006 dan tamat pada tahun 2006, melanjutkan ke MA Al-Ikhlash Long Kali hanya sampai tahun 2007 kemudian pindah melanjutkan ke SMA Negeri 1 Longkali selama berada di SMA penulis aktif dalam kegiatan Pramuka, Paskibra serta OSIS dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Selama menjadi mahasiswa di Jurusan Sosiologi penulis aktif dalam kegiatan akademik dan sebagai anggota organisasi Himpunan Sosiologi 2011-2012, mengikuti kegiatan organisasi Pramuka Kursus Mahir Dasar (KMD) Universitas Negeri Makassar tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan Stata satu pada tahun 2014. Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Magister kekhususan Pendidikan Sosiologi di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dan menyelesaikan Pendidikan Magister pada tahun 2017. Selain itu penulis juga aktif dalam organisasi daerah Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paser Cabang Makassar,